



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **AGUS ARIYONO Bin SUPATNO**;
  2. Tempat Lahir : Semarang;
  3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 18 Agustus 1986;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Jl. Dk. Beji, RT.02/03., Ds Jatingarang, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat Rahmantio Aryo Damar, S.H., M.H., Ahmad Afwan Hofar, S.H., Nur Muhammad Hanafi, S.H., Veronica Novaliana Sarasawati Dewi, S.H., dan Sulistyarini, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di LBH SEKAWAN beralamat di Jalan Pangarsan Purbosari, RT.005/RW.007, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Pendaftaran 13/SKH/Pid/II/2023/PN Wno, tanggal 24 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS ARIYONO Bin SUPATNO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” DAN “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak hingga menyebabkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit DVR CCTV HIKVISION DS-7208HQHI-K1/ED70440968.
  - 1 (satu) buah flashdisk warna hijau merek Vandisk berisi salinan rekaman CCTV yang terpasang di depan SMP N 1 Tanjungsari yang beralamat di Ds. Kemadang Kec. Tanjungsari Kab. Gunungkidul, pada hari Senin tanggal 14 November 2022.
  - 1 (Satu) buah Buku catatan kehamilan KLINIK UTAMA PMI KOTA SURAKARTA Dr. Gathot Adi Yanuar, Sp.OG. terdapat identitas pemilik buku Nama Ibu: RENI NUGRAHENI, dan Nama Ayah: Tn. EKO RONGGO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar nota sewa "JADI RENTCAR Surakarta". atas nama penyewa EKO RONGGO W. menyewa 1 (satu) Unit KBM roda 4 Allnew Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Warna Hitam, tahun 2021, Nopol : AD 1382 AU.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi 01 November 2022 sampai dengan 30 November 2022, dengan nomor rekening : 685301010214533 atas nama RENI NUGRAHENI.
- 1 (satu) unit KBM roda 4 Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Warna Hitam, tahun 2021, Nopol : AD 1382 AU, Noka : MHRDD1850MJ115093, Nosin : L12B34343163, beserta dengan STNK atas nama CHRIS RESYSAR PRADAMA PUTUSUMAN alamat Perum Tambora Regensi 4 No. D5, Dsn. Sabrang Kulon, Rt.003/035, Kal. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah.
- 1 (satu) unit SPM roda 2 Honda Beat Type H1B02N41L0 A/T, Warna Hitam, tahun 2021, Nopol : AA 5791 VC, Noka : MH1JM8112MK847590, Nosin : JM81E1850669, beserta dengan STNK atas nama SUMARSO, Dsn. Cengkawakrejo, Rt.003/003, Kal. Cengkawakrejo, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 1 (Satu) buah KTP atas nama RENI NUGRAHENI, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 20-09-1997, Perempuan Alamat Dsn. Cengkawakrejo, Rt. 003/003, Ds. Cengkawakrejo, Kec Banyuurip, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BANK BRI dengan nomor ATM : 6013012070301814.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BANK BTN dengan nomor ATM : 9221009904124790.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BANK Mandiri dengan nomor ATM : 6032980539970956.
- 1 (Satu) buah Kartu Kereta Comuter line nomor Kartu : 1003022002426547.
- 1 (Satu) buah Kartu Vaksin Covid-19 atas nama kartu RENI NUGRAHENI.
- 1 (Satu) buah Kartu BPJS atas nama kartu RENI NUGRAHENI.
- 1 (Satu) buah Jam tangan Smart Watch Merk AMAZFIT.
- 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri atas nama RENI NUGRAHENI nomor rekening : 1380020127366.

Halaman 3 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku tabungan bank BRI atas nama RENI NUGRAHENI nomor rekening: 685301010214533.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan bank BNI atas nama RENI NUGRAHENI nomor rekening : 08055850904.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan bank BTN atas nama RENI NUGRAHENI nomor rekening : 0019101610331477.
- 1 (satu) Buah Laptop merk AXIOO type Mybook 10 warna merah muda.
- 1 (satu) Buah Laptop merk ASUS type X200CA warna putih.
- 1 (satu) Buah Dusbox Handphone Merk Samsung Type Galaxy A10s, warna hitam, Nomor IMEI 1 : 352235/11/266326/1, Nomor IMEI 2 : 352236/11/266326/9.
- 1 (satu) Buah Dusbox jam tangan Smart Watch merk AMAZFIT warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 4 X, warna hitam, Nomor IMEI 1 : 865819030472762, Nomor IMEI 2 : 865819030472770.
- 1 (satu) Pasang Sepatu Flat Shoes warna hitam.
- 1 (Satu) buah Tas Ransel warna coklat terdapat emblem huruf R.
- 1 (Satu) buah Tas Slempang warna merah kecoklatan merk SOPHIEMARTIN.
- 5 (Lima) buah Cetak foto hitam putih 4 x 6 Korban RENI NUGRAHENI.
- 2 (Dua) buah Cetak foto berwarna 3 x 4 Korban RENI NUGRAHENI.
- 1 (Satu) buah Cetak foto berwarna 4 x 6 Terdakwa EKO RONGGO WASITO.
- 1 (Satu) buah Jaket parasut warna hitam merk ERIGO.
- 1 (Satu) buah Jilbab warna hitam.
- 1 (Satu) buah Celana panjang bahan kain warna hitam.
- 1 (Satu) buah Kaos lengan panjang motif garis-garis warna kombinasi abu-abu biru.
- 1 (Satu) buah Bra warna coklat terdapat tulisan Sport Bra.
- 1 (Satu) buah Jaket jumper warna hitam merk Joger Jelek.
- 1 (Satu) Strip Obat merk Nulacta Plus berisi 10 (sepuluh) Kapsul.
- 1 (Satu) Strip Obat merk OSCIFIT berisi 10 (sepuluh) Tablet.
- 1 (satu) Buah tas slempang warna abu-abu.
- 1 (satu) Buah dompet panjang warna krem coklat.
- 2 (dua) Buah Alat tes kehamilan merk OneMed.
- 1 (satu) Buah Alat tes kehamilan merk Akurat.

Halaman 4 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Botol Obat sirup merk Folamil Genio.
- 1 (satu) Strip Obat merk BECOM-ZET berisi 10 (sepuluh) tablet.
- 1 (satu) Strip Obat merk TAMEZOL berisi 8 (delapan) kapsul.
- 1 (satu) Strip Obat merk ome prazole berisi 4 (empat) kapsul.
- 1 (satu) Strip Obat merk LODIA berisi 10 (sepuluh) tablet.
- 1 (Satu) Pasang sandal jepit merk swallow warna biru.
- 1 (Satu) Lembar Sobekan banner berwarna coklat.
- 1 (satu) unit SPM roda 2 Yamaha Vixion TYPE 3C1 (V-IXION/FZ150), Warna Hitam, tahun 2008, Nopol : AD 5426 JJ, Noka : MH33C10028K074726, Nosin : 3C1075220, beserta dengan STNK atas nama SUNARDI, Alamat : Dsn. Sidorejo, Rt.010/006, Kal. Muruh, Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah.
- 1 (satu) buah KTP atas nama EKO RONGGO WASKITO, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 27-03-1998, laki-laki, Alamat Dsn. Beji, Rt 002/003, Kel. Jatingarang, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah. NIK : 3311012703980002.
- 1 (satu) buah SIM C atas nama EKO RONGGO WASKITO, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 27-03-1998, laki-laki, Alamat Dsn. Beji, Rt 002/003, Kel. Jatingarang, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO;

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A71, warna Putih kombinasi merah muda, Nomor IMEI 1 : 86932034120115, Nomor IMEI 2 : 86932034120107.
- 3 (tiga) Lembar Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 4 (empat) Lembar Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Uang tunai pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

#### 4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agus Ariyono Bin Supatno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang dituangkan dalam surat Tuntutan Penuntut Umum.
2. Mempertimbangkan keterangan-keterangan yang dapat memperingan hukuman Terdakwa.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan seringan-ringannya.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AGUS ARIYONO Bin SUPATNO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pantai Kukup, Tanjungsari, Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, telah sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari pengenalan antara EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dengan korban RENI NUGRAHENI pada sekira bulan Oktober 2019, pada saat keduanya sama-sama mengikuti Praktek Pembelajaran Lapangan (PPL) di SMK Wikarya, Karanganyar, lalu keduanya saling mengenal dan saling akrab, hingga pada akhirnya dari hubungan yang terjalin antara EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dengan korban RENI NUGRAHENI tersebut, keduanya sudah berulang kali melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri, hingga korban RENI NUGRAHENI hamil, dan memberitahu EKO RONGGO WASKITO

Halaman 6 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin WIBOWO perihal kehamilannya tersebut sudah berjalan sekitar 3 (tiga) bulan pada bulan Juli 2022;

- Bahwa setelah mengetahui korban RENI NUGRAHENI hamil tersebut, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO sudah berusaha menyuruh korban RENI NUGRAHENI untuk menggugurkan kandungannya, namun korban tidak mau, terlebih pada saat itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO sudah mempunyai kekasih;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib pada saat EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO datang ke tempat kost TERDAKWA, lalu sekira pukul 16.30 Wib EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menelepon juru kunci Gunung Kawi untuk menanyakan ritual menumbalkan/menggugurkan janin yang sedang dikandung korban RENI NUGRAHENI, namun pada saat itu jawaban dari juru kunci membuat EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO ragu, sehingga niat untuk membunuh korban RENI NUGRAHENI semakin kuat, lalu sekira pukul 17.00 Wib. EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menyampaikan niatnya untuk membunuh korban RENI NUGRAHENI kepada TERDAKWA entah bagaimana caranya, di sawah, di hutan atau dimanapun tempat sepi, lalu TERDAKWA menjawab, "sawah atau hutan mana yang sepi, nanti akan cepat ditemukan orang, kalau yang sepi itu di pantai", dan selanjutnya TERDAKWA meminta untuk dibahas nanti malam saja. Kemudian EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan TERDAKWA janjian bertemu di Rumah Sakit Muwardi pada keesokan harinya, lalu pada saat itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO pulang ke kost EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 04.00 Wib., sesuai janji sebelumnya, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menjemput TERDAKWA di depan Rumah Sakit Muwardi untuk diajak ketempat kost EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, lalu pada saat berada dikost EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, TERDAKWA menanyakan tentang kepastian jadi tidaknya membunuh korban RENI NUGRAHENI dan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menjelaskan kalau rencana tersebut jadi dan rencananya akan membawa korban RENI NUGRAHENI ke hutan yang sepi, lalu dibunuh dan mayatnya ditinggal atau dibuang ke jurang, namun pada saat itu TERDAKWA berkata, "Dimana hutan yang sepi, kalau ingin

Halaman 7 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who



tempat yang sepi di pantai selatan", mendengar perkataan tersebut lalu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menanyakan cara membunuh korban RENI NUGRAHENI kepada TERDAKWA dan dijawab oleh TERDAKWA, diajak ke pantai selatan yang ada tebingnya, dan pada saat itu TERDAKWA juga bersedia untuk membantu melakukan rencana pembunuhan tersebut yaitu menjadi sopir untuk menuju lokasi karena saat itu rencananya agar korban RENI NUGRAHENI sekalian membawa barang-barang miliknya dan membantu menghilangkan berkas-berkas dan barang-barang milik korban RENI NUGRAHENI agar jejaknya tidak ditemukan, dan sepeda motor Honda Beat milik korban RENI NUGRAHENI rencananya akan dijual, namun pada saat itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO belum bisa memastikan kapan korban RENI NUGRAHENI bisa diajak pergi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib., EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO mengajak korban RENI NUGRAHENI bertemu untuk sarapan pagi dengan tujuan memastikan bahwa korban RENI NUGRAHENI bisa dan mau diajak ke pantai, kemudian tidak lama berselang, atas permintaan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, korban RENI NUGRAHENI menjemput EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO di kost EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, sambil EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO membawakan jaket warna hitam merk JOGER untuk menutupi perut korban RENI NUGRAHENI yang sudah semakin membesar, lalu kemudian pada saat sarapan tersebut EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menyampaikan keinginannya untuk mengajak korban RENI NUGRAHENI ke pantai selatan dengan beralasan bahwa EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO semalam telah mendapat mimpi agar EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan korban RENI NUGRAHENI pergi ke pantai, dan pada saat itu korban RENI NUGRAHENI menyatakan bersedia, kemudian EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menyuruh korban RENI NUGRAHENI agar membawa berkas dan barang-barang penting miliknya karena setelah dari pantai tersebut EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO akan mengajak korban RENI NUGRAHENI pindah kost di daerah Solo Baru, lalu setelah selesai sarapan tersebut, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan korban RENI NUGRAHENI pulang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO pulang ke kost EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO memberitahu TERDAKWA bahwa korban RENI bisa diajak pergi ke pantai selatan, dan pada saat itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO kembali menanyakan kepada TERDAKWA bagaimana cara membunuh korban RENI NUGRAHENI dan dijawab kalau nanti diajak ke pantai di daerah Gunungkidul yang ada tebingnya lalu diajak ke tepian tebing dan didorong masuk ke laut, kemudian setelah mendengar perkataan TERDAKWA tersebut, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO langsung menelepon rental mobil yaitu JADI RENTCAR yang berada di daerah Colomadu, Karanganyar untuk memesan mobil yang akan dirental yang selanjutnya akan dipergunakan untuk berangkat ke pantai Gunungkidul tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib., sesuai dengan kesepakatan dan atas permintaan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO sebelumnya, korban RENI NUGRAHENI menjemput EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO di kost EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, dan pada saat itu korban RENI NUGRAHENI sudah membawa tas ransel warna coklat yang menurut keterangan korban RENI NUGRAHENI berisi pakaian ganti dan berkas-berkas penting, kemudian EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan korban RENI NUGRAHENI menuju ke depan Rumah Sakit Muwardi sesuai tempat janji dengan TERDAKWA dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban RENI NUGRAHENI, lalu setelah ketiganya bertemu, yaitu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, TERDAKWA, dan korban RENI NUGRAHENI kemudian pergi menuju ke daerah Sumber, Manahan, Solo, yang mana EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO berboncengan dengan korban RENI NUGRAHENI mengendarai Honda Beat milik korban RENI, sementara TERDAKWA mengendarai Yamaha Vixion milik EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, setelah itu korban RENI NUGRAHENI ditinggal sendirian diminta untuk menunggu di salah satu toko Indomaret, sementara EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan TERDAKWA pergi menitipkan sepeda motor Honda Beat milik korban RENI NUGRAHENI di rumah teman dari TERDAKWA yang bernama EDO di daerah Manahan, Solo, setelah itu kemudian EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO bersama-sama dengan TERDAKWA

Halaman 9 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil mobil rental yang telah dipesan sebelumnya oleh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dengan meninggalkan jaminan berupa sepeda motor Yamaha Vixion milik EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, STNK, dan SIM C, dan KTP, selanjutnya dengan mengendarai mobil rental Honda Brio warna hitam Nopol : AD-1382-AU tersebut, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan TERDAKWA menuju ke toko Indomaret untuk kembali menjemput korban RENI NUGRAHENI, dan pada saat di dalam perjalanan untuk menjemput korban RENI NUGRAHENI tersebut, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO ada bertanya lagi kepada TERDAKWA, pantai mana yang akan digunakan untuk mengeksekusi korban RENI NUGRAHENI dan dijawab oleh TERDAKWA kalau jalan dulu saja dan nanti pada saat sampai di tempat eksekusi EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO disuruh mengajak korban RENI NUGRAHENI untuk duduk menjauh dari mobil, sedangkan nantinya TERDAKWA akan mengurus berkas-berkas dan barang-barang milik korban RENI NUGRAHENI yang dibawanya;

- Bahwa selanjutnya setelah korban RENI NUGRAHENI dijemput di toko Indomaret, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, TERDAKWA, dan korban RENI NUGRAHENI langsung berangkat menuju pantai di daerah Gunungkidul dengan mengendarai mobil rental Honda Brio warna hitam Nopol : AD-1382-AU tersebut, dengan posisi TERDAKWA sebagai pengemudi, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO duduk di samping pengemudi, dan korban RENI NUGRAHENI duduk sendirian di jok belakang, namun pada saat mengisi bensin di SPBU daerah Sriwedari, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO pindah posisi duduk di belakang menemani korban RENI NUGRAHENI, dan melanjutkan perjalanan dengan rute yang dilewati adalah Manahan – SoloBaru– Sukoharjo – Tawang Sari – Weru – Semin – Wonosari – Kawasan Pantai Gunungkidul;
- Bahwa kemudian sesampainya di daerah Karangmojo, Gunungkidul, korban RENI NUGRAHENI mengajak untuk mengambil uang terlebih dahulu di mesin ATM BRI Karangmojo untuk makan malam, lalu setelah korban RENI NUGRAHENI selesai mengambil uang di ATM, sekira pukul 21.00 Wib., berhenti makan nasi goreng yang berada di depan SMP 1 Tanjungsari, Gunungkidul, yang mana pada saat itu TERDAKWA duduk sendiri di meja yang lain, sementara EKO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan korban RENI NUGRAHENI duduk berhadapan dalam satu meja;

- Bahwa selanjutnya EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, TERDAKWA, dan korban RENI NUGRAHENI berhenti di Pantai Krakal, Gunungkidul sambil ngobrol-ngobrol, kemudian EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menyuruh korban RENI NUGRAHENI untuk beristirahat di dalam mobil, sedangkan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan TERDAKWA beristirahat di gazebo yang berada di sekitaran pantai. Lalu pada saat itu, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO bertanya kepada TERDAKWA tentang bagaimana rencananya dan tempat eksekusinya dimana, lalu dijawab oleh TERDAKWA kalau dijalankan sesuai rencana saja, dan TERDAKWA menjelaskan kalau sebenarnya tadi sudah sampai di tempat yang rencananya akan digunakan untuk eksekusi namun waktunya yang belum tepat sambil istirahat terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 00.30 Wib., EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, TERDAKWA, dan korban RENI NUGRAHENI sampai di kawasan Pantai Kukup, Gunungkidul, yang mana pada saat itu mobil yang dikendarai tersebut dibawa masuk dan di parkir di dekat pantai, lalu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menyuruh korban RENI NUGRAHENI untuk meninggalkan handphone miliknya dan saat itu korban RENI NUGRAHENI menyimpan handphone miliknya tersebut di tas kecil selempang warna coklat dan ditaruh di jok depan samping sopir, kemudian EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan korban RENI NUGRAHENI turun dari mobil dan duduk di kursi depan warung yang sudah tutup yang berada didekat Pantai Kukup tersebut, sedangkan TERDAKWA memantau situasi di depan mobil, lalu pada saat itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO ada memberitahu TERDAKWA jika ada sorot lampu senter dari arah ruko (arah keluar Pantai Kukup), kemudian TERDAKWA menyuruh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO untuk mengajak korban RENI NUGRAHENI naik menuju ke tebing atau tepatnya di pulau karang yang ada gardu pandang (Pulau Jumino), sedangkan TERDAKWA berjalan ke arah utara untuk mengecek arah sorot lampu senter yang dimaksud tersebut, lalu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan korban RENI NUGRAHENI berjalan naik menuju ke Pulau Jumino dengan

Halaman 11 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melewati pinggiran pantai, melewati jalan setapak menanjak, lalu sesampainya di atas EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan korban RENI NUGRAHENI duduk-duduk sambil ngobrol di gardu pandang. Tidak berselang lama kemudian, dari arah pantai (yang berada di bawah) TERDAKWA menyalakan layar Handphone ke arah EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO disusul dengan lampu flash Handphone untuk memberi tanda (kode) kepada EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, kemudian setelah melihat kode dari TERDAKWA tersebut, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO lalu mengajak korban RENI NUGRAHENI untuk ke tepian tebing sebelah selatan gardu pandang dengan cara menerobos pagar atau gerbang setinggi 1,5 (satu setengah) meter yang dikunci, lalu menuruni tangga, kemudian pada saat di tepian tebing korban RENI NUGRAHENI disuruh berdiri di depan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, kemudian pada saat korban RENI NUGRAHENI berdiri depan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dengan posisi membelakangi EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tersebut, pada saat itu seketika EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO langsung mendorong badan korban RENI NUGRAHENI ke arah depan dengan tujuan agar korban RENI NUGRAHENI terjatuh ke laut, namun dorongan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tidak berhasil, lalu pada saat itu korban RENI NUGRAHENI langsung menangis ketakutan dan duduk di tempat tersebut, kemudian EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO berusaha menenangkannya, dan kemudian di saat yang bersamaan TERDAKWA sudah sampai di atas di sekitar gardu pandang, lalu pada saat itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO berjalan agak sedikit menjauh dari korban RENI NUGRAHENI untuk menemui TERDAKWA dan memberitahu bahwa EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tidak kuat mendorong korban RENI NUGRAHENI ke laut, lalu TERDAKWA menyuruh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO agar korban RENI NUGRAHENI melepas semua pakaian yang dikenakannya serta menyuruh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO untuk mengajak korban RENI NUGRAHENI untuk bersetubuh dulu untuk terakhir kali;

- Bahwa selanjutnya sesuai arahan TERDAKWA, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO kembali menemui korban RENI NUGRAHENI untuk mengajaknya bersetubuh, namun pada saat itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tidak bisa ereksi, dan EKO RONGGO



WASKITO Bin WIBOWO kembali menemui TERDAKWA dan menyampaikan bahwa EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tidak bisa ereksi;

- Bahwa kemudian TERDAKWA kembali menyuruh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO untuk melepas seluruh pakaian yang dikenakan korban RENI NUGRAHENI hingga bugil;
- Setelah itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO kembali ke gardu pandang untuk menyerahkan pakaian korban RENI NUGRAHENI kepada TERDAKWA, kemudian TERDAKWA mengambil celana dalam korban RENI NUGRAHENI, lalu TERDAKWA menyuruh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menunggu di dekat gardu pandang jembatan selama 20 (dua puluh) menit dengan membawa pakaian korban RENI NUGRAHENI dan handphone milik EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO yang sudah dihidupkan *timer*-nya selama 20 (dua puluh) menit sambil EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO disuruh membaca semacam mantra yang berbunyi "*Jabangbayine Reni, Lallo Karo Aku*" sebanyak 100 (seratus) kali, sedangkan TERDAKWA mendekati dan menemui korban RENI NUGRAHENI yang berada di tepian tebing dengan beralasan akan membacakan doa kepada korban RENI NUGRAHENI, namun EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh TERDAKWA karena EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tidak dapat melihat dan mendengar pembicaraan TERDAKWA, dan pada saat itu karena korban RENI NUGRAHENI dalam kondisi bugil, TERDAKWA ada memberikan jaket kepada korban RENI NUGRAHENI;
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA kembali menemui EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO yang berada di gardu pandang untuk kembali menyuruh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO untuk menunggu selama 20 (dua puluh) menit lagi, kemudian belum sampai 20 (dua puluh) menit berselang, TERDAKWA dan korban RENI NUGRAHENI yang hanya mengenakan jaket milik TERDAKWA sudah berjalan menuju gardu pandang tempat dimana EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO berada, lalu setelah berada didekat gardu pandang, TERDAKWA menemui EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan menyuruh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO agar segera membunuh korban RENI NUGRAHENI, kemudian pada saat itu TERDAKWA ada memberikan banner kepada korban RENI

Halaman 13 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who





NUGRAHENI untuk menutupi bagian bawah korban RENI NUGRAHENI dan menyuruhnya duduk di pojokan sebelah barat daya gardu pandang menghadap ke arah barat, lalu ditinggal pergi oleh TERDAKWA;

- Kemudian TERDAKWA pergi menjauh dari gardu pandang dan menyuruh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO bersembunyi di balik meja warung kecil yang ada di pinggir jalan setapak menuju Pulau Jumino, lalu pada saat korban RENI NUGRAHENI berjalan melewati jalan depan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO bersembunyi, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO mengendap-endap di belakang korban RENI NUGRAHENI, kemudian dari arah belakang EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO langsung membungkam mulut dan hidung korban RENI NUGRAHENI dengan menggunakan tangan kanan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO sedangkan tangan kiri EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO memegangi badan korban RENI NUGRAHENI, namun pada saat itu korban RENI NUGRAHENI berusaha berontak dan menarik tali kerudung jaket EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO hingga keduanya jatuh berlutut, kemudian EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO berpindah posisi ke depan, lalu korban RENI NUGRAHENI dijatuhkan terlentang oleh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, lalu dalam posisi setengah jongkok di atas badan korban RENI NUGRAHENI, tangan kanan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO langsung membungkam mulut dan mencekik leher serta menekan pangkal leher korban RENI NUGRAHENI, namun korban RENI NUGRAHENI tetap berontak, kemudian EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO meminta bantuan TERDAKWA untuk membantu memegangi, lalu TERDAKWA langsung mendekat dan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO berpindah posisi jongkok di atas kepala korban RENI NUGRAHENI sambil tetap membungkam mulut dan hidung serta mencekik leher korban RENI NUGRAHENI, sementara posisi TERDAKWA berbaring di sebelah kanan korban RENI NUGRAHENI lalu tangannya memegangi kedua tangan korban RENI NUGRAHENI dan kakinya menindih kaki korban RENI NUGRAHENI agar tidak bisa berontak lagi, dan saat korban RENI NUGRAHENI perlawanannya melemah, TERDAKWA seketika langsung mengulum puting payudara korban RENI NUGRAHENI dan memasukkan jari tangannya ke vagina korban RENI NUGRAHENI,

Halaman 14 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who



sampai kemudian pada akhirnya korban RENI NUGRAHENI lemas tidak bergerak, lalu setelah itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO mencoba untuk menggendong tubuh korban RENI NUGRAHENI dipunggungnya untuk dibawa naik ke atas tebing, namun EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tidak kuat, lalu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO meminta bantuan TERDAKWA untuk membantu mengangkat tubuh korban RENI NUGRAHENI ke arah Pulau Jumino dengan cara EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO memegang kedua tangan korban RENI NUGRAHENI, sedangkan TERDAKWA memegang kedua kaki korban RENI NUGRAHENI yang mana pada saat itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO berjalan maju sedangkan TERDAKWA berjalan mundur, kemudian pada saat sampai di tangga menurun sebelum melewati jembatan, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO sengaja menurunkan tangannya saat mengangkat korban RENI NUGRAHENI agar kepala korban RENI NUGRAHENI terbentur tangga dan hal yang sama juga EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO lakukan saat sampai di tangga menurun setelah jembatan, kemudian pada saat sampai di pagar dekat gardu pandang, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO memposisikan kaki korban RENI NUGRAHENI di depan agar masuk atau melewati lubang pagar lalu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menerobos melewati atas badan korban RENI NUGRAHENI, kemudian EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menyeret tubuh korban RENI NUGRAHENI dari atas ke bawah dengan cara menarik kaki korban RENI NUGRAHENI hingga melewati pagar dan menuruni tangga sehingga belakang kepala korban RENI NUGRAHENI terbentur tangga kayu, namun karena pada saat itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tidak kuat menarik tubuh korban RENI NUGRAHENI, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO meminta bantuan TERDAKWA dan setelah sampai di tepian jurang dengan posisi kaki korban RENI NUGRAHENI berada di sebelah barat dan kepala berada di sebelah timur, lalu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO mengangkat tangan korban RENI NUGRAHENI agar posisi kepala berada di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan dan badannya miring menghadap barat, lalu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dalam posisi setengah jongkok di belakang badan korban RENI NUGRAHENI langsung mendorong atau menggulingkan badan korban RENI

Halaman 15 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno



NUGRAHENI agar terjatuh ke jurang (laut) dengan menggunakan kedua tangan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, setelah itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menengok ke dasar jurang dan melihat tubuh korban RENI NUGRAHENI sudah tersapu ombak ke arah barat;

- Bahwa selanjutnya setelah memastikan korban RENI NUGRAHENI jatuh ke laut, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan TERDAKWA pergi meninggalkan lokasi tebing (Pulau Jumino) tersebut dengan membawa pakaian korban, serta membuang sandal dan banner yang sebelumnya dipakai oleh korban RENI NUGRAHENI ke tebing karang tepian jalan setapak di dekat tempat yang sebelumnya digunakan sebagai lokasi untuk membungkam korban RENI NUGRAHENI;
- Bahwa selanjutnya setelah EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan TERDAKWA pergi meninggalkan Pantai Kukup, Gunungkidul sebagai tempat kejadian perkara, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib, TERDAKWA menjual handphone milik korban RENI NUGRAHENI di Pasar Semanggi dan malam harinya pada saat EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan TERDAKWA hendak menjual sepeda motor milik korban RENI NUGRAHENI, keduanya ditangkap oleh Tim Buser Polres Gunungkidul dan selanjutnya diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA dan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Nomor : R/118/VER-A/XI/2022/RSBhayangkara tanggal 23 November 2022 hasil pemeriksaan bedah jenazah atas nama RENI NUGRAHENI yang ditandatangani oleh Dr. D Aji Kadarmono, Sp.FM.DFM. No. Reg.STR.34.1.1.607.2.20.130187., dalam kesimpulannya dijelaskan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, yang berusia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun, yang bergolongan darah O dan dalam keadaan hamil tujuh sampai delapan bulan dalam kandungan ini, ditemukan luka terbuka, memar, dan lecet pada kepala, luka terbuka pada daerah antara pangkal liang kemaluan dan lubang pelepasan serta memar dan luka lecet pada keempat anggota gerak, dada, punggung, pantat, dan bibir kecil kemaluan akibat kekerasan benda tumpul.



Selanjutnya ditemukan resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala bagian dalam, pendarahan di bawah selaput lunak otak dan sembab otak akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan tanda-tanda mati lemas pada organ-organ dalamnya serta tanda-tanda terendam dalam air.

Matinya orang ini adalah akibat masuknya air ke dalam saluran pernafasan sehingga menyebabkan mati lemas.

Kekerasan tumpul yang didapatkan pada tubuh korban ini terjadi sewaktu korban masih hidup.

Perkiraan saat kematian adalah dua belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan (Tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua jam satu nol nol Waktu Indonesia bagian Barat) atau tiga sampai lima jam setelah makan terakhir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa AGUS ARIYONO Bin SUPATNO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pantai Kukup, Tanjungsari, Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, telah sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari pengenalan antara EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dengan korban RENI NUGRAHENI pada sekira bulan Oktober 2019, pada saat keduanya sama-sama mengikuti Praktek Pembelajaran Lapangan (PPL) di SMK Wikarya, Karanganyar, lalu keduanya saling mengenal dan saling akrab, hingga pada akhirnya dari hubungan yang terjalin antara EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dengan korban RENI NUGRAHENI tersebut, keduanya sudah berulang kali melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri, hingga korban RENI NUGRAHENI hamil, dan memberitahu EKO RONGGO WASKITO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin WIBOWO perihal kehamilannya tersebut sudah berjalan sekitar 3 (tiga) bulan pada bulan Juli 2022;

- Bahwa setelah mengetahui korban RENI NUGRAHENI hamil tersebut, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO sudah berusaha menyuruh korban RENI NUGRAHENI untuk menggugurkan kandungannya, namun korban tidak mau, terlebih pada saat itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO sudah mempunyai kekasih;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib. pada saat EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO datang ke kost TERDAKWA, lalu sekira pukul 16.30 Wib. EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menelepon juru kunci Gunung Kawi untuk menanyakan ritual menumbalkan/menggugurkan janin yang sedang dikandung korban RENI NUGRAHENI, namun pada saat itu jawaban dari juru kunci membuat EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO ragu, sehingga niat untuk membunuh korban RENI NUGRAHENI semakin kuat, lalu sekira pukul 17.00 Wib. EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menyampaikan niatnya untuk membunuh korban RENI NUGRAHENI kepada TERDAKWA entah bagaimana caranya, di sawah, di hutan atau dimanapun tempat sepi, lalu TERDAKWA menjawab, "sawah atau hutan mana yang sepi, nanti akan cepat ditemukan orang, kalau yang sepi itu di pantai", dan selanjutnya TERDAKWA meminta untuk dibahas nanti malam saja. Kemudian EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan TERDAKWA janji bertemu di Rumah Sakit Muwardi pada keesokan harinya, lalu pada saat itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO pulang ke kost EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 04.00 Wib., sesuai janji sebelumnya, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menjemput TERDAKWA di depan Rumah Sakit Muwardi untuk diajak ketempat kost EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, lalu pada saat berada dikost EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, TERDAKWA menanyakan tentang kepastian jadi tidaknya membunuh korban RENI NUGRAHENI dan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menjelaskan kalau rencana tersebut jadi dan rencananya akan membawa korban RENI NUGRAHENI ke hutan yang sepi, lalu dibunuh dan mayatnya ditinggal atau dibuang ke jurang, namun pada saat itu TERDAKWA berkata, "*Dimana hutan yang sepi, kalau ingin*

Halaman 18 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*tempat yang sepi di pantai selatan*", mendengar perkataan tersebut lalu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menanyakan cara membunuh korban RENI NUGRAHENI kepada TERDAKWA dan dijawab oleh TERDAKWA, diajak ke pantai selatan yang ada tebingnya, dan pada saat itu TERDAKWA juga bersedia untuk membantu melakukan rencana pembunuhan tersebut yaitu menjadi sopir untuk menuju lokasi karena saat itu rencananya agar korban RENI NUGRAHENI sekalian membawa barang-barang miliknya dan membantu menghilangkan berkas-berkas dan barang-barang milik korban RENI NUGRAHENI agar jejaknya tidak ditemukan, dan sepeda motor Honda Beat milik korban RENI NUGRAHENI rencananya akan dijual, namun pada saat itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO belum bisa memastikan kapan korban RENI NUGRAHENI bisa diajak pergi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib., EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO mengajak korban RENI NUGRAHENI bertemu untuk sarapan pagi dengan tujuan memastikan bahwa korban RENI NUGRAHENI bisa dan mau diajak ke pantai, kemudian tidak lama berselang, atas permintaan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, korban RENI NUGRAHENI menjemput EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO di kost EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, sambil EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO membawakan jaket warna hitam merk JOGER untuk menutupi perut korban RENI NUGRAHENI yang sudah semakin membesar, lalu kemudian pada saat sarapan tersebut EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menyampaikan keinginannya untuk mengajak korban RENI NUGRAHENI ke pantai selatan dengan beralasan bahwa EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO semalam telah mendapat mimpi agar EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan korban RENI NUGRAHENI pergi ke pantai, dan pada saat itu korban RENI NUGRAHENI menyatakan bersedia, kemudian EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menyuruh korban RENI NUGRAHENI agar membawa berkas dan barang-barang penting miliknya karena setelah dari pantai tersebut EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO akan mengajak korban RENI NUGRAHENI pindah kost di daerah Solo Baru, lalu setelah selesai sarapan tersebut, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan korban RENI NUGRAHENI pulang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO pulang ke kost EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO memberitahu TERDAKWA bahwa korban RENI bisa diajak pergi ke pantai selatan, dan pada saat itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO kembali menanyakan kepada TERDAKWA bagaimana cara membunuh korban RENI NUGRAHENI dan dijawab kalau nanti diajak ke pantai di daerah Gunungkidul yang ada tebingnya lalu diajak ke tepian tebing dan didorong masuk ke laut, kemudian setelah mendengar perkataan TERDAKWA tersebut, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO langsung menelepon rental mobil yaitu JADI RENTCAR yang berada di daerah Colomadu, Karanganyar untuk memesan mobil yang akan dirental yang selanjutnya akan dipergunakan untuk berangkat ke pantai Gunungkidul tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib., sesuai dengan kesepakatan dan atas permintaan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO sebelumnya, korban RENI NUGRAHENI menjemput EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO di kost EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, dan pada saat itu korban RENI NUGRAHENI sudah membawa tas ransel warna coklat yang menurut keterangan korban RENI NUGRAHENI berisi pakaian ganti dan berkas-berkas penting, kemudian EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan korban RENI NUGRAHENI menuju ke depan Rumah Sakit Muwardi sesuai tempat janji dengan TERDAKWA dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban RENI NUGRAHENI, lalu setelah ketiganya bertemu, yaitu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, TERDAKWA, dan korban RENI NUGRAHENI kemudian pergi menuju ke daerah Sumber, Manahan, Solo, yang mana EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO berboncengan dengan korban RENI NUGRAHENI mengendarai Honda Beat milik korban RENI, sementara TERDAKWA mengendarai Yamaha Vixion milik EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, setelah itu korban RENI NUGRAHENI ditinggal sendirian diminta untuk menunggu di salah satu toko Indomaret, sementara EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan TERDAKWA pergi menitipkan sepeda motor Honda Beat milik korban RENI NUGRAHENI di rumah teman dari TERDAKWA yang bernama EDO di daerah Manahan, Solo, setelah itu kemudian EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO bersama-sama dengan TERDAKWA

Halaman 20 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil mobil rental yang telah dipesan sebelumnya oleh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dengan meninggalkan jaminan berupa sepeda motor Yamaha Vixion milik EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, STNK, dan SIM C, dan KTP, selanjutnya dengan mengendarai mobil rental Honda Brio warna hitam Nopol : AD-1382-AU tersebut, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan TERDAKWA menuju ke toko Indomaret untuk kembali menjemput korban RENI NUGRAHENI, dan pada saat di dalam perjalanan untuk menjemput korban RENI NUGRAHENI tersebut, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO ada bertanya lagi kepada TERDAKWA, pantai mana yang akan digunakan untuk mengeksekusi korban RENI NUGRAHENI dan dijawab oleh TERDAKWA kalau jalan dulu saja dan nanti pada saat sampai di tempat eksekusi EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO disuruh mengajak korban RENI NUGRAHENI untuk duduk menjauh dari mobil, sedangkan nantinya TERDAKWA akan mengurus berkas-berkas dan barang-barang milik korban RENI NUGRAHENI yang dibawanya;

- Bahwa selanjutnya setelah korban RENI NUGRAHENI dijemput di toko Indomaret, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, TERDAKWA, dan korban RENI NUGRAHENI langsung berangkat menuju pantai di daerah Gunungkidul dengan mengendarai mobil rental Honda Brio warna hitam Nopol : AD-1382-AU tersebut, dengan posisi TERDAKWA sebagai pengemudi, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO duduk di samping pengemudi, dan korban RENI NUGRAHENI duduk sendirian di jok belakang, namun pada saat mengisi bensin di SPBU daerah Sriwedari, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO pindah posisi duduk di belakang menemani korban RENI NUGRAHENI, dan melanjutkan perjalanan dengan rute yang dilewati adalah Manahan – SoloBaru– Sukoharjo – Tawang Sari – Weru – Semin – Wonosari – Kawasan Pantai Gunungkidul;
- Bahwa kemudian sesampainya di daerah Karangmojo, Gunungkidul, korban RENI NUGRAHENI mengajak untuk mengambil uang terlebih dahulu di mesin ATM BRI Karangmojo untuk makan malam, lalu setelah korban RENI NUGRAHENI selesai mengambil uang di ATM, sekira pukul 21.00 Wib., berhenti makan nasi goreng yang berada di depan SMP 1 Tanjungsari, Gunungkidul, yang mana pada saat itu TERDAKWA duduk sendiri di meja yang lain, sementara EKO

Halaman 21 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan korban RENI NUGRAHENI duduk berhadapan dalam satu meja;

- Bahwa selanjutnya EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, TERDAKWA, dan korban RENI NUGRAHENI berhenti di Pantai Krakal, Gunungkidul sambil ngobrol-ngobrol, kemudian EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menyuruh korban RENI NUGRAHENI untuk beristirahat di dalam mobil, sedangkan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan TERDAKWA beristirahat di gazebo yang berada di sekitaran pantai. Lalu pada saat itu, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO bertanya kepada TERDAKWA tentang bagaimana rencananya dan tempat eksekusinya dimana, lalu dijawab oleh TERDAKWA kalau dijalankan sesuai rencana saja, dan TERDAKWA menjelaskan kalau sebenarnya tadi sudah sampai di tempat yang rencananya akan digunakan untuk eksekusi namun waktunya yang belum tepat sambil istirahat terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 00.30 Wib., EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, TERDAKWA, dan korban RENI NUGRAHENI sampai di kawasan Pantai Kukup, Gunungkidul, yang mana pada saat itu mobil yang dikendarai tersebut dibawa masuk dan di parkir di dekat pantai, lalu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menyuruh korban RENI NUGRAHENI untuk meninggalkan handphone miliknya dan saat itu korban RENI NUGRAHENI menyimpan handphone miliknya tersebut di tas kecil selempang warna coklat dan ditaruh di jok depan samping sopir, kemudian EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan korban RENI NUGRAHENI turun dari mobil dan duduk di kursi depan warung yang sudah tutup yang berada didekat Pantai Kukup tersebut, sedangkan TERDAKWA memantau situasi di depan mobil, lalu pada saat itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO ada memberitahu TERDAKWA jika ada sorot lampu senter dari arah ruko (arah keluar Pantai Kukup), kemudian TERDAKWA menyuruh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO untuk mengajak korban RENI NUGRAHENI naik menuju ke tebing atau tepatnya di pulau karang yang ada gardu pandang (Pulau Jumino), sedangkan TERDAKWA berjalan ke arah utara untuk mengecek arah sorot lampu senter yang dimaksud tersebut, lalu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan korban RENI NUGRAHENI berjalan naik menuju ke Pulau Jumino dengan

Halaman 22 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



melewati pinggiran pantai, melewati jalan setapak menanjak, lalu sesampainya di atas EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan korban RENI NUGRAHENI duduk-duduk sambil ngobrol di gardu pandang. Tidak berselang lama kemudian, dari arah pantai (yang berada di bawah) TERDAKWA menyalakan layar Handphone ke arah EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO disusul dengan lampu flash Handphone untuk memberi tanda (kode) kepada EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, kemudian setelah melihat kode dari TERDAKWA tersebut, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO lalu mengajak korban RENI NUGRAHENI untuk ke tepian tebing sebelah selatan gardu pandang dengan cara menerobos pagar atau gerbang setinggi 1,5 (satu setengah) meter yang dikunci, lalu menuruni tangga, kemudian pada saat di tepian tebing korban RENI NUGRAHENI disuruh berdiri di depan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, kemudian pada saat korban RENI NUGRAHENI berdiri depan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dengan posisi membelakangi EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tersebut, pada saat itu seketika EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO langsung mendorong badan korban RENI NUGRAHENI ke arah depan dengan tujuan agar korban RENI NUGRAHENI terjatuh ke laut, namun dorongan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tidak berhasil, lalu pada saat itu korban RENI NUGRAHENI langsung menangis ketakutan dan duduk di tempat tersebut, kemudian EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO berusaha menenangkannya, dan kemudian di saat yang bersamaan TERDAKWA sudah sampai di atas di sekitar gardu pandang, lalu pada saat itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO berjalan agak sedikit menjauh dari korban RENI NUGRAHENI untuk menemui TERDAKWA dan memberitahu bahwa EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tidak kuat mendorong korban RENI NUGRAHENI ke laut, lalu TERDAKWA menyuruh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO agar korban RENI NUGRAHENI melepas semua pakaian yang dikenakannya serta menyuruh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO untuk mengajak korban RENI NUGRAHENI untuk bersetubuh dulu untuk terakhir kali;

- Bahwa selanjutnya sesuai arahan TERDAKWA, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO kembali menemui korban RENI NUGRAHENI untuk mengajaknya bersetubuh, namun pada saat itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tidak bisa ereksi, dan EKO RONGGO

Halaman 23 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASKITO Bin WIBOWO kembali menemui TERDAKWA dan menyampaikan bahwa EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tidak bisa ereksi;

- Bahwa kemudian TERDAKWA kembali menyuruh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO untuk melepas seluruh pakaian yang dikenakan korban RENI NUGRAHENI hingga bugil;
- Setelah itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO kembali ke gardu pandang untuk menyerahkan pakaian korban RENI NUGRAHENI kepada TERDAKWA, kemudian TERDAKWA mengambil celana dalam korban RENI NUGRAHENI, lalu TERDAKWA menyuruh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menunggu di dekat gardu pandang jembatan selama 20 (dua puluh) menit dengan membawa pakaian korban RENI NUGRAHENI dan handphone milik EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO yang sudah dihidupkan *timer*-nya selama 20 (dua puluh) menit sambil EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO disuruh membaca semacam mantra yang berbunyi "*Jabangbayine Reni, Lallo Karo Aku*" sebanyak 100 (seratus) kali, sedangkan TERDAKWA mendekati dan menemui korban RENI NUGRAHENI yang berada di tepian tebing dengan beralasan akan membacakan doa kepada korban RENI NUGRAHENI, namun EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh TERDAKWA karena EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tidak dapat melihat dan mendengar pembicaraan TERDAKWA, dan pada saat itu karena korban RENI NUGRAHENI dalam kondisi bugil, TERDAKWA ada memberikan jaket kepada korban RENI NUGRAHENI;
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA kembali menemui EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO yang berada di gardu pandang untuk kembali menyuruh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO untuk menunggu selama 20 (dua puluh) menit lagi, kemudian belum sampai 20 (dua puluh) menit berselang, TERDAKWA dan korban RENI NUGRAHENI yang hanya mengenakan jaket milik TERDAKWA sudah berjalan menuju gardu pandang tempat dimana EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO berada, lalu setelah berada didekat gardu pandang, TERDAKWA menemui EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan menyuruh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO agar segera membunuh korban RENI NUGRAHENI, kemudian pada saat itu TERDAKWA ada memberikan banner kepada korban RENI

Halaman 24 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHENI untuk menutupi bagian bawah korban RENI NUGRAHENI dan menyuruhnya duduk di pojokan sebelah barat daya gardu pandang menghadap ke arah barat, lalu ditinggal pergi oleh TERDAKWA;

- Kemudian TERDAKWA pergi menjauh dari gardu pandang dan menyuruh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO bersembunyi di balik meja warung kecil yang ada di pinggir jalan setapak menuju Pulau Jumino, lalu pada saat korban RENI NUGRAHENI berjalan melewati jalan depan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO bersembunyi, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO mengendap-endap di belakang korban RENI NUGRAHENI, kemudian dari arah belakang EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO langsung membungkam mulut dan hidung korban RENI NUGRAHENI dengan menggunakan tangan kanan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO sedangkan tangan kiri EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO memegang badan korban RENI NUGRAHENI, namun pada saat itu korban RENI NUGRAHENI berusaha berontak dan menarik tali kerudung jaket EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO hingga keduanya jatuh berlutut, kemudian EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO berpindah posisi ke depan, lalu korban RENI NUGRAHENI dijatuhkan terlentang oleh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, lalu dalam posisi setengah jongkok di atas badan korban RENI NUGRAHENI, tangan kanan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO langsung membungkam mulut dan mencekik leher serta menekan pangkal leher korban RENI NUGRAHENI, namun korban RENI NUGRAHENI tetap berontak, kemudian EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO meminta bantuan TERDAKWA untuk membantu memegang, lalu TERDAKWA langsung mendekat dan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO berpindah posisi jongkok di atas kepala korban RENI NUGRAHENI sambil tetap membungkam mulut dan hidung serta mencekik leher korban RENI NUGRAHENI, sementara posisi TERDAKWA berbaring di sebelah kanan korban RENI NUGRAHENI lalu tangannya memegang kedua tangan korban RENI NUGRAHENI dan kakinya menindih kaki korban RENI NUGRAHENI agar tidak bisa berontak lagi, dan saat korban RENI NUGRAHENI perlawanannya melemah, TERDAKWA seketika langsung mengulum puting payudara korban RENI NUGRAHENI dan memasukkan jari tangannya ke vagina korban RENI NUGRAHENI,

Halaman 25 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who



sampai kemudian pada akhirnya korban RENI NUGRAHENI lemas tidak bergerak, lalu setelah itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO mencoba untuk menggendong tubuh korban RENI NUGRAHENI dipunggungnya untuk dibawa naik ke atas tebing, namun EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tidak kuat, lalu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO meminta bantuan TERDAKWA untuk membantu mengangkat tubuh korban RENI NUGRAHENI ke arah Pulau Jumino dengan cara EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO memegangi kedua tangan korban RENI NUGRAHENI, sedangkan TERDAKWA memegangi kedua kaki korban RENI NUGRAHENI yang mana pada saat itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO berjalan maju sedangkan TERDAKWA berjalan mundur, kemudian pada saat sampai di tangga menurun sebelum melewati jembatan, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO sengaja menurunkan tangannya saat mengangkat korban RENI NUGRAHENI agar kepala korban RENI NUGRAHENI terbentur tangga dan hal yang sama juga EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO lakukan saat sampai di tangga menurun setelah jembatan, kemudian pada saat sampai di pagar dekat gardu pandang, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO memposisikan kaki korban RENI NUGRAHENI di depan agar masuk atau melewati lubang pagar lalu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menerobos melewati atas badan korban RENI NUGRAHENI, kemudian EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menyeret tubuh korban RENI NUGRAHENI dari atas ke bawah dengan cara menarik kaki korban RENI NUGRAHENI hingga melewati pagar dan menuruni tangga sehingga belakang kepala korban RENI NUGRAHENI terbentur tangga kayu, namun karena pada saat itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tidak kuat menarik tubuh korban RENI NUGRAHENI, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO meminta bantuan TERDAKWA dan setelah sampai di tepian jurang dengan posisi kaki korban RENI NUGRAHENI berada di sebelah barat dan kepala berada di sebelah timur, lalu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO mengangkat tangan korban RENI NUGRAHENI agar posisi kepala berada di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan dan badannya miring menghadap barat, lalu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dalam posisi setengah jongkok di belakang badan korban RENI NUGRAHENI langsung mendorong atau menggulingkan badan korban RENI

Halaman 26 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHENI agar terjatuh ke jurang (laut) dengan menggunakan kedua tangan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, setelah itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menengok ke dasar jurang dan melihat tubuh korban RENI NUGRAHENI sudah tersapu ombak ke arah barat;

- Bahwa selanjutnya setelah memastikan korban RENI NUGRAHENI jatuh ke laut, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan TERDAKWA pergi meninggalkan lokasi tebing (Pulau Jumino) tersebut dengan membawa pakaian korban, serta membuang sandal dan banner yang sebelumnya dipakai oleh korban RENI NUGRAHENI ke tebing karang tepian jalan setapak di dekat tempat yang sebelumnya digunakan sebagai lokasi untuk membungkam korban RENI NUGRAHENI;
- Bahwa selanjutnya setelah EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan TERDAKWA pergi meninggalkan Pantai Kukup, Gunungkidul sebagai tempat kejadian perkara, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib, TERDAKWA menjual handphone milik korban RENI NUGRAHENI di Pasar Semanggi dan malam harinya pada saat EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan TERDAKWA hendak menjual sepeda motor milik korban RENI NUGRAHENI, keduanya ditangkap oleh Tim Buser Polres Gunungkidul dan selanjutnya diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA dan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Nomor : R/118/VER-A/XI/2022/RSBhayangkara tanggal 23 November 2022 hasil pemeriksaan bedah jenazah atas nama RENI NUGRAHENI yang ditandatangani oleh Dr. D Aji Kadarmono, Sp.FM.DFM. No. Reg.STR.34.1.1.607.2.20.130187., dalam kesimpulannya dijelaskan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, yang berusia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun, yang bergolongan darah O dan dalam keadaan hamil tujuh sampai delapan bulan dalam kandungan ini, ditemukan luka terbuka, memar, dan lecet pada kepala, luka terbuka pada daerah antara pangkal liang kemaluan dan lubang pelepasan serta memar dan luka lecet pada keempat anggota gerak, dada, punggung, pantat, dan bibir kecil kemaluan akibat kekerasan benda tumpul.

Halaman 27 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya ditemukan resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala bagian dalam, pendarahan di bawah selaput lunak otak dan sembab otak akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan tanda-tanda mati lemas pada organ-organ dalamnya serta tanda-tanda terendam dalam air.

Matinya orang ini adalah akibat masuknya air ke dalam saluran pernafasan sehingga menyebabkan mati lemas.

Kekerasan tumpul yang didapatkan pada tubuh korban ini terjadi sewaktu korban masih hidup.

Perkiraan saat kematian adalah dua belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan (Tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua jam satu nol nol Waktu Indonesia bagian Barat) atau tiga sampai lima jam setelah makan terakhir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUS ARIYONO Bin SUPATNO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pantai Kukup, Tanjungsari, Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak hingga menyebabkan mati, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 00.30 Wib., EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, TERDAKWA, dan korban RENI NUGRAHENI sampai di kawasan Pantai Kukup, Gunungkidul, yang mana pada saat itu mengendarai mobil rental yakni Honda Brio warna hitam Nopol : AD-1382-AU yang dibawa masuk dan di parkir di dekat pantai, lalu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menyuruh korban RENI NUGRAHENI untuk meninggalkan handphone miliknya

Halaman 28 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno





dan saat itu korban RENI NUGRAHENI menyimpan handphone miliknya tersebut di tas kecil selempang warna coklat dan ditaruh di jok depan samping sopir, kemudian EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan korban RENI NUGRAHENI turun dari mobil dan duduk di kursi depan warung yang sudah tutup yang berada didekat Pantai Kukup tersebut, sedangkan TERDAKWA memantau situasi di depan mobil, lalu pada saat itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO ada memberitahu TERDAKWA jika ada sorot lampu senter dari arah ruko (arah keluar Pantai Kukup), kemudian TERDAKWA menyuruh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO untuk mengajak korban RENI NUGRAHENI naik menuju ke tebing atau tepatnya di pulau karang yang ada gardu pandang (Pulau Jumino), sedangkan TERDAKWA berjalan ke arah utara untuk mengecek arah sorot lampu senter yang dimaksud tersebut, lalu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan korban RENI NUGRAHENI berjalan naik menuju ke Pulau Jumino dengan melewati pinggiran pantai, melewati jalan setapak menanjak, lalu sesampainya di atas EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan korban RENI NUGRAHENI duduk-duduk sambil ngobrol di gardu pandang. Tidak berselang lama kemudian, dari arah pantai (yang berada di bawah) TERDAKWA menyalakan layar Handphone ke arah EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO disusul dengan lampu flash Handphone untuk memberi tanda (kode) kepada EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, kemudian setelah melihat kode dari TERDAKWA tersebut, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO lalu mengajak korban RENI NUGRAHENI untuk ke tepian tebing sebelah selatan gardu pandang dengan cara menerobos pagar atau gerbang setinggi 1,5 (satu setengah) meter yang dikunci, lalu menuruni tangga, kemudian pada saat di tepian tebing korban RENI NUGRAHENI disuruh berdiri di depan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, kemudian pada saat korban RENI NUGRAHENI berdiri depan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dengan posisi membelakangi EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tersebut, pada saat itu seketika EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO langsung mendorong badan korban RENI NUGRAHENI ke arah depan dengan tujuan agar korban RENI NUGRAHENI terjatuh ke laut, namun dorongan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tidak berhasil, lalu pada saat itu korban RENI NUGRAHENI langsung menangis ketakutan dan duduk di tempat

Halaman 29 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO berusaha menenangkannya, dan kemudian di saat yang bersamaan TERDAKWA sudah sampai di atas di sekitar gardu pandang, lalu pada saat itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO berjalan agak sedikit menjauh dari korban RENI NUGRAHENI untuk menemui TERDAKWA dan memberitahu bahwa EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tidak kuat mendorong korban RENI NUGRAHENI ke laut, lalu TERDAKWA menyuruh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO agar korban RENI NUGRAHENI melepas semua pakaian yang dikenakannya serta menyuruh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO untuk mengajak korban RENI NUGRAHENI untuk bersetubuh dulu untuk terakhir kali;

- Bahwa selanjutnya sesuai arahan TERDAKWA, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO kembali menemui korban RENI NUGRAHENI untuk mengajaknya bersetubuh, namun pada saat itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tidak bisa ereksi, dan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO kembali menemui TERDAKWA dan menyampaikan bahwa EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tidak bisa ereksi;
- Bahwa kemudian TERDAKWA kembali menyuruh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO untuk melepas seluruh pakaian yang dikenakan korban RENI NUGRAHENI hingga bugil;
- Setelah itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO kembali ke gardu pandang untuk menyerahkan pakaian korban RENI NUGRAHENI kepada TERDAKWA, kemudian TERDAKWA mengambil celana dalam korban RENI NUGRAHENI, lalu TERDAKWA menyuruh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menunggu di dekat gardu pandang jembatan selama 20 (dua puluh) menit dengan membawa pakaian korban RENI NUGRAHENI dan handphone milik EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO yang sudah dihidupkan *timer*-nya selama 20 (dua puluh) menit sambil EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO disuruh membaca semacam mantra yang berbunyi "*Jabangbayine Reni, Lallo Karo Aku*" sebanyak 100 (seratus) kali, sedangkan TERDAKWA mendekati dan menemui korban RENI NUGRAHENI yang berada di tepian tebing dengan beralasan akan membacakan doa kepada korban RENI NUGRAHENI, namun EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh TERDAKWA karena EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tidak



- dapat melihat dan mendengar pembicaraan TERDAKWA, dan pada saat itu karena korban RENI NUGRAHENI dalam kondisi bugil, TERDAKWA ada memberikan jaket kepada korban RENI NUGRAHENI;
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA kembali menemui EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO yang berada di gardu pandang untuk kembali menyuruh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO untuk menunggu selama 20 (dua puluh) menit lagi, kemudian belum sampai 20 (dua puluh) menit berselang, TERDAKWA dan korban RENI NUGRAHENI yang hanya mengenakan jaket milik TERDAKWA sudah berjalan menuju gardu pandang tempat dimana EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO berada, lalu setelah berada didekat gardu pandang, TERDAKWA menemui EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan menyuruh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO agar segera membunuh korban RENI NUGRAHENI, kemudian pada saat itu TERDAKWA ada memberikan banner kepada korban RENI NUGRAHENI untuk menutupi bagian bawah korban RENI NUGRAHENI dan menyuruhnya duduk di pojokan sebelah barat daya gardu pandang menghadap ke arah barat, lalu ditinggal pergi oleh TERDAKWA;
  - Kemudian TERDAKWA pergi menjauh dari gardu pandang dan menyuruh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO bersembunyi di balik meja warung kecil yang ada di pinggir jalan setapak menuju Pulau Jumino, lalu pada saat korban RENI NUGRAHENI berjalan melewati jalan depan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO bersembunyi, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO mengendap-endap di belakang korban RENI NUGRAHENI, kemudian dari arah belakang EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO langsung membungkam mulut dan hidung korban RENI NUGRAHENI dengan menggunakan tangan kanan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO sedangkan tangan kiri EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO memegangi badan korban RENI NUGRAHENI, namun pada saat itu korban RENI NUGRAHENI berusaha berontak dan menarik tali kerudung jaket EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO hingga keduanya jatuh berlutut, kemudian EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO berpindah posisi ke depan, lalu korban RENI NUGRAHENI dijatuhkan terlentang oleh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, lalu dalam posisi setengah jongkok di atas badan korban RENI NUGRAHENI, tangan kanan EKO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONGGO WASKITO Bin WIBOWO langsung membungkam mulut dan mencekik leher serta menekan pangkal leher korban RENI NUGRAHENI, namun korban RENI NUGRAHENI tetap berontak, kemudian EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO meminta bantuan TERDAKWA untuk membantu memegang, lalu TERDAKWA langsung mendekat dan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO berpindah posisi jongkok di atas kepala korban RENI NUGRAHENI sambil tetap membungkam mulut dan hidung serta mencekik leher korban RENI NUGRAHENI, sementara posisi TERDAKWA berbaring di sebelah kanan korban RENI NUGRAHENI lalu tangannya memegang kedua tangan korban RENI NUGRAHENI dan kakinya menindih kaki korban RENI NUGRAHENI agar tidak bisa berontak lagi, dan saat korban RENI NUGRAHENI perlawanannya melemah, TERDAKWA seketika langsung mengulum puting payudara korban RENI NUGRAHENI dan memasukkan jari tangannya ke vagina korban RENI NUGRAHENI, sampai kemudian pada akhirnya korban RENI NUGRAHENI lemas tidak bergerak, lalu setelah itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO mencoba untuk menggendong tubuh korban RENI NUGRAHENI dipunggungnya untuk dibawa naik ke atas tebing, namun EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tidak kuat, lalu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO meminta bantuan TERDAKWA untuk membantu mengangkat tubuh korban RENI NUGRAHENI ke arah Pulau Jumino dengan cara EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO memegang kedua tangan korban RENI NUGRAHENI, sedangkan TERDAKWA memegang kedua kaki korban RENI NUGRAHENI yang mana pada saat itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO berjalan maju sedangkan TERDAKWA berjalan mundur, kemudian pada saat sampai di tangga menurun sebelum melewati jembatan, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO sengaja menurunkan tangannya saat mengangkat korban RENI NUGRAHENI agar kepala korban RENI NUGRAHENI terbentur tangga dan hal yang sama juga EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO lakukan saat sampai di tangga menurun setelah jembatan, kemudian pada saat sampai di pagar dekat gardu pandang, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO memposisikan kaki korban RENI NUGRAHENI di depan agar masuk atau melewati lubang pagar lalu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menerobos melewati atas badan korban RENI NUGRAHENI, kemudian EKO

Halaman 32 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menyeret tubuh korban RENI NUGRAHENI dari atas ke bawah dengan cara menarik kaki korban RENI NUGRAHENI hingga melewati pagar dan menuruni tangga sehingga belakang kepala korban RENI NUGRAHENI terbentur tangga kayu, namun karena pada saat itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tidak kuat menarik tubuh korban RENI NUGRAHENI, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO meminta bantuan TERDAKWA dan setelah sampai di tepian jurang dengan posisi kaki korban RENI NUGRAHENI berada di sebelah barat dan kepala berada di sebelah timur, lalu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO mengangkat tangan korban RENI NUGRAHENI agar posisi kepala berada di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan dan badannya miring menghadap barat, lalu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dalam posisi setengah jongkok di belakang badan korban RENI NUGRAHENI langsung mendorong atau menggulingkan badan korban RENI NUGRAHENI agar terjatuh ke jurang (laut) dengan menggunakan kedua tangan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, setelah itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menengok ke dasar jurang dan melihat tubuh korban RENI NUGRAHENI sudah tersapu ombak ke arah barat;

- Bahwa selanjutnya setelah memastikan korban RENI NUGRAHENI jatuh ke laut, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan TERDAKWA pergi meninggalkan lokasi tebing (Pulau Jumino) tersebut dengan membawa pakaian korban, serta membuang sandal dan banner yang sebelumnya dipakai oleh korban RENI NUGRAHENI ke tebing karang tepian jalan setapak di dekat tempat yang sebelumnya digunakan sebagai lokasi untuk membungkam korban RENI NUGRAHENI;
- Bahwa selanjutnya setelah EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan TERDAKWA pergi meninggalkan Pantai Kukup, Gunungkidul sebagai tempat kejadian perkara, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib, TERDAKWA menjual handphone milik korban RENI NUGRAHENI di Pasar Semanggi dan malam harinya pada saat EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan TERDAKWA hendak menjual sepeda motor milik korban RENI NUGRAHENI, keduanya ditangkap oleh Tim Buser Polres Gunungkidul dan selanjutnya diproses lebih lanjut;

Halaman 33 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who





- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA dan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Nomor : R/118/VER-A/XI/2022/RSBhayangkara tanggal 23 November 2022 hasil pemeriksaan bedah jenazah atas nama RENI NUGRAHENI yang ditandatangani oleh Dr. D Aji Kadarmono, Sp.FM.DFM. No. Reg.STR.34.1.1.607.2.20.130187., dalam kesimpulannya dijelaskan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, yang berusia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun, yang bergolongan darah O dan dalam keadaan hamil tujuh sampai delapan bulan dalam kandungan ini, ditemukan luka terbuka, memar, dan lecet pada kepala, luka terbuka pada daerah antara pangkal liang kemaluan dan lubang pelepasan serta memar dan luka lecet pada keempat anggota gerak, dada, punggung, pantat, dan bibir kecil kemaluan akibat kekerasan benda tumpul.

Selanjutnya ditemukan resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala bagian dalam, pendarahan di bawah selaput lunak otak dan sembab otak akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan tanda-tanda mati lemas pada organ-organ dalamnya serta tanda-tanda terendam dalam air.

Matinya orang ini adalah akibat masuknya air ke dalam saluran pernafasan sehingga menyebabkan mati lemas.

Kekerasan tumpul yang didapatkan pada tubuh korban ini terjadi sewaktu korban masih hidup.

Perkiraan saat kematian adalah dua belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan (Tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua jam satu nol nol Waktu Indonesia bagian Barat) atau tiga sampai lima jam setelah makan terakhir.

- Bahwa perbuatan menghilangkan nyawa yang dilakukan oleh EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dan TERDAKWA terhadap korban RENI NUGRAHENI tersebut, dilakukan pada saat korban RENI NUGRAHENI dalam kondisi hamil mengandung seorang janin sebagaimana tertuang dalam keterangan hasil PEMERIKSAAN DALAM dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Nomor : R/118/VER-A/XI/2022/RSBhayangkara tanggal 23 November 2022 pada angka 30 yang menyatakan : Rahim berwarna abu-abu merah terang, berukuran enam puluh sentimeter kali lima puluh dua sentimeter kali dua puluh



tujuh sentimeter, warna otot rahim krem merah terang, berisi seorang janin yang sudah meninggal, berjenis kelamin laki-laki, dengan panjang badan empat puluh sentimeter, berat janin seribu lima ratus lima puluh lima gram, indung telur kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dan indung telur kanan berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA dan EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO tersebut pada akhirnya janin yang berada dalam kandungan korban RENI NUGRAHENI meninggal dunia, pada hal sebagaimana Catatan Perkembangan Kehamilan dari Klinik Utama PMI Kota Surakarta (Kebidanan dan Kandungan) pada hari Rabu tanggal 02-11-2022, janin masih dalam kondisi hidup dengan usia 26/27 minggu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumarso Bin Wiryo Taruno, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa bermula pada hari Selasa 15 November sekira pukul 09.30 Wib saat sedang di rumah, Saksi didatangi pihak Kepolisian Sektor Banyu Urip dan Kepala Desa Cengkawakrejo yang menyampaikan berita lelayu bahwa anak Saksi ditemukan di Pantai Ngrawe, Gunungkidul dalam kondisi meninggal dunia dan diduga menjadi korban pembunuhan, dan saat itu jenazah sudah berada di RSUD Wonosari, Gunungkidul, Saksi itu Saksi dan keluarga berencana menyusul ke RSUD Wonosari, Gunungkidul guna memastikan dan selanjutnya membawa pulang jenazah RENI NUGRAHENI, namun oleh pihak Kepolisian dan Kepala Desa Saksi diminta menunggu perkembangan informasi lebih lanjut terlebih dahulu;
  - Bahwa kemudian siang harinya sekira pukul 14.00 Wib Saksi mendapat kabar dari pihak Kepolisian melalui Kepala Desa, bahwa Saksi atau pihak keluarga

Halaman 35 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno



diminta datang ke RS Bhayangkara, Yogyakarta. Selanjutnya perwakilan dari keluarga antara lain yaitu kakak kandung pertama Saksi sdr SUPARYONO, kakak kandung kedua sdr SUHARYONO, kakak kandung ketiga yaitu sdr SUGIYANI dan adik kandung Saksi sdr WIDODO SETIYONO, serta kakak ipar Saksi yaitu sdr SURYANTINI bersama-sama berangkat menuju RS Bhayangkara, Yogyakarta, sedangkan Saksi dan istri tetap berada di rumah menenangkan diri. Namun saat itu Saksi sudah memberikan mandat kepada para perwakilan keluarga tersebut bahwa apabila nantinya ada yang meminta ijin atau persetujuan keluarga seandainya diperlukan tindakan autopsi terhadap RENI NUGRAHENI, agar pihak keluarga memberikan ijin atau persetujuan;

- Bahwa kemudian malam harinya sekira pukul 19.30 Wib, Saksi mendengar kabar dari pihak keluarga yang ikut rombongan ke RS Bhayangkara, Yogyakarta bahwa proses autopsi terhadap anaknya telah selesai dilakukan, kemudian sekira pukul 20.00 Wib rombongan keluarga berangkat dari RS Bhayangkara, Yogyakarta menuju rumah duka dengan membawa jenazah RENI NUGRAHENI. Selanjutnya rombongan tiba di rumah duka sekira pukul 21.00 Wib, lalu dilakukan sholat untuk jenazah dan setelah itu dilaksanakan pemakaman di tempat pemakaman umum sekitar pukul 22.30 Wib;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM roda 2 Honda Beat Type H1B02N41L0 A/T, Warna Hitam, tahun 2021, Nopol : AA 5791 VC, beserta dengan STNK atas nama SUMARSO, Dsn. Cengkawakrejo, Rt.003/003, Kal. Cengkawakrejo, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah. (Nopol Terpasang AD-6464-GC) adalah milik anak saksi;
- Bahwa Saksi sangat kehilangan karena anak Saksi yang sebagai korban tersebut adalah anak yang terdekat dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa korban RENI NUGRAHENI meninggal dunia, Saksi selaku orang tua saat itu tidak merasakan firasat apapun. Setahu Saksi anaknya tersebut sedang menjalani proses training bekerja di bagian administrasi gudang di toko Sumber Jaya, Solo, Jawa Tengah selama 3 bulan, dan saat terjadi peristiwa anak Saksi meninggal dunia tersebut sudah berjalan sekira 2,5 bulan;
- Bahwa korban tidak pernah mengenalkan lelaki manapun kepada Saksi dan keluarga, tetapi beberapa saat sebelum meninggal anak Saksi (korban) meminta kepada Saksi dan ibunya untuk mempersiapkan rumah dalam arti kata bersih-bersih karena menurut korban akan ada temannya kuliah yang akan dikenalkan dan mungkin akan melamar anak Saksi ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi terakhir kali bertemu dengan korban RENI NUGRAHENI yaitu sekira awal bulan September 2022 saat Saksi mengantarnya ke Stasiun Kereta Api di Bandara YIA, Kulonprogo, saat itu korban hendak berangkat ke Solo, Jawa Tengah untuk menjalani proses training bekerja di di toko Sumber Jaya;
- Bahwa secara hati nurani dan kemanusiaan Saksi memaafkan Terdakwa, tetapi biarlah hukum yang nantinya memberikan pelajaran kepada Terdakwa;
- Bahwa biasanya korban pulang dua minggu sekali korban pulang sampai saat korban ini ada program magang;
- Bahwa beberapa waktu lalu korban bicara melalui pesan whatsapp akan pindah kost;
- Bahwa setahu Saksi, korban tidak memiliki masalah dan tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa korban memiliki masalah;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada keluarga Terdakwa yang menemui Saksi dan keluarga untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sebelum mengetahui informasi bahwa korban RENI NUGRAHENI telah meninggal dunia, ada komunikasi antara Saksi dengan korban melalui chat WA yaitu pada hari Senin 14 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib, lalu siang harinya sekira pukul 13.00 Wib, namun komunikasi rutin seperti biasa dan tidak ada hal-hal terkait suatu masalah tertentu. Bahkan Saksi baru tahu jika korban sedang hamil yaitu setelah adanya peristiwa korban RENI NUGRAHENI ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di pantai Ngrawe, Gunungkidul;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengenal Terdakwa dan tidak mengetahui ada hubungan;
- Bahwa karena Saksi sibuk mencari nafkah dan ketika anak Saksi meminta untuk bersih-bersih rumah bahwa akan ada yang datang untuk melamar ya kemudian Saksi kerjakan;
- Bahwa korban memiliki penghasilan sendiri, tetapi Saksi juga masih memberikan tambahan uang saku kepada anak Saksi (korban);
- Bahwa saksi mengetahui bayi yang dikandung korban juga meninggal karena juga dimakamkan terpisah dari korban dan Saksi diberitahu bahwa bayi tersebut telah meninggal;
- Bahwa tidak ada perbedaan secara psikologi sebelum dan ketika anak Saksi mengabarkan akan dilamar;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan foto korban, saksi memberikan keterangan membenarkan bahwa korban adalah anak saksi;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :

Halaman 37 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM roda 2 Honda Beat Type H1B02N41L0 A/T, Warna Hitam, tahun 2021, Nopol : AA 5791 VC, Noka : MH1JM8112MK847590, Nosin : JM81E1850669, beserta dengan STNK atas nama SUMARSO, Dsn. Cengkawakrejo, Rt.003/003, Kal. Cengkawakrejo, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 1 (Satu) buah KTP atas nama RENI NUGRAHENI, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 20-09-1997, Perempuan Alamat Dsn. Cengkawakrejo, Rt. 003/003, Ds. Cengkawakrejo, Kec Banyuurip, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BANK BRI dengan nomor ATM : 6013012070301814.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BANK BTN dengan nomor ATM : 9221009904124790.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BANK Mandiri dengan nomor ATM : 6032980539970956.
- 1 (Satu) buah Kartu Kereta Comuter line nomor Kartu : 1003022002426547.
- 1 (Satu) buah Kartu Vaksin Covid-19 atas nama kartu RENI NUGRAHENI.
- 1 (Satu) buah Kartu BPJS atas nama kartu RENI NUGRAHENI.
- 1 (Satu) buah Jam tangan Smart Watch Merk AMAZFIT.
- 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri atas nama RENI NUGRAHENI nomor rekening : 1380020127366.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan bank BRI atas nama RENI NUGRAHENI nomor rekening: 685301010214533.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan bank BNI atas nama RENI NUGRAHENI nomor rekening : 08055850904.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan bank BTN atas nama RENI NUGRAHENI nomor rekening : 0019101610331477.
- 1 (satu) Buah Laptop merk AXIOO type Mybook 10 warna merah muda.
- 1 (satu) Buah Laptop merk ASUS type X200CA warna putih.
- 1 (satu) Buah Dusbox Handphone Merk Samsung Type Galaxy A10s, warna hitam, Nomor IMEI 1 : 352235/11/266326/1, Nomor IMEI 2 : 352236/11/266326/9.

Halaman 38 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) Buah Dusbox jam tangan Smart Watch merk AMAZFIT warna hitam.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik korban, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak mengetahui;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan sebagian tidak tahu dengan keterangan saksi;

## 2. Saksi Rizki Muhafit Bin Samino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh harian lepas, biasa tani dan foto di pantai kukup;
- Bahwa Saksi yang menemukan pertama kali mayat tersebut pada hari Selasa 15 November 2022 sekitar pukul 06.30 waktu Saksi mulai bekerja di pantai Mesra atau pantai Ngrawe sebagai juru foto;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira 06.30 Wib, Saksi yang bekerja sebagai fotografer wisata berada di kawasan pantai Ngrawe untuk memfoto salah satu pengunjung pantai Ngrawe/Pantai Mesra, Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul. Saksi memfoto pengunjung dan saat Saksi melihat hasil foto yang baru saja diambil, Saksi menyadari ada kejanggalan pada foto tersebut atau tepatnya di belakang pengunjung yang difoto;
- Bahwa setelah itu Saksi mendekat ke arah kejanggalan tersebut, setelah diamati ternyata ada mayat seorang perempuan tanpa busana yang tidak diketahui identitasnya sudah terapung di pantai. Setelah itu Saksi memberitahu pengunjung tersebut lalu mencari pertolongan dan memberitahu penjaga pantai yang bernama SUPAR jika Saksi menemukan mayat;
- Bahwa selanjutnya sdr SUPAR menelepon petugas Tim SAR Pantai Ngrawe untuk memberitahu tentang penemuan mayat tersebut. Kemudian Saksi menunjukkan lokasi penemuan mayat tersebut untuk mengawasi dan mencegah agar mayat tidak kembali ke tengah laut karena terseret ombak. tidak lama berselang Tim SAR datang lalu mayat perempuan tanpa busana tersebut dievakusasi ke pinggir pantai dan dibawa ambulance;
- Bahwa posisinya saat Saksi menemukan pertama kali terlentang, tetapi karena tersapu ombak mayat tersebut kemudian tengkurap juga dan tanpa busana;
- Bahwa Sekitar 300 meter dan masih di sepanjang bibir pantai Saksi melihat mayat tersebut;
- Bahwa saat pagi itu hanya ada Saksi dan pelanggan Saksi yang beraktifitas di pantai tersebut;

Halaman 39 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Saksi tidak mengira bahwa yang muncul di layar kamera Saksi adalah foto sesosok mayat, Saksi kira itu jarring tapi bukan, guling tapi bukan juga, setelah itu Saksi mendekat dengan meminta ijin kepada pelanggan foto Saksi. Kemudian Saksi memastikan benda yang tersapu ombak dan Saksi mendapati bahwa itu adalah mayat dan Saksi lari mencari bantuan dan Saksi tidak berpikir itu adalah korban pembunuhan. Kemudian setelah Saksi melaporkan kepada pak Supar Saksi menepi bersama pelanggan karena syok;
  - Bahwa tidak ada identitas dari mayat sama sekali saat itu;
  - Bahwa Tim Sar datang sekitar 06.50 WIB setyelah Saksi menemukan kira-kira pukul 06.30 WIB pagi hari;
  - Bahwa Saksi tidak mengikut proses evakuasi karena Saksi langsung pergi bersama dengan pelanggan foto Saksi;
  - Bahwa terlihat lebih besar perut mayat tersebut dari pada umumnya ketika Saksi melihatnya pertama kali di air, saksi memperkirakan korban dalam keadaan hamil;
  - Bahwa, Saksi sama sekali tidak melihat ataupun menemukan barang apapun;
  - Bahwa ditunjukkan barang bukti dipersidangan Saksi menyatakan tidak ada mengenal barang bukti yang ditunjukkan tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan selebihnya tidak tahu dengan keterangan saksi;
3. Saksi Sujari Widyanto Bin Talimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tim SAR sejak 2013;
  - Bahwa, Saksi pernah mengevakuasi jenazah perempuan pada Selasa 15 November 2022 di Pantai Ngrawe pada pukul 06.50 WIB. Waktu itu Saksi mengevakuasi sendiri setelah Saksi berkomunikasi dan menunggu komandan Saksi. Saksi mengetahui jenazah adalah perempuan dari rambutnya yang panjang dan jenazah juga dalam keadaan tanpa busana. Saksi mengevakuasi jenazah bersama 1 orang pegawai pantai Mesra Pak Ngatimin dan komandan Saksi Pak Marjono dengan cara diangkat dan kita menutup aurat dengan cara ditutupi handuk;
  - Bahwa setahu Saksi jenazah mengalami lebam di kedua mata, kemudian dari punggung sampai pantat ada luka dan juga kaki dan ada keadaan seperti hamil jenazah tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak penyebab kematian korban dan Saksi mengetahui melalui informasi masyarakat bahwa jenazah adalah korban pembunuhan;
  - Bahwa Saksi sama sekali tidak menemukan barang apapun di sekitar jenazah;

Halaman 40 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengangkatan jenazah dan memasukan ke kantong plastic, kemudian Saksi naikan ke dalam ambulance tetapi Saksi tidak ikut mengantarkan ke rumah sakit umum wonosari;
- Bahwa jarak dari Pantai Kukup ke pantai Ngrawe sekitar 150 meter dengan kontur medan karang-karang semua dan masih dalam satu bibir pantai yang sama
- Bahwa waktu itu kita mendapatkan telepon oleh Pak Supar dari Pantai Mesra, saat itu Saksi sampai pukul 06.40, tetapi Saksi singgah ke pos SAR pantai kukup untuk mengambil peralatan berupa sarung tangan. Sampai di lokasi Saksi tidak berani mengangkat dan Saksi menelepon komandan Saksi kemudian komandan datang dan memerintahkan untuk mengangkat jenazah, tetapi sebelumnya Saksi meminta handuk untuk menutup aurat dan Saksi di bantu oleh Mbah Ngatimin sebagai pegawai pantai mesra untuk mengangkat jenazah tersebut dan juga dibantu oleh komandan Saksi. Kemudian teman-teman Saksi datang membawa plastic jenazah;
- Bahwa Luka gores-goresan seperti dalam foto berkas perkara;
- Bahwa Kondisi perut jenazah seperti dalam keadaan hamil;
- Bahwa beberapa kali ada orang meninggal di pantai, tetapi kebanyakan orang tenggelam dan jenazah kali ini Saksi berpikir adalah korban pembunuhan karena juga dalam keadaan telanjang tidak seperti korban hanyut lainnya;
- Bahwa hampir mirip kondisi jenazah tenggelam sebelumnya yang terdapat luka-luka goresan yang mungkin dari karang, tetapi tidak dalam keadaan telanjang;
- Bahwa kondisi sekitar sangat licin;
- Bahwa tidak ada hal yang mencurigakan dan tidak ada laporan papapun pada malam hari sebelum ditemukannya jenazah;
- Bahwa korban saat itu sudah tidak bernafas ketika ditemukan;
- Bahwa ada jam berkunjung di pantai, jadi 24 jam tempat wisata pantai ini terbuka untuk umum;
- Bahwa semua dapat datang ke tempat tersebut, namun ada satu lokasi yang harus memanjat pagar namun pagar tersebut dapat dibuka tutup (saksi menunjukan foto dalam berkas perkara).;
- Bahwa biasanya kami hanya patroli pada hari Sabtu dan Minggu saja dengan tujuan untuk keamanan;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti dipersidangan Saksi menyatakan tidak ada mengenal barang bukti yang ditunjukkan tersebut;

Halaman 41 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan selebihnya tidak tahu dengan keterangan saksi;
- 4. Saksi Muhammad Ridwan Bin Suhardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengenal barang bukti 1 (satu) unit KBM roda 4 Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Warna Hitam, tahun 2021, Nopol : AD 1382 AU, dengan STNK atas nama CHRIS RESYSAR PRADAMA PUTUSUMAN alamat Perum Tambora Regensi 4 No. D5, Dsn. Sabrang Kulon, Rt.003/035, Kal. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah tersebut dan kendaraan tersebut pernah disewa pada bulan November 2022 oleh kedua Terdakwa tersebut dengan datang mengendarai motor vixon dan yang dijadikan jaminan adalah SIM C atas nama EKO RONGGO WASKITO dan KTP atas nama EKO RONGGO WASKITO dan STNK serta motor Vixon. Mereka melakukan rental untuk 1 hari atau 24 jam dengan harga Rp. 350.000,- pada hari Senin tanggal 14 November 2022;
  - Bahwa ditunjukkan dalam persidangan barang bukti kwitansi dan saksi menyatakan benar kwitansi tersebut menjadi dasar penyewaan kendaraan;
  - Bahwa ditunjukkan barang bukti Yamaha Vixon dan saksi menyatakan benar kendaraan motor Yamaha Vixon tersebut yang digunakan kedua Terdakwa untuk datang ke tempat persewaan kendaraan mobil yang Saksi miliki dan dijadikan jaminan untuk ditinggal;
  - Bahwa 1 (satu) unit KBM roda 4 Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Warna Hitam, tahun 2021, Nopol : AD 1382 AU adalah milik bapak CHRIS RESYSAR PRADAMA PUTUSUMAN yang ditiptikan di rental Saksi untuk di rentalkan;
  - Bahwa waktu itu Terdakwa mau pesan kendaraan Brio untuk tanggal 14 November 2022 dengan sewa 24 jam dan Saksi meminta jaminan berupa foto KTP dan SIM dan dipenuhi juga beserta jaminan kendaraan. Kemudian Terdakwa EKO Saksi suruh mengambil ke tempat Saksi. Kemudian setelah mobil dikembalikan pada tanggal 15 November 2022 Saksi baru mengetahui bahwa mobil dipakai untuk tindak kejahatan setelah dari pihak kepolisian melakukan penyitaan dan Saksi dimintai keterangan dan saat ini mobil berada di Polres Gunungkidul. Saksi pun mengetahui bahwa mobil tersebut sebagai sarana tindak pidana pembunuhan;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menyewa kendaraan di tempat Saksi;

Halaman 42 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menyampaikan adalah Terdakwa EKO bahwa mobil akan digunakan untuk pergi ke tempat wisata pantai di Jogja;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan melalui GPS terhadap kendaraan yang disewa oleh Terdakwa dan benar Terdakwa memang pergi menuju ke pantai daerah Gunungkidul;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 saksi dihubungi saksi CHRIS DAMA yang memberitahu kalau ternyata 1 (satu) unit KBM Honda Brio warna hitam Nopol : AD-1382-AU tersebut digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana pembunuhan di daerah Pantai Selatan, Gunungkidul dan pada saat saksi CHRIS DAMA membuka riwayat perjalanan GPS mobil tersebut ternyata mobil tersebut digunakan ke Pantai Krakal dan Pantai Kukup. Saat di Pantai Kukup, mobil tersebut sempat parkir lebih dari 2 jam;
- Bahwa mobil dikembalikan oleh kedua Terdakwa sekitar maghrib pada tanggal 15 November 2023 di hari yang sama ketika polisi datang;
- Bahwa tidak ada sama sekali hal-hal mencurigakan atau barang sesuatu tertinggal dalam mobil;
- Bahwa ada seperti pasir halus putih seperti pasir pantai di bagian sopir ketika Saksi mengecek dan membersihkan mobil;
- Bahwa barang bukti mobil masih sangat dibutuhkan dan hendak dikembalikan kepada pemilik kendaraan karena kendaraan masih dalam angsuran;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KBM roda 4 Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Warna Hitam, tahun 2021, Nopol : AD 1382 AU, dengan STNK atas nama CHRIS RESYSAR PRADAMA PUTUSUMAN

Adalah barang bukti mobil yang disewa oleh Terdakwa Eko Ronggo Waskito;

- 1 (satu) unit SPM roda 2 Yamaha Vixion TYPE 3C1 (V-IXION/FZ150), Warna Hitam, tahun 2008, Nopol : AD 5426 JJ, Noka : MH33C10028K074726, Nosin : 3C1075220, beserta dengan STNK atas nama SUNARDI, Alamat : Dsn. Sidorejo, Rt.010/006, Kal. Muruh, Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah.
- 1 (satu) buah KTP atas nama EKO RONGGO WASKITO, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 27-03-1998, laki-laki, Alamat Dsn. Beji, Rt 002/003, Kel. Jatingarang, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah. NIK : 3311012703980002.
- 1 (satu) buah SIM C atas nama EKO RONGGO WASKITO, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 27-03-1998, laki-laki, Alamat Dsn. Beji, Rt

Halaman 43 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/003, Kel. Jatingarang, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah.

Barang bukti yang dijadikan jaminan saat rental mobil brio;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
- 5. Saksi M. Taufik Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebagai anggota Polri yang ditugaskan di unit resmob;
  - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi tanggal 15 November 2022 pagi hari sekitar jam 07.00 WIB di Resmob ada telepon dari Pak Kasat yang menginformasikan ada penemuan mayat di Pantai Ngrawe seorang wanita tanpa busana dan kami akan berangkat ke TKP ternyata mayat sudah dibawa ke RSUD Wonosari dan akhirnya kami membagi tim menjadi 2, yaitu 1 tim ke lokasi kejadian penemuan mayat dan 1 tim pergi ke RSUD Wonosari untuk melakukan identifikasi mayat;
  - Bahwa saat itu yang membawa mayat ke RSUD adalah tim identifikasi yang masih bagian dari POLRI. Saksi meluncur ke RSUD bersama tim dan melihat mayat perempuan tanpa busana dengan luka bagian tumit, punggung sampai pantat kulit mengelupas, bagian kepala ada pendarahan dan kondisinya hamil tua;
  - Bahwa kemudian dari tim iden melakukan scan sidik jari dan diperoleh data mayat atas nama RENI beralamatkan di Purworejo. Setelah mengidentifikasi jenazah tim dari rumah sakit dan tim di lokasi kejadian berkumpul di lokasi penemuan mayat, dan kami tim RESMOB bersepakat bahwa mayat ini bukan bunuh diri jika melihat kondisi mayat yang hamil besar dan penuh luka, tetapi kami menduga mayat ini adalah korban pembunuhan. Dari situ Saksi komunikasi dengan RESMOB Purworejo dan dari RESMOB memberi informasi karena telah bertemu dengan ayah korban dan didapat informasi akan ada tamu dari Solo untuk beres-beres rumah dan memberi shareloc kos korban;
  - Bahwa dari informasi-informasi tersebut kami membagi tim untuk melakukan penyisiran cctv dan ada tim yang ke kos korban. Saksi ikut tim ke kos korban. Dari tim Solo didapat keterangan dari ibu kos bahwa korban ini akan pindah kos dan sudah beres-beres kamar kos, tetapi belum pindah. Dan dari keterangan teman 1 kos pada hari Minggu 14 November 2022 sebelum maghrib korban ini keluar kos menggunakan motor beatnya, dan setahu teman kos ini mau ke apotik. Kemudian kami masuk ke dalam kamar kos yang dalam

Halaman 44 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rapi dan ditemukan pil penguat kandungan, hasil tespek, dusbook HP, Laptop, jam digital. Hasil tespek ditemukan 3 strip dan dengan adanya pil penguat kandungan kami tim menambah keyakinan bahwa korban tidak mungkin bunuh diri;

- Bahwa dari tim pencari cctv memberikan informasi ada penjual bakmi menerangkan bahwa semalam ada 2 orang laki-laki dan 1 perempuan yang mirip orang hamil makan di warungnya dan perempuan tersebut mirip dengan korban yang di temukan meninggal di Pantai Ngrawe dan mereka datang menggunakan mobil kecil warna hitam dengan plat AD di depan SMP Tanjungsari. Kemudian tim menemukan bahwa di dekat warung bakmi tersebut ada cctv dari Kominfo dan dari cctv dilihat kendaraan yang dimaksud adalah mobil BRIO;
- Bahwa dari situ kemudian tim mencari seluruh cctv di Gunungkidul dan di tim Karangmojo ditemukan melalui cctv Bank BRI Karangmojo yang mana mobil tersebut masuk ke halaman Bank BRI Karangmojo. Dari cctv Bank BRI Karangmojo dapat dilihat bahwa terdapat seorang laki-laki dan perempuan keluar dari jok belakang kendaraan, kemudian di atm kita melihat laki-laki dan perempuan tersebut. Dari situ kita menghubungi adik korban dan memperlihatkan cctv tersebut, dan adik korban menyatakan benar bahwa perempuan itu adalah kakaknya. Keyakinan kami saat itu semakin kuat bahwa korban ini adalah korban pembunuhan;
- Bahwa kemudian tim melakukan pengecekan Nopol kendaraan BRIO tersebut dan muncul data atas nama CHRIS alamat Mojosongo, Surakarta. Kemudian kami berangkat ke Solo bergabung dengan tim RESMOB Solo untuk melakukan pengecekan kos tadi dan melakukan pengecekan pemilik kendaraan BRIO tersebut. Dari keterangan pemilik kendaraan didapatkan informasi bahwa kendaraan BRIO tersebut dititip rentalkan ke M. Ridwan. Dan dari M. Ridwan didapatkan keterangan, bahwa tanggal 14 November 2022 Terdakwa merental mobil dengan meninggalkan KTP dan sepeda motor;
- Bahwa kemudian kami melakukan pencarian Terdakwa ini bersama dengan tim RESMOB Solo dan didapatkan informasi bahwa ciri-ciri orang yang mengembalikan mobil ini mirip dengan orang yang terlihat di cctv dan diketahui lokasi keberadaan dari Terdakwa ini yang berada di pesanggrahan Langenharjo, Sukoharjo. Akhirnya kami melakukan penggerebekan dan saat itu kami memisahkan kedua Terdakwa untuk dilakukan interogasi awal. Saat itu kami langsung bertanya kepada EKO RONGGO siapakah yang melakukan

Halaman 45 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembunuhan, karena ditempat tersebut kami melihat adanya Honda Beat yang diduga milik korban;

- Bahwa setelah kita buka jok motor BEAT ditemukan, sandal, tas, pakaian milik korban. Awalnya EKO RONGGO WASKITO tidak bisa menjawab dan malah melirik Terdakwa dan seperti ada kode, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dan malah kebingungan ketika menjawab. Kemudian Saksi berikan shok terapi dengan pertanyaan siapa yang melakukan pembunuhan dan dijawablah oleh Terdakwa "yang membunuh EKO Pak, Saksi hanya mengantarkan saja". Akhirnya kemudian kedua orang ini kami amankan dan dilakukan interogasi mengapa dilakukan pembunuhan dan ditemukan fakta bahwa EKO RONGGO WASKITO ini tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Korban RENI, padahal almarhum ingin EKO RONGGO WASKITO bertanggung jawab. Dan EKO RONGGO WASKITO bersikeras tidak mau bertanggung jawab yang kemudian EKO RONGGO WASKITO menemui Terdakwa untuk meminta solusi. Kemudian Terdakwa memberikan solusi untuk ke Semarang mencari orang tua atau orang pintar. Dan korban diajak dengan dalih ketemu pakde EKO RONGGO WASKITO. Kemudian dari Semarang setelah bertemu dengan seseorang yang dianggap pintar sebagai dukun yang saat itu korban tidak ikut turun dan dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah, dari Semarang memberikan saran seandainya mau menggugurkan pergi ke Gunung Kawi untuk ditumbalkan dan diberi masukan juga oleh Terdakwa dengan menanggapi bahwa untuk sekalian ditumbalkan saja bayinya dan kita juga akan mendapatkan uang. Akhirnya mereka pergi ke Gunung Kawi dan komunikasi dengan juru kunci dan disuruh membawa syarat dengan diberikan batas waktu tanggal 14 November 2022;
- Bahwa dari syarat tersebut telah dilaksanakan, seperti mengumpulkan tanah 7 macam termasuk tanah di Kos Korban. Karena sudah mendekati tanggal 14 November 2022, pada tanggal 13 November 2022 EKO RONGGO WASKITO melakukan komunikasi dengan yang di Gunung Kawi dan didapatkan jawaban dari Juru Kunci, bahwa Juru Kunci hanya dapat membukakan pintu, terserah EKO RONGGO WASKITO selanjutnya. Kemudian EKO RONGGO WASKITO mulai ragu dan Terdakwa memberikan masukan bahwa waktu sudah mepet dan tinggal besok dan diminta segera mencari kendaraan yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan mencari tempat yang sepi, seperti di gunung, pantai, atau hutan;
- Bahwa akhirnya singkat cerita merental mobil tersebut dan sampai ke pantai Mesra dan dilakukan pembunuhan. Kita juga melihat dari track record GPS

Halaman 46 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who



mobil Brio tersebut bahwa benar mobil tersebut dari Solo mengarah ke Gunungkidul dan ke pantai Krakal serta Kukup dan benar berhenti di warung bakmi, di atm BRI Karangmojo dan mobil berhenti di pantai Kukup cukup lama. Penemuan jenazah di Pantai Mesra yang berdekatan di sebelah barat Pantai Kukup;

- Bahwa dari keterangan EKO RONGGO WASKITO karena tanggal 13 November 2022 Juru Kunci Gunung Kawi ini meragukan, ahirnya EKO RONGGO WASKITO berkata ke Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh EKO RONGGO WASKITO untuk mencari rental mobil dan mencari tempat sepi, entah laut, hutan, kita bunuh kemudian kita buang dan jangan sampai ditemukan oleh orang;
- Bahwa munculnya niat membunuh sejak EKO RONGGO WASKITO tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan korban dan pernyataan itu diakui oleh EKO RONGGO WASKITO;
- Bahwa dari informasi pertemanan mereka sejak kecil dan ketika EKO RONGGO WASKITO mengeluh meminta bantuan Terdakwa untuk menghilangkan masalah kehamilan korban dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan kendaraan motor VIXION miliknya apabila berhasil;
- Bahwa ketika Saksi lakukan interogasi Saksi gali cara melakukan pembunuhan dan diterangkan oleh EKO RONGGO WASKITO, bahwa akhirnya korban dibawa ke pantai Kukup. Di Pantai Kukup EKO RONGGO WASKITO dan Terdakwa disuruh untuk berjaga dan mengawasi mobil, dan melihat-lihat ada orang tidak. Kemudian EKO RONGGO WASKITO turun ke pantai jalan bersama korban kemudian naik atas Gunung menuju Pulau Jumino. Terdakwa saat itu berkata bahwa ini sudah batas waktu yang ditentukan dan selanjutnya terserah kepada EKO RONGGO WASKITO mau diapakan. Kemudian karena sudah sangat lama Terdakwa menyusul EKO RONGGO WASKITO dan korban, dari pantai Jumino ada turun anak tangga dan tebing. Kemudian saat itu Terdakwa berkata kepada EKO RONGGO WASKITO, bahwa tidak ada keinginan dari EKO RONGGO WASKITO untuk terakhir kali melakukan hubungan suami istri sebelum dilakukan pembunuhan. Akhirnya EKO RONGGO WASKITO bersama korban turun di pinggir tebing dan disitu mulailah dilakukan hubungan seksual, tetapi EKO RONGGO WASKITO tidak bisa dan diulangilah mencoba berhubungan seksual tetapi tetap tidak bisa. Kemudian EKO RONGGO WASKITO naik ke atas di Gazebo yang disitu ada Terdakwa yang kemudian menyuruh EKO RONGGO WASKITO agar korban melepas semua pakaiannya agar bisa di doakan dan di syarati oleh Terdakwa.

Halaman 47 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian EKO RONGGO WASKITO turun menemui korban untuk melepas pakaian dan menyerahkan ke Terdakwa yang kemudian celana dalam dibawa dimasukan saku oleh Terdakwa. Dari situ EKO RONGGO WASKITO naik menemui Terdakwa dan Terdakwa memberikan HP yang telah diseting timer selama 20 menit dan EKO RONGGO WASKITO disuruh menunggu di bawah dan menurut Terdakwa dia akan menenangkan korban karena sebelum itu EKO RONGGO WASKITO sempat mendorong korban untuk dijatuhkan tetapi tidak berhasil karena takut ikut terjun ke laut. Dan saat itu korban sudah mulai ketakutan. Sebelum 20 menit waktu berakhir Terdakwa mendatangi EKO RONGGO WASKITO dan diminta menunggu 20 menit lagi. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada EKO RONGGO WASKITO bahwa korban akan Terdakwa ajak naik ke Gazebo di atas sana dan setelah itu terserah akan diapakan oleh EKO RONGGO WASKITO. Akhirnya Terdakwa turun mengajak korban dan memberikan jaket dan diajak ke Gazebo dan disitu EKO RONGGO WASKITO tetap tidak berani. Akhirnya Terdakwa menyuruh EKO RONGGO WASKITO untuk naik menyeberang jembatan dan menunggu arah naik ke pantai Kukup dan Korban akan disuruh untuk menuju ke jembatan;

- Bahwa akhirnya korban naik menyeberangi dan EKO RONGGO WASKITO sembunyi di bawah meja dan ketika korban berjalan tanpa diketahui, EKO RONGGO WASKITO kemudian melakukan pembekapan dari belakang dan karena postur tubuh EKO RONGGO WASKITO lebih kecil dari korban dan ketika jaket yang dikenakan korban ditarik dan saling tarik-menarik EKO RONGGO WASKITO dan korban jatuh berdua. Kondisi korban di bawah, tangan kanan membekap mulut korban, tangan kiri berada di leher untuk menekan. Korban meronta-ronta dengan kaki menendang-nendang dan EKO RONGGO WASKITO meminta bantuan Terdakwa. Terdakwa memegang tangan korban dengan posisi kaki Terdakwa menjepit kaki korban dan posisi EKO RONGGO WASKITO yang berubah tidak lagi di atas korban tetapi agak menyamping. Kemudian melihat detak jantung melemah dan akhirnya korban dibawa ke pulau Jumino dengan menuruni tangga kemudian menyeberang jembatan dan naik lagi dengan posisi EKO RONGGO WASKITO memegang tangan dan Terdakwa memegang kaki. Saat berjalan EKO RONGGO WASKITO sengaja melepaskan pegangan tangan korban sehingga kepala korban membentur anak tangga. Kemudian di sebelah Gazebo Pulau Jumino ada tanda turun menuju tebing kondisi korban dimasukan kakinya, EKO RONGGO WASKITO melompati pagar, EKO RONGGO WASKITO menarik kaki korban untuk menuruni anak tangga tersebut dengan cara ditarik kakinya,

Halaman 48 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jadi kepala semakin membentur dan luka dipungggung juga karena seretan tersebut;

- Bahwa dari Terdakwa solusi-solusi yang dilakukan oleh EKO RONGGO WASKITO;
- Bahwa Terdakwa tidak secara jelas dan pasti ketika ditanya hal tersebut, karena Terdakwa merupakan orang yang tidak jelas dengan latar belakang broken home dengan pekerjaan yang tidak jelas;
- Bahwa Saat itu EKO RONGGO WASKITO tidak kuat dan kemudian korban diposisikan di pinggir tebing dengan posisi kepala di barat yang kemudian didorong oleh EKO RONGGO WASKITO untuk dijatuhkan ke jurang pantai;
- Bahwa apakah korban sudah meninggal ataukah masih hidup ketika dilempar ke jurang dari hasil interogasi diketahui bahwa saat dilemparkan korban masih bernafas dan setelah jatuh EKO RONGGO WASKITO menengok ketika sudah terhempas ombak EKO RONGGO WASKITO kemudian pulang;
- Bahwa HP milik korban yang didalam tas diambil Terdakwa dan dijual di Pasar Klitikan Silir dan ternyata EKO RONGGO WASKITO tidak mengetahui seandainya HP diambil Terdakwa dan dijual;
- Bahwa, korban sudah telanjang saat itu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa hanya menenangkan korban akibat ketakutan ketika didorong EKO RONGGO WASKITO tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa sampai di Pantai Kukup sekitar pukul 01.00 WIB dan pergi dari Pantai Kukup sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa sekitar 400 meter jarak pantai Kukup tempat kejadian pembunuhan sampai tempat ditemukan mayat;
- Bahwa ketika diketahui kehamilan EKO RONGGO WASKITO menyatakan akan bertanggung jawab dan ketika kehamilan mulai membesar EKO RONGGO WASKITO bingung dan mengutarakan akan menggugurkan janin, tetapi ditolak oleh korban. Dan setelah itu kemudian EKO RONGGO WASKITO mulai berkonsultasi dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan EKO RONGGO WASKITO, ide dari Terdakwa adalah ditumbalkan;
- Bahwa menurut keterangan ibu kos dan teman kos korban ada seorang laki-laki yang datang untuk menggedor pintu kamar kos korban, tetapi korban tidak membukakan pintu dan tidak menemui dan menurut keterangan EKO RONGGO WASKITO itu adalah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan saksi mengenalnya karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dikumpulkan oleh saksi dan tim dalam mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan atas keterangan saksi, yakni terkait dengan keberangkatan ke Semarang adalah kehendak dari EKO RONGGO WASKITO;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal foto wanita sebagai korban dan barang-barang tersebut yang ada di dalam foto, karena barang-barang tersebut adalah milik korban yang Terdakwa bunuh berupa, motor, kartu atm, laptop, HP, spanduk, identitas;
- Bahwa EKO RONGGO WASKITO yang menguasai barang-barang korban selain HP;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib pada saat EKO RONGGO WASKITO datang ke tempat kost Terdakwa, lalu sekira pukul 16.30 Wib EKO RONGGO WASKITO menelepon juru kunci Gunung Kawi untuk menanyakan ritual menumbalkan/menggugurkan janin yang sedang dikandung korban RENI NUGRAHENI, namun pada saat itu jawaban dari juru kunci membuat EKO RONGGO WASKITO ragu, sehingga niat untuk membunuh korban RENI NUGRAHENI semakin kuat;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib. EKO RONGGO WASKITO menyampaikan niatnya untuk membunuh korban RENI NUGRAHENI kepada Terdakwa entah bagaimana caranya, di sawah, di hutan atau dimanapun tempat sepi, lalu Terdakwa menjawab, "sawah atau hutan mana yang sepi, nanti akan cepat ditemukan orang, kalau yang sepi itu di pantai", dan selanjutnya Terdakwa meminta untuk dibahas nanti malam saja;
- Bahwa kemudian EKO RONGGO WASKITO dan Terdakwa janji bertemu di Rumah Sakit Muwardi pada keesokan harinya, lalu pada saat itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO pulang ke kost EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 04.00 Wib., sesuai janji sebelumnya, EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menjemput TERDAKWA di depan Rumah Sakit Muwardi untuk diajak ketempat kost EKO RONGGO WASKITO, lalu pada saat berada dikost EKO RONGGO WASKITO, TERDAKWA menanyakan tentang kepastian jadi tidaknya membunuh korban RENI NUGRAHENI dan EKO RONGGO

Halaman 50 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASKITO menjelaskan kalau rencana tersebut jadi dan rencananya akan membawa korban RENI NUGRAHENI ke hutan yang sepi, lalu dibunuh dan mayatnya ditinggal atau dibuang ke jurang, namun pada saat itu TERDAKWA berkata, "Dimana hutan yang sepi, kalau ingin tempat yang sepi di pantai selatan", mendengar perkataan tersebut lalu EKO RONGGO WASKITO menanyakan cara membunuh korban RENI NUGRAHENI kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa, diajak ke pantai selatan yang ada tebingnya, dan pada saat itu Terdakwa juga bersedia untuk membantu melakukan rencana pembunuhan tersebut yaitu menjadi sopir untuk menuju lokasi karena saat itu rencananya agar korban RENI NUGRAHENI sekalian membawa barang-barang miliknya dan membantu menghilangkan berkas-berkas dan barang-barang milik korban RENI NUGRAHENI agar jejaknya tidak ditemukan, dan sepeda motor Honda Beat milik korban RENI NUGRAHENI rencananya akan dijual, namun pada saat itu EKO RONGGO belum bisa memastikan kapan korban RENI NUGRAHENI bisa diajak pergi. Selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib., EKO RONGGO WASKITO mengajak korban RENI NUGRAHENI bertemu untuk sarapan pagi dengan tujuan memastikan bahwa korban RENI NUGRAHENI bisa dan mau diajak ke pantai;

- Bahwa kemudian tidak lama berselang, atas permintaan EKO RONGGO WASKITO, korban RENI NUGRAHENI menjemput EKO RONGGO WASKITO di kost EKO RONGGO WASKITO, sambil EKO RONGGO WASKITO membawakan jaket warna hitam merk JOGER untuk menutupi perut korban RENI NUGRAHENI yang sudah semakin membesar, lalu kemudian pada saat sarapan tersebut EKO RONGGO WASKITO menyampaikan keinginannya untuk mengajak korban RENI NUGRAHENI ke pantai selatan dengan beralasan bahwa EKO RONGGO WASKITO semalam telah mendapat mimpi agar EKO RONGGO WASKITO dan korban RENI NUGRAHENI pergi ke pantai, dan pada saat itu korban RENI NUGRAHENI menyatakan bersedia;
- Bahwa kemudian EKO RONGGO WASKITO menyuruh korban RENI NUGRAHENI agar membawa berkas dan barang-barang penting miliknya karena setelah dari pantai tersebut EKO RONGGO WASKITO akan mengajak korban RENI NUGRAHENI pindah kost di daerah Solo Baru, lalu setelah selesai sarapan tersebut, EKO RONGGO WASKITO dan korban RENI NUGRAHENI pulang;
- Bahwa selanjutnya setelah EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO pulang ke kost EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, EKO RONGGO WASKITO

Halaman 51 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin WIBOWO memberitahu TERDAKWA bahwa korban RENI bisa diajak pergi ke pantai selatan, dan pada saat itu EKO RONGGO WASKITO kembali menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara membunuh korban RENI NUGRAHENI dan dijawab kalau nanti diajak ke pantai di daerah Gunungkidul yang ada tebingnya lalu diajak ke tepian tebing dan didorong masuk ke laut, kemudian setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, EKO RONGGO WASKITO langsung menelepon rental mobil yaitu JADI RENTCAR yang berada di daerah Colomadu, Karanganyar untuk memesan mobil yang akan dirental yang selanjutnya akan dipergunakan untuk berangkat ke pantai Gunungkidul tersebut;

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib., sesuai dengan kesepakatan dan atas permintaan EKO RONGGO WASKITO sebelumnya, korban RENI NUGRAHENI menjemput EKO RONGGO WASKITO di kost EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, dan pada saat itu korban RENI NUGRAHENI sudah membawa tas ransel warna coklat yang menurut keterangan korban RENI NUGRAHENI berisi pakaian ganti dan berkas-berkas penting, kemudian EKO RONGGO WASKITO dan korban RENI NUGRAHENI menuju ke depan Rumah Sakit Muwardi sesuai tempat janji dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban RENI NUGRAHENI, lalu setelah ketiganya bertemu, yaitu EKO RONGGO WASKITO, Terdakwa, dan korban RENI NUGRAHENI kemudian pergi menuju ke daerah Sumber, Manahan, Solo, yang mana EKO RONGGO WASKITO berboncengan dengan korban RENI NUGRAHENI mengendarai Honda Beat milik korban RENI, sementara Terdakwa mengendarai Yamaha Vixion milik EKO RONGGO WASKITO, setelah itu korban RENI NUGRAHENI ditinggal sendirian diminta untuk menunggu di salah satu toko Indomaret, sementara EKO RONGGO WASKITO dan Terdakwa pergi menitipkan sepeda motor Honda Beat milik korban RENI NUGRAHENI di rumah teman dari Terdakwa yang bernama EDO di daerah Manahan, Solo, setelah itu kemudian EKO RONGGO WASKITO bersama-sama dengan Terdakwa mengambil mobil rental yang telah dipesan sebelumnya oleh EKO RONGGO WASKITO dengan meninggalkan jaminan berupa sepeda motor Yamaha Vixion milik EKO RONGGO WASKITO, STNK, dan SIM C, dan KTP, selanjutnya dengan mengendarai mobil rental Honda Brio warna hitam Nopol : AD-1382-AU tersebut, EKO RONGGO WASKITO dan Terdakwa menuju ke toko Indomaret untuk kembali menjemput korban RENI NUGRAHENI, dan pada saat di dalam perjalanan untuk menjemput korban RENI NUGRAHENI tersebut, EKO



RONGGO WASKITO ada bertanya lagi kepada Terdakwa, pantai mana yang akan digunakan untuk mengeksekusi korban RENI NUGRAHENI dan dijawab oleh Terdakwa kalau jalan dulu saja dan nanti pada saat sampai di tempat eksekusi EKO RONGGO WASKITO disuruh mengajak korban RENI NUGRAHENI untuk duduk menjauh dari mobil, sedangkan nantinya Terdakwa akan mengurus berkas-berkas dan barang-barang milik korban RENI NUGRAHENI yang dibawanya;

- Bahwa setelah korban RENI NUGRAHENI dijemput di toko Indomaret, EKO RONGGO WASKITO, Terdakwa, dan korban RENI NUGRAHENI langsung berangkat menuju pantai di daerah Gunungkidul dengan mengendarai mobil rental Honda Brio warna hitam Nopol : AD-1382-AU tersebut, dengan posisi Terdakwa sebagai pengemudi, EKO RONGGO WASKITO duduk di samping pengemudi, dan korban RENI NUGRAHENI duduk sendirian di jok belakang, namun pada saat mengisi bensin di SPBU daerah Sriwedari, EKO RONGGO WASKITO pindah posisi duduk di belakang menemani korban RENI NUGRAHENI, dan melanjutkan perjalanan dengan rute yang dilewati adalah Manahan –SoloBaru– Sukoharjo – Tawang Sari – Weru – Semin – Wonosari – Kawasan Pantai Gunungkidul;
- Bahwa kemudian sesampainya di daerah Karangmojo, Gunungkidul, korban RENI NUGRAHENI mengajak untuk mengambil uang terlebih dahulu di mesin ATM BRI Karangmojo untuk makan malam, lalu setelah korban RENI NUGRAHENI selesai mengambil uang di ATM, sekira pukul 21.00 Wib., berhenti makan nasi goreng yang berada di depan SMP 1 Tanjungsari, Gunungkidul, yang mana pada saat itu Terdakwa duduk sendiri di meja yang lain, sementara EKO RONGGO WASKITO dan korban RENI NUGRAHENI duduk berhadapan dalam satu meja. Selanjutnya EKO RONGGO WASKITO, Terdakwa, dan korban RENI NUGRAHENI berhenti di Pantai Krakal, Gunungkidul sambil ngobrol-ngobrol, kemudian EKO RONGGO WASKITO menyuruh korban RENI NUGRAHENI untuk beristirahat di dalam mobil, sedangkan EKO RONGGO WASKITO dan Terdakwa beristirahat di gazebo yang berada di sekitaran pantai;
- Bahwa pada saat itu, EKO RONGGO WASKITO bertanya kepada Terdakwa tentang bagaimana rencananya dan tempat eksekusinya dimana, lalu dijawab oleh Terdakwa kalau dijalankan sesuai rencana saja, dan Terdakwa menjelaskan kalau sebenarnya tadi sudah sampai di tempat yang rencananya akan digunakan untuk eksekusi namun waktunya yang belum tepat sambil istirahat terlebih dahulu;





- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 00.30 Wib., EKO RONGGO WASKITO, Terdakwa, dan korban RENI NUGRAHENI sampai di kawasan Pantai Kukup, Gunungkidul, yang mana pada saat itu mobil yang dikendarai tersebut dibawa masuk dan di parkir di dekat pantai, lalu EKO RONGGO WASKITO menyuruh korban RENI NUGRAHENI untuk meninggalkan handphone miliknya dan saat itu korban RENI NUGRAHENI menyimpan handphone miliknya tersebut di tas kecil selempang warna coklat dan ditaruh di jok depan samping sopir, kemudian EKO RONGGO WASKITO dan korban RENI NUGRAHENI turun dari mobil dan duduk di kursi depan warung yang sudah tutup yang berada didekat Pantai Kukup tersebut, sedangkan Terdakwa memantau situasi di depan mobil, lalu pada saat itu EKO RONGGO WASKITO ada memberitahu Terdakwa jika ada sorot lampu senter dari arah ruko (arah keluar Pantai Kukup), kemudian Terdakwa menyuruh EKO RONGGO WASKITO untuk mengajak korban RENI NUGRAHENI naik menuju ke tebing atau tepatnya di pulau karang yang ada gardu pandang (Pulau Jumino), sedangkan TERDAKWA berjalan ke arah utara untuk mengecek arah sorot lampu senter yang dimaksud tersebut;
- Bahwa selanjutnya EKO RONGGO WASKITO dan korban RENI NUGRAHENI berjalan naik menuju ke Pulau Jumino dengan melewati pinggiran pantai, melewati jalan setapak menanjak, lalu sesampainya di atas EKO RONGGO WASKITO dan korban RENI NUGRAHENI duduk-duduk sambil ngobrol di gardu pandang. Tidak berselang lama kemudian, dari arah pantai (yang berada di bawah) Terdakwa menyalakan layar Handphone ke arah EKO RONGGO WASKITO disusul dengan lampu flash Handphone untuk memberi tanda (kode) kepada EKO RONGGO WASKITO, kemudian setelah melihat kode dari Terdakwa tersebut, EKO RONGGO WASKITO lalu mengajak korban RENI NUGRAHENI untuk ke tepian tebing sebelah selatan gardu pandang dengan cara menerobos pagar atau gerbang setinggi 1,5 (satu setengah) meter yang dikunci, lalu menuruni tangga, kemudian pada saat di tepian tebing korban RENI NUGRAHENI disuruh berdiri di depan EKO RONGGO WASKITO, kemudian pada saat korban RENI NUGRAHENI berdiri depan EKO RONGGO WASKITO dengan posisi membelakangi EKO RONGGO WASKITO tersebut, pada saat itu seketika EKO RONGGO WASKITO langsung mendorong badan korban RENI NUGRAHENI ke arah depan dengan tujuan agar korban RENI NUGRAHENI terjatuh ke laut, namun dorongan EKO RONGGO WASKITO tidak berhasil, lalu pada saat itu korban RENI NUGRAHENI langsung menangis ketakutan dan duduk di tempat

Halaman 54 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno



tersebut, kemudian EKO RONGGO WASKITO berusaha menenangkannya, dan kemudian di saat yang bersamaan Terdakwa sudah sampai di atas di sekitar gardu pandang, lalu pada saat itu EKO RONGGO WASKITO berjalan agak sedikit menjauh dari korban RENI NUGRAHENI untuk menemui Terdakwa dan memberitahu bahwa EKO RONGGO WASKITO tidak kuat mendorong korban RENI NUGRAHENI ke laut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh EKO RONGGO WASKITO agar korban RENI NUGRAHENI melepas semua pakaian yang dikenakannya serta menyuruh EKO RONGGO WASKITO untuk mengajak korban RENI NUGRAHENI untuk bersetubuh dulu untuk terakhir kali. Selanjutnya sesuai arahan Terdakwa, EKO RONGGO WASKITO kembali menemui korban RENI NUGRAHENI untuk mengajaknya bersetubuh, namun pada saat itu EKO RONGGO WASKITO tidak bisa ereksi, dan EKO RONGGO WASKITO kembali menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa EKO RONGGO WASKITO tidak bisa ereksi. Kemudian Terdakwa kembali menyuruh EKO RONGGO WASKITO untuk melepas seluruh pakaian yang dikenakan korban RENI NUGRAHENI hingga bugil. Setelah itu EKO RONGGO WASKITO kembali ke gardu pandang untuk menyerahkan pakaian korban RENI NUGRAHENI kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil celana dalam korban RENI NUGRAHENI, lalu Terdakwa menyuruh EKO RONGGO WASKITO menunggu di dekat gardu pandang jembatan selama 20 (dua puluh) menit dengan membawa pakaian korban RENI NUGRAHENI dan handphone milik EKO RONGGO WASKITO yang sudah dihidupkan timer-nya selama 20 (dua puluh) menit sambil EKO RONGGO WASKITO disuruh membaca semacam mantra yang berbunyi "Jabangbayine Reni, Lalio Karo Aku" sebanyak 100 (seratus) kali, sedangkan Terdakwa mendekati dan menemui korban RENI NUGRAHENI yang berada di tepian tebing dengan beralasan akan membacakan doa kepada korban RENI NUGRAHENI;
- Bahwa EKO RONGGO WASKITO tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh Terdakwa karena EKO RONGGO WASKITO tidak dapat melihat dan mendengar pembicaraan Terdakwa, dan pada saat itu karena korban RENI NUGRAHENI dalam kondisi bugil, Terdakwa ada memberikan jaket kepada korban RENI NUGRAHENI. Selanjutnya Terdakwa kembali menemui EKO RONGGO WASKITO yang berada di gardu pandang untuk kembali menyuruh EKO RONGGO WASKITO untuk menunggu selama 20 (dua puluh) menit lagi, kemudian belum sampai 20 (dua puluh) menit berselang, Terdakwa dan korban RENI NUGRAHENI yang hanya

Halaman 55 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno



mengenakan jaket milik Terdakwa sudah berjalan menuju gardu pandang tempat dimana EKO RONGGO WASKITO berada, lalu setelah berada didekat gardu pandang, Terdakwa menemui EKO RONGGO WASKITO dan menyuruh EKO RONGGO WASKITO agar segera membunuh korban RENI NUGRAHENI, kemudian pada saat itu Terdakwa ada memberikan banner kepada korban RENI NUGRAHENI untuk menutupi bagian bawah korban RENI NUGRAHENI dan menyuruhnya duduk di pojokan sebelah barat daya gardu pandang menghadap ke arah barat, lalu ditinggal pergi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi menjauh dari gardu pandang dan menyuruh EKO RONGGO WASKITO bersembunyi di balik meja warung kecil yang ada di pinggir jalan setapak menuju Pulau Jumino, lalu pada saat korban RENI NUGRAHENI berjalan melewati jalan depan EKO RONGGO WASKITO bersembunyi, EKO RONGGO WASKITO mengendap-endap di belakang korban RENI NUGRAHENI, kemudian dari arah belakang EKO RONGGO WASKITO langsung membungkam mulut dan hidung korban RENI NUGRAHENI dengan menggunakan tangan kanan EKO RONGGO WASKITO sedangkan tangan kiri EKO RONGGO WASKITO memegangi badan korban RENI NUGRAHENI, namun pada saat itu korban RENI NUGRAHENI berusaha berontak dan menarik tali kerudung jaket EKO RONGGO WASKITO hingga keduanya jatuh berlutut, kemudian EKO RONGGO WASKITO berpindah posisi ke depan, lalu korban RENI NUGRAHENI dijatuhkan terlentang oleh EKO RONGGO WASKITO, lalu dalam posisi setengah jongkok di atas badan korban RENI NUGRAHENI, tangan kanan EKO RONGGO WASKITO langsung membungkam mulut dan mencekik leher serta menekan pangkal leher korban RENI NUGRAHENI, namun korban RENI NUGRAHENI tetap berontak, kemudian EKO RONGGO WASKITO meminta bantuan Terdakwa untuk membantu memegangi, lalu Terdakwa langsung mendekat dan EKO RONGGO WASKITO berpindah posisi jongkok di atas kepala korban RENI NUGRAHENI sambil tetap membungkam mulut dan hidung serta mencekik leher korban RENI NUGRAHENI, sementara posisi Terdakwa berbaring di sebelah kanan korban RENI NUGRAHENI lalu tangannya memegangi kedua tangan korban RENI NUGRAHENI dan kakinya menindih kaki korban RENI NUGRAHENI agar tidak bisa berontak lagi;

- Bahwa saat korban RENI NUGRAHENI perlawanannya melemah, Terdakwa seketika langsung mengulum puting payudara korban RENI NUGRAHENI dan memasukkan jari tangannya ke vagina korban RENI NUGRAHENI, sampai

*Halaman 56 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno*



kemudian pada akhirnya korban RENI NUGRAHENI lemas tidak bergerak, lalu setelah itu EKO RONGGO WASKITO mencoba untuk menggendong tubuh korban RENI NUGRAHENI dipunggungnya untuk dibawa naik ke atas tebing, namun EKO RONGGO WASKITO tidak kuat, lalu EKO RONGGO WASKITO meminta bantuan TERDAKWA untuk membantu mengangkat tubuh korban RENI NUGRAHENI ke arah Pulau Jumino dengan cara EKO RONGGO WASKITO memegang kedua tangan korban RENI NUGRAHENI, sedangkan Terdakwa memegang kedua kaki korban RENI NUGRAHENI yang mana pada saat itu EKO RONGGO WASKITO berjalan maju sedangkan Terdakwa berjalan mundur, kemudian pada saat sampai di tangga menurun sebelum melewati jembatan, EKO RONGGO WASKITO sengaja menurunkan tangannya saat mengangkat korban RENI NUGRAHENI agar kepala korban RENI NUGRAHENI terbentur tangga dan hal yang sama juga EKO RONGGO WASKITO lakukan saat sampai di tangga menurun setelah jembatan, kemudian pada saat sampai di pagar dekat gardu pandang, EKO RONGGO WASKITO memposisikan kaki korban RENI NUGRAHENI di depan agar masuk atau melewati lubang pagar lalu EKO RONGGO WASKITO menerobos melewati atas badan korban RENI NUGRAHENI, kemudian EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menyeret tubuh korban RENI NUGRAHENI dari atas ke bawah dengan cara menarik kaki korban RENI NUGRAHENI hingga melewati pagar dan menuruni tangga sehingga belakang kepala korban RENI NUGRAHENI terbentur tangga kayu, namun karena pada saat itu EKO RONGGO WASKITO tidak kuat menarik tubuh korban RENI NUGRAHENI, EKO RONGGO WASKITO meminta bantuan Terdakwa dan setelah sampai di tepian jurang dengan posisi kaki korban RENI NUGRAHENI berada di sebelah barat dan kepala berada di sebelah timur, lalu EKO RONGGO WASKITO mengangkat tangan korban RENI NUGRAHENI agar posisi kepala berada di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan dan badannya miring menghadap barat, lalu EKO RONGGO WASKITO dalam posisi setengah jongkok di belakang badan korban RENI NUGRAHENI langsung mendorong atau menggulingkan badan korban RENI NUGRAHENI agar terjatuh ke jurang (laut) dengan menggunakan kedua tangan EKO RONGGO WASKITO, setelah itu EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO menengok ke dasar jurang dan melihat tubuh korban RENI NUGRAHENI sudah tersapu ombak ke arah barat;

- Bahwa setelah memastikan korban RENI NUGRAHENI jatuh ke laut, EKO RONGGO WASKITO dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tebing (Pulau Jumino) tersebut dengan membawa pakaian korban, serta membuang sandal

Halaman 57 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan banner yang sebelumnya dipakai oleh korban RENI NUGRAHENI ke tebing karang tepian jalan setapak di dekat tempat yang sebelumnya digunakan sebagai lokasi untuk membungkam korban RENI NUGRAHENI;

- Bahwa tujuan Terdakwa menulis surat agar keluarga EKO RONGGO WASKITO mengerti dengan anak-anak Terdakwa yang Terdakwa tinggalkan saat ini;
- Bahwa Waktu itu EKO RONGGO WASKITO meminta saran tentang orang tua yang bisa gugurin kandungan dan Terdakwa bertanya kepada teman dan dijawab masih ada di klaten dan kami berangkat berdua. sampai disana dikasih syarat dan kembali pulang mencari syaratnya. setelah mendapatkan kami kembali ke klaten dan karena tidak puas kami kembali dan EKO RONGGO WASKITO masih meminta diantarkan ke orang pintar lain. Terdakwa bertanya kepada teman dan ditunjukan di semarang dan akhirnya kami ke semarang untuk menemuinya. sesampai di semarang diberikan pilihan akan dilanjutkan atau ke gunung kawi;
- Bahwa setelah berembug kami sepakat untuk ke gunung kawi dan kami berangkat. sampai di sana EKO RONGGO WASKITO masuk dan berkonsultasi dengan orang tua yang dianggap sebagai dukun. selesai EKO RONGGO WASKITO berkonsultasi Terdakwa dipanggil oleh orang disana. kemudian kami pulang dan berpisah di solo. 2 hari kemudian kami kembali ke gunungkawi dan EKO RONGGO WASKITO memberikan Terdakwa yang dikehendaki oleh dukun tersebut;
- Bahwa EKO RONGGO WASKITO yang memiliki ide untuk merental mobil;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki inisiatif menitipkan kendaraan korban di tempat teman;
- Bahwa Terdakwa yang menyetir mobil menuju pantau kukup tersebut;
- Bahwa Flash HP digoyang-goyangkan dengan tujuan agar mengkode EKO RONGGO WASKITO melanjutkan niatnya untuk membunuh;
- Bahwa Terdakwa membantu EKO RONGGO WASKITO untuk membekap dan memegang korban;
- Bahwa Terdakwa ikut dalam perbuatan yang dilakukan oleh EKO RONGGO WASKITO dengan harapan mendapat imbalan motor baru;
- Bahwa handphone korban Terdakwa jual di pasar klitikan dan laku Rp. 500.000,- yang uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli beras dan rokok;
- Bahwa Terdakwa menyuruh EKO RONGGO WASKITO untuk mengganti plat nomor kendaraan korban agar tidak ketahuan dan dapat bersembunyi;

Halaman 58 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernah Terdakwa memberikan nasehat kepada EKO RONGGO WASKITO untuk mengurungkan niatnya menggugurkan janin, tetapi EKO RONGGO WASKITO bercerita bahwa sudah tidak menyukai korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah membawa pakaian korban ke dukun agar Terdakwa tidak di ikuti arwah korban setelah dibunuh, dan Terdakwa memberikan jaket karena disitu Terdakwa merasa suka;
- Bahwa Terdakwa mengulum puting korban dan memasukan jari ke dalam alat kelamin korban ketika Terdakwa membantu membekap dan memegang korban;
- Bahwa Terdakwa menyukai korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan apapun ketika berdua bersama korban ketika korban dalam keadaan telanjang;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti kepada Terdakwa berupa :
  - 1 (satu) unit DVR CCTV HIKVISION DS-7208HQHI-K1/ED70440968.

Terdakwa tidak tahu barang bukti tersebut.

- 1 (satu) buah flashdisk warna hijau merek Vandisk berisi salinan rekaman CCTV yang terpasang di depan SMP N 1 Tanjungsari yang beralamat di Ds. Kemadang Kec. Tanjungsari Kab. Gunungkidul, pada hari Senin tanggal 14 November 2022.
- 1 (Satu) buah Buku catatan kehamilan KLINIK UTAMA PMI KOTA SURAKARTA Dr. Gathot Adi Yanuar, Sp.OG. terdapat identitas pemilik buku Nama Ibu: RENI NUGRAHENI, dan Nama Ayah: Tn. EKO RONGGO.
- 1 (satu) Lembar nota sewa "JADI RENTCAR Surakarta". atas nama penyewa EKO RONGGO W. menyewa 1 (satu) Unit KBM roda 4 Allnew Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Warna Hitam, tahun 2021, Nopol : AD 1382 AU.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi 01 November 2022 sampai dengan 30 November 2022, dengan nomor rekening : 685301010214533 atas nama RENI NUGRAHENI.

Terdakwa hanya mengetahui kwitansi sewa mobil dan buku catatan kehamilan;

- 1 (satu) unit KBM roda 4 Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Warna Hitam, tahun 2021, Nopol : AD 1382 AU, Noka : MHRDD1850MJ115093, Nosin : L12B34343163, beserta dengan STNK atas nama CHRIS RESYSAR PRADAMA PUTUSUMAN

Halaman 59 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Perum Tambora Regensi 4 No. D5, Dsn. Sabrang Kulon,  
Rt.003/035, Kal. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov.  
Jawa Tengah.

Mobil yang disewa EKO RONGGO WASKITO untuk melakukan mobilitas  
saat pembunuhan korban;

- 1 (satu) unit SPM roda 2 Honda Beat Type H1B02N41L0 A/T, Warna Hitam, tahun 2021, Nopol : AA 5791 VC, Noka : MH1JM8112MK847590, Nosin : JM81E1850669, beserta dengan STNK atas nama SUMARSO, Dsn. Cengkawakrejo, Rt.003/003, Kal. Cengkawakrejo, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 1 (Satu) buah KTP atas nama RENI NUGRAHENI, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 20-09-1997, Perempuan Alamat Dsn. Cengkawakrejo, Rt. 003/003, Ds. Cengkawakrejo, Kec Banyuurip, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BANK BRI dengan nomor ATM : 6013012070301814.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BANK BTN dengan nomor ATM : 9221009904124790.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BANK Mandiri dengan nomor ATM : 6032980539970956.
- 1 (Satu) buah Kartu Kereta Comuter line nomor Kartu : 1003022002426547.
- 1 (Satu) buah Kartu Vaksin Covid-19 atas nama kartu RENI NUGRAHENI.
- 1 (Satu) buah Kartu BPJS atas nama kartu RENI NUGRAHENI.
- 1 (Satu) buah Jam tangan Smart Watch Merk AMAZFIT.
- 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri atas nama RENI NUGRAHENI nomor rekening : 1380020127366.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan bank BRI atas nama RENI NUGRAHENI nomor rekening: 685301010214533.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan bank BNI atas nama RENI NUGRAHENI nomor rekening : 08055850904.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan bank BTN atas nama RENI NUGRAHENI nomor rekening : 0019101610331477.
- 1 (satu) Buah Laptop merk AXIOO type Mybook 10 warna merah muda.

Halaman 60 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Laptop merk ASUS type X200CA warna putih.
- 1 (satu) Buah Dusbox Handphone Merk Samsung Type Galaxy A10s, warna hitam, Nomor IMEI 1 : 352235/11/266326/1, Nomor IMEI 2 : 352236/11/266326/9.
- 1 (satu) Buah Dusbox jam tangan Smart Watch merk AMAZFIT warna hitam.

Barang-barang milik korban;

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 4 X, warna hitam, Nomor IMEI 1 : 865819030472762, Nomor IMEI 2 : 865819030472770;

Barang milik EKO RONGGO WASKITO yang digunakan berkomunikasi;

- 1 (satu) Pasang Sepatu Flat Shoes warna hitam.
- 1 (Satu) buah Tas Ransel warna coklat terdapat emblem huruf R.
- 1 (Satu) buah Tas Slempong warna merah kecoklatan merk SOPHIEMARTIN.
- 5 (Lima) buah Cetak foto hitam putih 4 x 6 Korban RENI NUGRAHENI.
- 2 (Dua) buah Cetak foto berwarna 3 x 4 Korban RENI NUGRAHENI.
- 1 (Satu) buah Cetak foto berwarna 4 x 6 Terdakwa EKO RONGGO WASITO.
- 1 (Satu) buah Jaket parasut warna hitam merk ERIGO.
- 1 (Satu) buah Jilbab warna hitam.
- 1 (Satu) buah Celana panjang bahan kain warna hitam.
- 1 (Satu) buah Kaos lengan panjang motif garis-garis warna kombinasi abu-abu biru.
- 1 (Satu) buah Bra warna coklat terdapat tulisan Sport Bra.
- 1 (Satu) buah Jaket jumper warna hitam merk Joger Jelek.
- 1 (Satu) Strip Obat merk Nulacta Plus berisi 10 (sepuluh) Kapsul.
- 1 (Satu) Strip Obat merk OSCIFIT berisi 10 (sepuluh) Tablet.
- 1 (satu) Buah tas slempong warna abu-abu.
- 1 (satu) Buah dompet panjang warna krem coklat.
- 2 (dua) Buah Alat tes kehamilan merk OneMed.
- 1 (satu) Buah Alat tes kehamilan merk Akurat.
- 1 (satu) Botol Obat sirup merk Folamil Genio.
- 1 (satu) Strip Obat merk BECOM-ZET berisi 10 (sepuluh) tablet.
- 1 (satu) Strip Obat merk TAMEZOL berisi 8 (delapan) kapsul.

Halaman 61 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Strip Obat merk ome prazole berisi 4 (empat) kapsul.
- 1 (satu) Strip Obat merk LODIA berisi 10 (sepuluh) tablet.
- 1 (Satu) Pasang sandal jepit merk swallow warna biru.
- 1 (Satu) Lembar Sobekan banner berwarna coklat.

Barang bukti milik korban;

- 1 (satu) unit SPM roda 2 Yamaha Vixion TYPE 3C1 (V-IXION/FZ150), Warna Hitam, tahun 2008, Nopol : AD 5426 JJ, Noka : MH33C10028K074726, Nosin : 3C1075220, beserta dengan STNK atas nama SUNARDI, Alamat : Dsn. Sidorejo, Rt.010/006, Kal. Muruh, Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah.
- 1 (satu) buah KTP atas nama EKO RONGGO WASKITO, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 27-03-1998, laki-laki, Alamat Dsn. Beji, Rt 002/003, Kel. Jatingarang, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah. NIK : 3311012703980002.
- 1 (satu) buah SIM C atas nama EKO RONGGO WASKITO, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 27-03-1998, laki-laki, Alamat Dsn. Beji, Rt 002/003, Kel. Jatingarang, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah;

Barang bukti milik EKO RONGGO WASKITO;

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A71, warna Putih kombinasi merah muda, Nomor IMEI 1 : 86932034120115, Nomor IMEI 2 : 86932034120107.
- 3 (tiga) Lembar Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 4 (empat) Lembar Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Uang tunai pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Barang bukti dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

1. Saksi Supatno, tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa saat membujuk Terdakwa, Terdakwa meminta maaf kepada saksi dan saksi nasehati karena telah melakukan perbuatan pembunuhan;

Halaman 62 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harapan saksi Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal, tetapi diberikan kesempatan untuk bertobat dan setelah keluar dapat mengurus ketiga anaknya karena tidak ada yang mengurus anaknya. Karena istri Terdakwa telah menikah lagi dan tidak mengurus anaknya;
- Bahwa saksi belum datang ke rumah korban untuk meminta maaf atas nama keluarga;
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa bercerai dengan istrinya dan itu dilakukan secara resmi di pengadilan dan yang mengajukan gugat cerai adalah istrinya disebabkan karena pemberian nafkah yang kurang;
- Bahwa ketiga anak Terdakwa tinggal bersama dengan saksi sebagai kakeknya sebelum terjadi pembunuhan dan Terdakwa masih memberikan nafkah yang diberikan kepada neneknya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di pabrik sepatu di Solo kemudian keluar dan bekerja dengan temannya, dan akhir-akhir ini Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap sampai saksi mendengar ada kabar Terdakwa melakukan pembunuhan ini;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bukan orang emosian dan pendendam, tetapi Terdakwa memang sering berpuasa senin kamis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki perkumpulan ritual mistis atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO ini sering bersama di kampung;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO bersama, tetapi jarang terlihat bersama;
- Bahwa menurut saksi beberapa kali Terdakwa merepotkan Saksi sebagai contoh, belum lama ini Terdakwa kecelakaan di Ngawi dan tidak punya uang akhirnya menjadi beban keluarga karena keluarga yang akhirnya bertanggung jawab;
- Bahwa diantara Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO tidak ada permusuhan begitu juga antara keluarga Terdakwa dan keluarga EKO RONGGO WASKITO;
- Bahwa Saksi ingin menyampaikan bahwa saat Saksi membesuk Terdakwa di tahanan, Terdakwa ini menuliskan surat yang isinya curahan hati dan pikiran Terdakwa yang nanti bisa saksi berikan dalam persidangan;
- Bahwa Isi surat tersebut menerangkan bahwa waktu sebelum melakukan pembunuhan, EKO RONGGO WASKITO menjanjikan akan memberikan motor Vixionnya jika telah selesai melakukan pembunuhan, dan saat ini Terdakwa meminta saksi untuk menagih janji EKO RONGGO WASKITO

Halaman 63 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut kepada keluarga EKO RONGGO WASKITO sebagai imbalan karena nantinya dipergunakan untuk mengurus anak-anak Terdakwa. Tetapi saksi sudah menasehati bahwa jangan memikirkan hal-hal tersebut, lebih baik ikhlas menjalani cobaan ini;

- Bahwa ketika saksi membesuk Terdakwa memang bercerita seandainya diiming-imingi motor Vixion milik EKO RONGGO WASKITO setelah berhasil melakukan pembunuhan dan saksi menasehatinya dengan mengatakan “kenapa kamu bodoh sekali, diajak hal seperti itu mau. Kamu itu sudah punya anak, memangnya kamu mau apa seandainya anakmu digugurkan? Kamu mau diajak membunuh itu dijanjikan apa?”
- Bahwa saksi ikhlas Terdakwa dihukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, tetapi saksi mohon keringanan untuk Terdakwa karena Terdakwa memiliki anak yang ditiptkan kepada saksi dan anak-anak tersebut masih membutuhkan ayahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Wiji Astuti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anak Saksi melakukan tindak pidana pembunuhan melalui surat dari Polres Gunungkidul pada tanggal 18 November 2022 kemudian mengetahui bahwa Terdakwa AGUS juga terlibat beberapa saat setelah diberitahu oleh tetangga;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa dan rumah kami berdekatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dirumah dan Terdakwa tidak pernah mengobrol, hanya pernah bertemu karena Terdakwa lewat depan rumah saja, karena Terdakwa tidak tinggal di rumah orang tuanya tetapi di Solo.;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak jelas;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari teman Saksi sudah lama katanya Terdakwa sering bermain ilmu gaib dan Terdakwa ini menaklukkan wanita dengan ilmu hitam menurut pengakuan teman Saksi;
- Bahwa menurut EKO RONGGO WASKITO, bercerita bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk penumbalan;
- Bahwa EKO RONGGO WASKITO memiliki kendaraan Yamaha Vixion dari hasil sendiri dia bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila kendaraannya tersebut akan kepada



Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa jarang ada dirumah, tetapi keluarga menyuruh Terdakwa keluar dari rumah karena membikin ulah terus menerus dan menyusahkan keluarga, misalnya ketika Terdakwa merental mobil kemudian merusakannya dan lalu ditinggal dan yang bertanggung jawab adalah orang tua. Kemudian Terdakwa ini mencarikan santunan meninggal atas nama anaknya yang masih hidup;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya sama sekali jika Terdakwa berteman dengan anak Saksi EKO RONGGO WASKITO ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi berkenaan dengan perbuatan Terdakwa yang berhubungan dengan ilmu gaib atau hal-hal mistis;
3. Saksi Okthavianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bekerja, tetapi tidak tentu dan memiliki tiga orang anak dan menjadi tulang punggung keluarga karena istri Terdakwa ini meninggalkan Terdakwa dan bercerai dan anak-anak Terdakwa ini ikut Terdakwa dan dirawat oleh paktde Terdakwa atau ayah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pribadi masih menerima, tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimanakah warga kampung Terdakwa;
  - Bahwa Saksi berharap Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal, tetapi diberikan kesempatan untuk bertobat karena masih harus mengurus ke tiga anaknya yang saat ini dirawat ayah Terdakwa yang telah tua;
  - Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki dan tidak belajar ilmu hitam;
  - Bahwa Setahu Saksi dari cerita paktde Terdakwa, Terdakwa masih mengirimkan nafkah untuk ketiga anaknya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan pula alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/118/VER-A/XI/2022/RSBhayangkara tanggal 23 November 2022 hasil pemeriksaan bedah jenazah atas nama RENI NUGRAHENI yang ditandatangani oleh Dr. D Aji Kadarmono, Sp.FM.DFM. No. Reg.STR.34.1.1.607.2.20.130187., dalam kesimpulannya dijelaskan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, yang berusia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun, yang bergolongan



darah O dan dalam keadaan hamil tujuh sampai delapan bulan dalam kandungan ini, ditemukan luka terbuka, memar, dan lecet pada kepala, luka terbuka pada daerah antara pangkal liang kemaluan dan lubang pelepasan serta memar dan luka lecet pada keempat anggota gerak, dada, punggung, pantat, dan bibir kecil kemaluan akibat kekerasan benda tumpul;

Selanjutnya ditemukan resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala bagian dalam, pendarahan di bawah selaput lunak otak dan sembab otak akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan tanda-tanda mati lemas pada organ-organ dalamnya serta tanda-tanda terendam dalam air;

Matinya orang ini adalah akibat masuknya air ke dalam saluran pernafasan sehingga menyebabkan mati lemas.

Kekerasan tumpul yang didapatkan pada tubuh korban ini terjadi sewaktu korban masih hidup;

Perkiraan saat kematian adalah dua belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan (Tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua jam satu nol nol Waktu Indonesia bagian Barat) atau tiga sampai lima jam setelah makan terakhir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan pula alat bukti elektronik sebagai berikut:

- Hasil cetak foto Janin dari Korban Reni Nugraheni;
- Hasil cetak foto screenshot CCTV;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit DVR CCTV HIKVISION DS-7208HQHI-K1/ED70440968.
- 1 (satu) buah flashdisk warna hijau merek Vandisk berisi salinan rekaman CCTV yang terpasang di depan SMP N 1 Tanjungsari yang beralamat di Ds. Kemadang Kec. Tanjungsari Kab. Gunungkidul, pada hari Senin tanggal 14 November 2022.
- 1 (Satu) buah Buku catatan kehamilan KLINIK UTAMA PMI KOTA SURAKARTA Dr. Gathot Adi Yanuar, Sp. OG. terdapat identitas pemilik buku Nama Ibu: RENI NUGRAHENI, dan Nama Ayah: Tn. EKO RONGGO.
- 1 (satu) Lembar nota sewa "JADI RENTCAR Surakarta". atas nama penyewa EKO RONGGO W. menyewa 1 (satu) Unit KBM roda 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allnew Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Warna Hitam, tahun 2021, Nopol : AD 1382 AU.

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi 01 November 2022 sampai dengan 30 November 2022, dengan nomor rekening : 685301010214533 atas nama RENI NUGRAHENI.
- 1 (satu) unit KBM roda 4 Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Warna Hitam, tahun 2021, Nopol : AD 1382 AU, Noka : MHRDD1850MJ115093, Nosin : L12B34343163, beserta dengan STNK atas nama CHRIS RESYSAR PRADAMA PUTUSUMAN alamat Perum Tambora Regensi 4 No. D5, Dsn. Sabrang Kulon, Rt.003/035, Kal. Mojosoongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah.
- 1 (satu) unit SPM roda 2 Honda Beat Type H1B02N41L0 A/T, Warna Hitam, tahun 2021, Nopol : AA 5791 VC, Noka : MH1JM8112MK847590, Nosin : JM81E1850669, beserta dengan STNK atas nama SUMARSO, Dsn. Cengkawakrejo, Rt.003/003, Kal. Cengkawakrejo, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 1 (Satu) buah KTP atas nama RENI NUGRAHENI, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 20-09-1997, Perempuan Alamat Dsn. Cengkawakrejo, Rt. 003/003, Ds. Cengkawakrejo, Kec Banyuurip, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BANK BRI dengan nomor ATM : 6013012070301814.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BANK BTN dengan nomor ATM : 9221009904124790.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BANK Mandiri dengan nomor ATM : 6032980539970956.
- 1 (Satu) buah Kartu Kereta Comuter line nomor Kartu : 1003022002426547.
- 1 (Satu) buah Kartu Vaksin Covid-19 atas nama kartu RENI NUGRAHENI.
- 1 (Satu) buah Kartu BPJS atas nama kartu RENI NUGRAHENI.
- 1 (Satu) buah Jam tangan Smart Watch Merk AMAZFIT.
- 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri atas nama RENI NUGRAHENI nomor rekening : 1380020127366.

Halaman 67 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku tabungan bank BRI atas nama RENI NUGRAHENI nomor rekening: 685301010214533.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan bank BNI atas nama RENI NUGRAHENI nomor rekening : 08055850904.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan bank BTN atas nama RENI NUGRAHENI nomor rekening : 0019101610331477.
- 1 (satu) Buah Laptop merk AXIOO type Mybook 10 warna merah muda.
- 1 (satu) Buah Laptop merk ASUS type X200CA warna putih.
- 1 (satu) Buah Dusbox Handphone Merk Samsung Type Galaxy A10s, warna hitam, Nomor IMEI 1 : 352235/11/266326/1, Nomor IMEI 2 : 352236/11/266326/9.
- 1 (satu) Buah Dusbox jam tangan Smart Watch merk AMAZFIT warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 4 X, warna hitam, Nomor IMEI 1 : 865819030472762, Nomor IMEI 2 : 865819030472770.
- 1 (satu) Pasang Sepatu Flat Shoes warna hitam.
- 1 (Satu) buah Tas Ransel warna coklat terdapat emblem huruf R.
- 1 (Satu) buah Tas Slempong warna merah kecoklatan merk SOPHIEMARTIN.
- 5 (Lima) buah Cetak foto hitam putih 4 x 6 Korban RENI NUGRAHENI.
- 2 (Dua) buah Cetak foto berwarna 3 x 4 Korban RENI NUGRAHENI.
- 1 (Satu) buah Cetak foto berwarna 4 x 6 Terdakwa EKO RONGGO WASITO.
- 1 (Satu) buah Jaket parasut warna hitam merk ERIGO.
- 1 (Satu) buah Jilbab warna hitam.
- 1 (Satu) buah Celana panjang bahan kain warna hitam.
- 1 (Satu) buah Kaos lengan panjang motif garis-garis warna kombinasi abu-abu biru.
- 1 (Satu) buah Bra warna coklat terdapat tulisan Sport Bra.
- 1 (Satu) buah Jaket jumper warna hitam merk Joger Jelek.
- 1 (Satu) Strip Obat merk Nulacta Plus berisi 10 (sepuluh) Kapsul.
- 1 (Satu) Strip Obat merk OSCIFIT berisi 10 (sepuluh) Tablet.
- 1 (satu) Buah tas slempong warna abu-abu.

Halaman 68 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah dompet panjang warna krem coklat.
- 2 (dua) Buah Alat tes kehamilan merk OneMed.
- 1 (satu) Buah Alat tes kehamilan merk Akurat.
- 1 (satu) Botol Obat sirup merk Folamil Genio.
- 1 (satu) Strip Obat merk BECOM-ZET berisi 10 (sepuluh) tablet.
- 1 (satu) Strip Obat merk TAMEZOL berisi 8 (delapan) kapsul.
- 1 (satu) Strip Obat merk ome prazole berisi 4 (empat) kapsul.
- 1 (satu) Strip Obat merk LODIA berisi 10 (sepuluh) tablet.
- 1 (Satu) Pasang sandal jepit merk swallow warna biru.
- 1 (Satu) Lembar Sobekan banner berwarna coklat.
- 1 (satu) unit SPM roda 2 Yamaha Vixion TYPE 3C1 (V-IXION/FZ150), Warna Hitam, tahun 2008, Nopol : AD 5426 JJ, Noka : MH33C10028K074726, Nosin : 3C1075220, beserta dengan STNK atas nama SUNARDI, Alamat : Dsn. Sidorejo, Rt.010/006, Kal. Muruh, Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah.
- 1 (satu) buah KTP atas nama EKO RONGGO WASKITO, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 27-03-1998, laki-laki, Alamat Dsn. Beji, Rt 002/003, Kel. Jatingarang, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah. NIK : 3311012703980002.
- 1 (satu) buah SIM C atas nama EKO RONGGO WASKITO, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 27-03-1998, laki-laki, Alamat Dsn. Beji, Rt 002/003, Kel. Jatingarang, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah.
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A71, warna Putih kombinasi merah muda, Nomor IMEI 1 : 86932034120115, Nomor IMEI 2 : 86932034120107.
- 3 (tiga) Lembar Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 4 (empat) Lembar Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Uang tunai pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 69 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar korban meninggal dalam keadaan hamil karena Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO bunuh;
- Bahwa benar atas kehamilan Korban tersebut, EKO RONGGO WASKITO memiliki niat untuk menggugurkan janin yang dikandung Korban, selanjutnya EKO RONGGO WASKITO terpikir untuk bertemu dan berkonsultasi dengan Terdakwa di kostannya;
- Bahwa benar EKO RONGGO WASKITO tanya dimana orang pintar kepada Terdakwa karena setahu EKO RONGGO WASKITO, Terdakwa mengetahui berbagai hal yang berhubungan dengan hal mistis;
- Bahwa benar dari hasil diskusi EKO RONGGO WASKITO dengan Terdakwa, menurut Terdakwa lebih baik ditumbalkan dan diskusi tersebut terjadi pada akhir Agustus atau awal September 2022;
- Bahwa benar dari rencana menggugurkan kandungan Korban, pertama EKO RONGGO WASKITO dengan Terdakwa ke Klaten bertemu dengan seorang bapak usia 40-50 tahun, disitu EKO RONGGO WASKITO menyampaikan maksud kedatangan dan ditolak karena tidak ada peralatan kemudian setelah gagal Terdakwa menyampaikan untuk pergi ke Semarang bertemu dengan dukun lain yang dilakukan pada rentan waktu kurang lebih 1 minggu;
- Bahwa benar saat pergi ke Semarang korban ikut, dengan bujuk rayu EKO RONGGO WASKITO untuk bertemu pakdhe EKO RONGGO WASKITO. Saat itu kemudian EKO RONGGO WASKITO bertemu seorang simbah dan menyampaikan maksud tujuan EKO RONGGO WASKITO datang dan disyaratkan untuk melakukan penumbalan, EKO RONGGO WASKITO harus mengikuti aturan untuk puasa. saat EKO RONGGO WASKITO bertemu dengan embah dukun Korban menunggu di mobil. saat itu EKO RONGGO WASKITO tidak sanggup memenuhi syarat dan EKO RONGGO WASKITO diarahkan untuk pergi ke Gunung Kawi untuk melakukan penumbalan dan EKO RONGGO WASKITO berkonsultasi dengan Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan keputusan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar sepulang dari Semarang Terdakwa, EKO RONGGO WASKITO dan Korban mampir ke Solo dan langsung berangkat ke Malang bulan Oktober 2022 dengan alasan kepada Korban bahwa nanti akan didoakan supaya ketika menjelaskan kepada orang tua, orang tua tidak marah;
- Bahwa benar saat sampai di Malang yakni di Gunung Kawi, saat itu Korban menunggu di mobil dan EKO RONGGO WASKITO menemui seseorang dan

Halaman 70 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan maksud dan tujuan EKO RONGGO WASKITO datang dan diberikan cara-cara untuk menumbalkan bayi. kemudian EKO RONGGO WASKITO disuruh pulang untuk mengumpulkan syarat berupa tanah kos EKO RONGGO WASKITO dan Korban, pakaian korban, dan uang;

- Bahwa benar selanjutnya EKO RONGGO WASKITO pulang mencari syarat-syarat tersebut dan setelah berhasil kembali lagi ke Malang untuk memberikan syarat tersebut kepada si mbah di Gunung Kawi;
- Bahwa benar karena terkesan tidak berhasil dan EKO RONGGO WASKITO mulai ragu dan mulai merasa gelisah karena ada syarat yang ditarget waktu, yaitu di tanggal 14 penunggu makhluk halus tersebut akan mendatangi dan semua ritual harus selesai. Di tanggal itu EKO RONGGO WASKITO diminta untuk melakukan menghidupkan dupa di kamar kos sambil membaca mantra yang sudah diberikan dengan ada lilin menyala;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib pada saat EKO RONGGO WASKITO datang ke tempat kost Terdakwa, lalu sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa menelepon juru kunci Gunung Kawi untuk menanyakan ritual menumbalkan/menggugurkan janin yang sedang dikandung korban RENI NUGRAHENI, EKO RONGGO WASKITO menghubungi juru kunci Gunung Kawi dan dijawab disini hanya membukakan pintu selanjutnya apakah terkabul atau tidak tergantung kamu. Saat itu Terdakwa menyerahkan keputusan kepada EKO RONGGO WASKITO karena itu masalah EKO RONGGO WASKITO dan saat itu kemudian terbersit pikiran untuk membunuh dan EKO RONGGO WASKITO mengucapkan "apa tak bunuh saja ya", kemudian Terdakwa menjawab "lha gimana, apa sudah manteb", kemudian EKO RONGGO WASKITO jawab kembali "lha mau gimana lagi". kemudian EKO RONGGO WASKITO berpikir untuk membunuh di tempat sepi seperti hutan atau manalah. kemudian Terdakwa menjawab kalo seperti itu kita mencari tempat sepi di pantai yang sepi;
- Bahwa benar saat itu kemudian Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO bersepakat membahas di kos di waktu lain. Setelah itu EKO RONGGO WASKITO bertemu dikos Terdakwa dan membahas bagaimana cara untuk membunuh. disitu dijelaskan oleh Terdakwa tentang tempat dan cara membawa pergi Korban misalnya untuk membawa surat-surat penting agar nanti dihilangkan semua datanya dan diajak pindah kosan agar tidak diketahui dimana korban nantinya, hal itu dilakukan pada tanggal 14 November 2022. Kemudian pagi harinya di tanggal tanggal 14 November 2022 EKO RONGGO WASKITO menemui korban dan menyampaikan maksud untuk pergi bersama

Halaman 71 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan itu terjadi sambil EKO RONGGO WASKITO dan korban makan soto. Saat itu korban mengiyakan untuk bisa ikut pergi bersama EKO RONGGO WASKITO. kemudian EKO RONGGO WASKITO mencari rental mobil atas usul Terdakwa dan setelah itu berjanji untuk bertemu di depan Rumah Sakit Muwardi;

- Bahwa benar EKO RONGGO WASKITO yang menyewa kendaraan di "Jadi Rent Car" atas nama EKO RONGGO WASKITO dan EKO RONGGO WASKITO memilih Honda Brio dengan biaya sewa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Motor Vixion dipake untuk jaminan rental dan Honda Beat Korban diurus teman Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa, EKO RONGGO WASKITO dan korban berangkat ke Pantai Selatan di Gunungkidul dengan mengendarai Honda Brio warna hitam Nopol AD-1382-AU yang dirental di JADI RENTCAR. Dalam perjalanan sempat mampir mengambil uang di mesin ATM Bank BRI Karangmojo dan makan nasi goreng di warung bakmi depan SMP 1 Tanjungsari serta Pantai Krakal;
- Bahwa benar saat makan nasi goreng Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO menghabiskan nasi goreng tersebut;
- Bahwa benar sekira pukul 00.30 Wib tanggal 15 November 2022, tiba di tempat yang direncanakan untuk melakukan pembunuhan yaitu Pantai Kukup. Sesampai di Pantai Kukup, korban disuruh meninggalkan barang - barang termasuk handphone di dalam mobil. EKO RONGGO WASKITO dan korban pergi ke Pulau Jumino sedangkan Terdakwa memastikan dahulu kalau keadaan aman dan sepi dan memberi kode kepada EKO RONGGO WASKITO dengan cara menyalakan lampu flash handphone berulang kali;
- Bahwa benar mendapat isyarat tersebut EKO RONGGO WASKITO mengajak korban ke tepian tebing sebelah selatan gardu pandang dengan cara menerobos pagar atau gerbang yang dikunci dengan tinggi 1,5 meter dan saat di tepian tebing EKO RONGGO WASKITO berusaha mendorong korban namun tidak kuat dan hal tersebut membuat korban menangis ketakutan;
- Bahwa benar setelah EKO RONGGO WASKITO bisa menenangkan korban lalu EKO RONGGO WASKITO sempat mengajak korban bersetubuh namun tidak bisa lalu atas perintah Terdakwa, EKO RONGGO WASKITO meminta semua pakaian yang dikenakan korban dan diserahkan kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa hanya mengambil celana dalam korban. Terdakwa sempat menemui korban selama 2x20 menit dan EKO RONGGO WASKITO disuruh menunggu dan tidak tahu apa yang dilakukannya;

Halaman 72 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu korban duduk di gardu pandang namun saat itu EKO RONGGO WASKITO tetap tidak mendekati korban untuk membunuhnya karena takut korban melihat. Lalu Terdakwa menyuruh EKO RONGGO WASKITO bersembunyi di dekat meja warung kecil yang ada di pinggir jalan setapak menuju Pulau Jumino dan Terdakwa menemui korban. Tak lama kemudian korban berjalan kaki ke arah parkir dan saat melewati EKO RONGGO WASKITO, EKO RONGGO WASKITO langsung membungkam mulut dan memegang badan korban. Saat itu korban berontak hingga keduanya jatuh tersungkur dan EKO RONGGO WASKITO meminta bantuan Terdakwa. Terdakwa langsung memegang tangan dan menindih kaki korban dan saat korban mulai lemas Terdakwa mencium puting payudara korban serta memasukkan jari tangannya ke liang kemaluan korban, Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa menaruh perasaan suka dan nafsu terhadap korban;
- Bahwa benar setelah korban tidak sadarkan diri Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO keduanya mengangkat tubuh korban ke arah Pulau Jumino dengan posisi EKO RONGGO WASKITO memegang tangan korban berjalan maju, Terdakwa memegang kaki korban berjalan mundur dan saat melewati tangga menurun EKO RONGGO WASKITO sengaja menurunkan pegangannya agar kepala korban terbentur tangga. Saat sampai pintu pagar, EKO RONGGO WASKITO menarik kaki korban agar bisa melewati pagar dan diseret menuruni tangga kayu. Setelah itu dibantu kembali oleh Terdakwa agar sampai ke tepian tebing dan tubuh korban didorong jatuh dari atas tebing hingga jatuh ke laut. Setelah korban jatuh ke laut, Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO pergi meninggalkan TKP dan membawa pakaian korban, serta membuang sandal dan banner yang sebelumnya dipakai korban;
- Bahwa benar EKO RONGGO WASKITO tidak tahu saat Korban bersama Terdakwa 2 x 20 menit apakah ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan EKO RONGGO WASKITO melepaskan pegangan tangan korban ketika membawa korban ke tebing Agar kepala Korban terbentur ketika EKO RONGGO WASKITO bawa ke atas gardu pandang;
- Bahwa benar EKO RONGGO WASKITO kemudian pergi ke kost DANI dan motornya korban EKO RONGGO WASKITO bawa dari rumah Terdakwa. Barang-barang berupa tas, atm dan lain-lain EKO RONGGO WASKITO bawa ke kos Sdr. DANI dan EKO RONGGO WASKITO sempat mengambil uang atm bri milik korban;

Halaman 73 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ikut dalam perbuatan yang dilakukan oleh EKO RONGGO WASKITO dengan harapan mendapat imbalan motor baru;
- Bahwa benar dipersidangan dihadirkan alat bukti surat berupa : Hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/118/VER-A/XI/2022/RS Bhayangkara tanggal 23 November 2022 hasil pemeriksaan bedah jenazah atas nama RENI NUGRAHENI yang ditandatangani oleh Dr. D Aji Kadarmono, Sp.FM.DFM. No. Reg.STR.34.1.1.607.2.20.130187., dalam kesimpulannya dijelaskan sebagai berikut : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, yang berusia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun, yang bergolongan darah O dan dalam keadaan hamil tujuh sampai delapan bulan dalam kandungan ini, ditemukan luka terbuka, memar, dan lecet pada kepala, luka terbuka pada daerah antara pangkal liang kemaluan dan lubang pelepasan serta memar dan luka lecet pada keempat anggota gerak, dada, punggung, pantat, dan bibir kecil kemaluan akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya ditemukan resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala bagian dalam, pendarahan di bawah selaput lunak otak dan sembab otak akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan tanda-tanda mati lemas pada organ-organ dalamnya serta tanda-tanda terendam dalam air. Matinya orang ini adalah akibat masuknya air ke dalam saluran pernafasan sehingga menyebabkan mati lemas. Kekerasan tumpul yang didapatkan pada tubuh korban ini terjadi sewaktu korban masih hidup. Perkiraan saat kematian adalah dua belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan (Tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua jam satu nol nol Waktu Indonesia bagian Barat) atau tiga sampai lima jam setelah makan terakhir;
- Bahwa benar dipersidangan dihadirkan bukti elektronik berupa :
  - Hasil cetak foto Janin dari Korban Reni Nugraheni;
  - Hasil cetak foto screenshot CCTV;
- Bahwa benar dipersidangan dihadirkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit DVR CCTV HIKVISION DS-7208HQHI-K1/ED70440968.
  - 1 (satu) buah flashdisk warna hijau merek Vandisk berisi salinan rekaman CCTV yang terpasang di depan SMP N 1 Tanjungsari yang beralamat di Ds. Kemadang Kec. Tanjungsari Kab. Gunungkidul, pada hari Senin tanggal 14 November 2022.

Halaman 74 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Buku catatan kehamilan KLINIK UTAMA PMI KOTA SURAKARTA Dr. Gathot Adi Yanuar, Sp.OG. terdapat identitas pemilik buku Nama Ibu: RENI NUGRAHENI, dan Nama Ayah: Tn. EKO RONGGO.
- 1 (satu) Lembar nota sewa "JADI RENTCAR Surakarta". atas nama penyewa EKO RONGGO W. menyewa 1 (satu) Unit KBM roda 4 Allnew Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Warna Hitam, tahun 2021, Nopol : AD 1382 AU.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi 01 November 2022 sampai dengan 30 November 2022, dengan nomor rekening : 685301010214533 atas nama RENI NUGRAHENI.
- 1 (satu) unit KBM roda 4 Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Warna Hitam, tahun 2021, Nopol : AD 1382 AU, Noka : MHRDD1850MJ115093, Nosin : L12B34343163, beserta dengan STNK atas nama CHRIS RESYSAR PRADAMA PUTUSUMAN alamat Perum Tambora Regensi 4 No. D5, Dsn. Sabrang Kulon, Rt.003/035, Kal. Mojosoongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah.
- 1 (satu) unit SPM roda 2 Honda Beat Type H1B02N41L0 A/T, Warna Hitam, tahun 2021, Nopol : AA 5791 VC, Noka : MH1JM8112MK847590, Nosin : JM81E1850669, beserta dengan STNK atas nama SUMARSO, Dsn. Cengkawakrejo, Rt.003/003, Kal. Cengkawakrejo, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 1 (Satu) buah KTP atas nama RENI NUGRAHENI, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 20-09-1997, Perempuan Alamat Dsn. Cengkawakrejo, Rt. 003/003, Ds. Cengkawakrejo, Kec Banyuurip, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BANK BRI dengan nomor ATM : 6013012070301814.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BANK BTN dengan nomor ATM : 9221009904124790.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BANK Mandiri dengan nomor ATM : 6032980539970956.
- 1 (Satu) buah Kartu Kereta Comuter line nomor Kartu : 1003022002426547.
- 1 (Satu) buah Kartu Vaksin Covid-19 atas nama kartu RENI NUGRAHENI.
- 1 (Satu) buah Kartu BPJS atas nama kartu RENI NUGRAHENI.

Halaman 75 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Jam tangan Smart Watch Merk AMAZFIT.
- 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri atas nama RENI NUGRAHENI nomor rekening : 1380020127366.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan bank BRI atas nama RENI NUGRAHENI nomor rekening: 685301010214533.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan bank BNI atas nama RENI NUGRAHENI nomor rekening : 08055850904.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan bank BTN atas nama RENI NUGRAHENI nomor rekening : 0019101610331477.
- 1 (satu) Buah Laptop merk AXIOO type Mybook 10 warna merah muda.
- 1 (satu) Buah Laptop merk ASUS type X200CA warna putih.
- 1 (satu) Buah Dusbox Handphone Merk Samsung Type Galaxy A10s, warna hitam, Nomor IMEI 1 : 352235/11/266326/1, Nomor IMEI 2 : 352236/11/266326/9.
- 1 (satu) Buah Dusbox jam tangan Smart Watch merk AMAZFIT warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 4 X, warna hitam, Nomor IMEI 1 : 865819030472762, Nomor IMEI 2 : 865819030472770.
- 1 (satu) Pasang Sepatu Flat Shoes warna hitam.
- 1 (Satu) buah Tas Ransel warna coklat terdapat emblem huruf R.
- 1 (Satu) buah Tas Slempong warna merah kecoklatan merk SOPHIEMARTIN.
- 5 (Lima) buah Cetak foto hitam putih 4 x 6 Korban RENI NUGRAHENI.
- 2 (Dua) buah Cetak foto berwarna 3 x 4 Korban RENI NUGRAHENI.
- 1 (Satu) buah Cetak foto berwarna 4 x 6 Terdakwa EKO RONGGO WASITO.
- 1 (Satu) buah Jaket parasut warna hitam merk ERIGO.
- 1 (Satu) buah Jilbab warna hitam.
- 1 (Satu) buah Celana panjang bahan kain warna hitam.
- 1 (Satu) buah Kaos lengan panjang motif garis-garis warna kombinasi abu-abu biru.
- 1 (Satu) buah Bra warna coklat terdapat tulisan Sport Bra.
- 1 (Satu) buah Jaket jumper warna hitam merk Joger Jelek.
- 1 (Satu) Strip Obat merk Nulacta Plus berisi 10 (sepuluh) Kapsul.

Halaman 76 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Strip Obat merk OSCIFIT berisi 10 (sepuluh) Tablet.
- 1 (satu) Buah tas slempang warna abu-abu.
- 1 (satu) Buah dompet panjang warna krem coklat.
- 2 (dua) Buah Alat tes kehamilan merk OneMed.
- 1 (satu) Buah Alat tes kehamilan merk Akurat.
- 1 (satu) Botol Obat sirup merk Folamil Genio.
- 1 (satu) Strip Obat merk BECOM-ZET berisi 10 (sepuluh) tablet.
- 1 (satu) Strip Obat merk TAMEZOL berisi 8 (delapan) kapsul.
- 1 (satu) Strip Obat merk ome prazole berisi 4 (empat) kapsul.
- 1 (satu) Strip Obat merk LODIA berisi 10 (sepuluh) tablet.
- 1 (Satu) Pasang sandal jepit merk swallow warna biru.
- 1 (Satu) Lembar Sobekan banner berwarna coklat.
- 1 (satu) unit SPM roda 2 Yamaha Vixion TYPE 3C1 (V-IXION/FZ150), Warna Hitam, tahun 2008, Nopol : AD 5426 JJ, Noka : MH33C10028K074726, Nosin : 3C1075220, beserta dengan STNK atas nama SUNARDI, Alamat : Dsn. Sidorejo, Rt.010/006, Kal. Muruh, Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah.
- 1 (satu) buah KTP atas nama EKO RONGGO WASKITO, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 27-03-1998, laki-laki, Alamat Dsn. Beji, Rt 002/003, Kel. Jatingarang, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah. NIK : 3311012703980002.
- 1 (satu) buah SIM C atas nama EKO RONGGO WASKITO, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 27-03-1998, laki-laki, Alamat Dsn. Beji, Rt 002/003, Kel. Jatingarang, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah.
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A71, warna Putih kombinasi merah muda, Nomor IMEI 1 : 86932034120115, Nomor IMEI 2 : 86932034120107.
- 3 (tiga) Lembar Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 4 (empat) Lembar Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Uang tunai pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 77 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi, yaitu didakwa melanggar pasal;

Kesatu

Primair melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaair melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dan;

Kedua melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara kombinasi, yakni terdiri dari dakwaan subsideritas dan dakwaan kumulatif, maka dengan formulasi dakwaan yang demikian akan dibuktikan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu dan jika dakwaan kesatu primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidaair tidak dibuktikan lebih lanjut, namun apabila dakwaan kesatu primair tidak terbukti akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidaair, dan selanjutnya terhadap dakwaan kedua karena bagian dari kumulatif atas dakwaan kesatu, maka akan tetap dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian Majelis Hakim atas pertimbangannya akan membuktikan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu dari Penuntut Umum, yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Direncanakan Lebih Dahulu;
3. Menghilangkan Nyawa orang;
4. Sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "*subyek hukum*" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak

Halaman 78 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who





dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “ *Barang siapa* ” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- a. Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- b. Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :
  - Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
  - Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
  - Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Dengan demikian rumusan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama AGUS ARIYONO Bin SUPATNO adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari para saksi dibawah sumpah, serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa adalah orang yang



memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu “dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu” adalah suatu unsur yang melekat secara psikis zwang pada diri terdakwa sebagai suatu unsur subyektif, Tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu” apabila belum dibuktikan unsur pokok sebagai unsur obyektif dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu akan membuktikan unsur pokok atau unsur obyektif dalam tindak pidana aquo, didalam pandangan Majelis Hakim unsur pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur “menghilangkan nyawa orang” karena dengan mengetahui apakah benar terjadi kehilangan nyawa orang karena suatu perbuatan yang tidak sah atau tidak barulah dapat dibuktikan unsur yang lainnya, apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan direncanakan atau tidak, untuk itu selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan unsur “menghilangkan nyawa orang”;

**Unsur Ad.2. “Menghilangkan nyawa orang”;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur menghilangkan Nyawa orang adalah membuat orang tidak bernyawa lagi, atau orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan,

*Halaman 80 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit tampak pucat, meleemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak (Abdul Mun'im Idries, PEDOMAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK, Edisi pertama, Binarupa Aksara, tahun 1997, Hal 55);

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan adalah suatu delik materiil, yaitu delik yang menekankan pada akibat yang dilarang, sehingga hilangnya nyawa seseorang merupakan akibat dari tindakan pendahuluannya, sehingga yang patut digali adalah penyebab atau hubungan kausal kematian tersebut. Didalam ajaran hukum pidana ada beberapa terori mengenai ajaran kausalitas, yaitu 1) teori syarat (*conditio sine qua non*) : suatu kejadian yang merupakan akibat biasanya ditimbulkan oleh beberapa peristiwa atau keadaan atau faktor yang satu sama lainnya merupakan satu rangkaian yang saling berhubungan. 2) teori Khusus (*individualiserende theorie*) : teori ini dikenalkan oleh VON BURI yang menyatakan untuk mencari sebab dari suatu akibat dibatasi pada satu atau beberapa peristiwa/faktor saja yang dianggap berpadanan, paling dekat atau seimbang dengan timbulnya suatu akibat, TRAEGER membedakan antara syarat dan alasan (*voorwaarde en aanleiding*), TRAEGER hanya mencari satu peristiwa saja, yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat itu. 3) Teori Umum (*generaliseerende theorie*) yaitu mendasarkan pada penelitiannya kepada fakta sebelum delik terjadi (*ante factum*), yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni sekira pukul 00.30 Wib tiba di tempat yaitu Pantai Kukup. Sesampai Terdakwa, EKO RONGGO WASKITO dan korban di Pantai Kukup, Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, korban disuruh meninggalkan barang - barang termasuk handphone di dalam mobil. EKO RONGGO WASKITO dan korban pergi ke Pulau Jumino sedangkan Terdakwa memastikan dahulu kalau keadaan aman dan sepi dan memberi kode kepada EKO RONGGO WASKITO dengan cara menyalakan lampu flash handphone berulang kali. Mendapat isyarat tersebut EKO RONGGO WASKITO mengajak korban ke tepian tebing sebelah selatan gardu pandang dengan cara menerobos pagar atau gerbang yang dikunci dengan tinggi 1,5 meter dan saat di tepian tebing EKO RONGGO WASKITO berusaha mendorong korban namun tidak kuat dan hal tersebut membuat korban menangis ketakutan. Setelah EKO RONGGO WASKITO bisa menenangkan korban lalu EKO RONGGO WASKITO sempat mengajak korban bersetubuh namun tidak bisa lalu atas perintah Terdakwa, EKO RONGGO WASKITO meminta semua pakaian yang dikenakan korban dan diserahkan kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa hanya mengambil celana

Halaman 81 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who



dalam korban. Terdakwa sempat menemui korban selama 2x20 menit dan EKO RONGGO WASKITO disuruh menunggu dan tidak tahu apa yang dilakukannya. Setelah itu korban duduk di gardu pandang namun saat itu EKO RONGGO WASKITO tidak mendekati korban untuk membunuhnya karena takut korban melihat. Lalu Terdakwa menyuruh EKO RONGGO WASKITO bersembunyi di dekat meja warung kecil yang ada di pinggir jalan setapak menuju Pulau Jumino dan Terdakwa menemui korban. Tak lama kemudian korban berjalan kaki ke arah parkir dan saat melewati EKO RONGGO WASKITO, EKO RONGGO WASKITO langsung membungkam mulut dan memegang badan korban. Saat itu korban berontak hingga keduanya jatuh tersungkur dan EKO RONGGO WASKITO meminta bantuan Terdakwa. Terdakwa langsung memegang tangan dan menindih kaki korban dan saat korban mulai lemas Terdakwa mencium puting payudara korban serta memasukkan jari tangannya ke liang kemaluan korban. Setelah korban tidak sadarkan diri Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO mengangkat tubuh korban ke arah Pulau Jumino dengan posisi EKO RONGGO WASKITO memegang tangan korban berjalan maju, Terdakwa memegang kaki korban berjalan mundur dan saat melewati tangga menurun EKO RONGGO WASKITO sengaja menurunkan pegangannya agar kepala korban terbentur tangga. Saat sampai pintu pagar, EKO RONGGO WASKITO menarik kaki korban agar bisa melewati pagar dan diseret menuruni tangga kayu. Setelah itu dibantu kembali oleh Terdakwa agar sampai ke tepian tebing dan tubuh korban didorong jatuh dari atas tebing hingga jatuh ke laut. Setelah korban jatuh ke laut, Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO pergi meninggalkan TKP dan membawa pakaian korban, serta membuang sandal dan banner yang sebelumnya dipakai korban., keesaokan harinya, yakni pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar jam 06.30, korban ditemukan oleh Rizki Muhafit Bin Samino, selanjutnya diinformasikan kepada Tim SAR dan pihak Kepolisian yang selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit untuk diotopsi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Nomor : R/118/VER-A/XI/2022/RSBhayangkara tanggal 23 November 2022 hasil pemeriksaan bedah jenazah atas nama RENI NUGRAHANI yang ditandatangani oleh Dr. D Aji Kadarmono, Sp.FM.DFM. No. Reg.STR.34.1.1.607.2.20.130187., dalam kesimpulannya dijelaskan sebagai berikut : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, yang berusia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun, yang bergolongan darah O dan dalam keadaan hamil tujuh sampai delapan bulan dalam kandungan ini, ditemukan luka terbuka, memar, dan lecet pada kepala, luka terbuka pada daerah antara pangkal liang kemaluan dan lubang pelepasan serta memar dan

Halaman 82 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet pada keempat anggota gerak, dada, punggung, pantat, dan bibir kecil kemaluan akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya ditemukan resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala bagian dalam, pendarahan di bawah selaput lunak otak dan sembab otak akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan tanda-tanda mati lemas pada organ-organ dalamnya serta tanda-tanda terendam dalam air. Matinya orang ini adalah akibat masuknya air ke dalam saluran pernafasan sehingga menyebabkan mati lemas. Kekerasan tumpul yang didapatkan pada tubuh korban ini terjadi sewaktu korban masih hidup. Perkiraan saat kematian adalah dua belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan (Tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua jam satu nol nol Waktu Indonesia bagian Barat) atau tiga sampai lima jam setelah makan terakhir;

Menimbang, bahwa atas doktrin hukum serta dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan dapatlah dibentuk konstruksi hukum, melalui Teori Umum (*generaliseerende theorie*) yang didasarkan pada fakta sebelum delik terjadi (*ante factum*), yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai sebab/akibat yang menimbulkan akibat itu, maka hilangnya nyawa RENI NUGRAHENI yang didasarkan pada *ante factum* dan perhitungan yang layak adalah disebabkan karena adanya resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala bagian dalam, pendarahan di bawah selaput lunak otak dan sembab otak akibat kekerasan benda tumpul. Tanda-tanda mati lemas pada organ-organ dalamnya serta tanda-tanda terendam dalam air. Matinya orang ini adalah akibat masuknya air ke dalam saluran pernafasan sehingga menyebabkan mati lemas, masuknya air kedalam organ pernafasan korban adalah akibat perbuatan Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO yang membuang atau melemparkan korban ke laut dan dengan kondisi korban yang sudah dalam keadaan lemas akibat bekapan saluran pernafasan oleh EKO RONGGO WASKITO dan luka-luka pada bagian kepala, sehingga lemasnya Korban dan dalam keadaan di dalam air mengakibatkan air masuk kedalam pernafasan korban dan akhirnya tidaklah dapat pernafasan korban berkerja secara baik dan akhirnya menyebabkan kematian. Dari apa yang telah diuraikan diatas, maka kesimpulan yang didapat bahwa memang benar telah terjadi hilangnya nyawa yang diakibatkan atas perbuatan Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO, dengan demikian bahwa hilangnya nyawa orang yakni korban RENI NUGRAHENI telah terjadi, untuk itu Majelis hakim berpendapat, unsur “menghilangkan nyawa orang” telah terpenuhi;

Halaman 83 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.3;

**Ad.3. Unsur “Dengan Sengaja dan Direncanakan Lebih Dahulu”**

Menimbang, bahwa dalam hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja disertai dengan direncanakan terlebih dahulu, ada hal kekhususan yang harus jeli dan teliti dalam pembuktiannya, karena akan sangat menentukan sifat pemicanaannya. Dalam frasa kalimat yang dibangun dalam unsur ini terdaat 2 (dua) intisari yang harus dibuktikan, karena merupakan unsur yang bersifat kumulatif, unsur yang dimaksud adalah unsur “dengan sengaja” dan unsur “Direncanakan Lebih Dahulu”, sebelum membuktikan unsur dengan sengaja maka aka lebih dahulu dibuktikan unsur direncanakan lebih dahulu, karena unsur dengan sengaja akan nampak dalam pertimbangan unsur dengan direncanakan labih dahulu, untuk itu terkait unsur dengan direncanakan terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

(Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 82*);

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) syarat yang ditentukan dalam memenuhi rumusan unsur hilangnya nyawa yang didahului dengan perencanaan haruslah terpenuhi 3 (tiga) syarat tersebut secara mutlak, maka dari 3 (tiga) syarat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa arti “memutuskan kehendak dalam suasana tenang”, dapat diartikan bahwa pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang adalah suatu yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirnya dan telah dipertimbangkannya, telah dikaji untung ruginya, dengan artian lain perbuatan itu tidak diwujudkan seketika itu;

Menimbang, untuk syarat pertama akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa terkait dengan upaya menggugurkan kandungan korban oleh karena apa yang disampaikan oleh juru kunci dari Gunung Kawi belum juga nampak ada tanda-tanda selanjutnya EKO RONGGO WASKITO berkonsultasi dengan Terdakwa pada tanggal 13 November 2022 dan akhirnya EKO RONGGO WASKITO



menghubungi juru kunci Gunung Kawi kembali dan dijawab "disini hanya membukakan pintu selanjutnya apakah terakbul atau tidak tergantung kamu". Saat itu Terdakwa menyerahkan keputusan kepada EKO RONGGO WASKITO karena itu masalah EKO RONGGO WASKITO dan saat itu kemudian terpikirkan untuk membunuh dan EKO RONGGO WASKITO mengucapkan "apa tak bunuh saja ya", kemudian Terdakwa menjawab "lha gimana, apa sudah manteb", kemudian EKO RONGGO WASKITO jawab kembali "lha mau gimana lagi". kemudian EKO RONGGO WASKITO berpikir untuk membunuh di tempat sepi seperti hutan atau manalah. kemudian Terdakwa menjawab kalo seperti itu kita mencari tempat sepi di pantai yang sepi, saat itu kemudian Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO bersepakat membahas di kos di waktu lain. Setelah itu EKO RONGGO WASKITO bertemu dikos Terdakwa dan membahas bagaimana cara untuk membunuh. disitu dijelaskan oleh Terdakwa tentang tempat dan cara membawa pergi Korban misalnya untuk membawa surat-surat penting agar nanti dihilangkan semua datanya dan diajak pindah kosan agar tidak diketahui dimana korban nantinya, hal itu dilakukan pada tanggal 14 November 2022. Kemudian pagi harinya di tanggal tanggal 14 November 2022 EKO RONGGO WASKITO menemui korban dan menyampaikan maksud untuk pergi bersama korban dan itu terjadi sambil EKO RONGGO WASKITO dan korban makan soto. Saat itu korban mengiyakan untuk bisa ikut pergi bersama EKO RONGGO WASKITO. kemudian EKO RONGGO WASKITO mencari rental mobil atas usul Terdakwa dan setelah itu berjanji untuk bertemu di depan Rumah Sakit Muwardi. Selanjutnya EKO RONGGO WASKITO menyewa kendaraan di "Jadi Rent Car" atas nama EKO RONGGO WASKITO dan EKO RONGGO WASKITO memilih Honda Brio dengan biaya sewa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Motor Vixion dipake untuk jaminan rental dan Honda Beat Korban diurus teman Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa, EKO RONGGO WASKITO dan korban berangkat ke Pantai Selatan di Gunungkidul dengan mengendarai Honda Brio warna hitam Nopol AD-1382-AU yang dirental di JADI RENTCAR. Dalam perjalanan sempat mampir mengambil uang di mesin ATM Bank BRI Karangmojo dan makan nasi goreng di warung bakmi depan SMP 1 Tanjungsari serta Pantai Krakal. saat makan nasi goreng Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO menghabiskan nasi goreng tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas bahwa Terdakwa sebelum berniat untuk menghilangkan nyawa korban telah dipikirkannya dengan matang bukan karena emosi ataupun paksaan hal tersebut juga dapat terlihat bahwa oleh Terdakwa diserahkan segala keputusannya kepada EKO RONGGO WASKITO, dan mengenai cara dan tempat di berikan masukan oleh Terdakwa, saat mengawali perbuatannya

Halaman 85 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO RONGGO WASKITO sempat mengajak untuk makan soto, dan saat mendekati tempat menghilangkan nyawa korban Terdakwa, EKO RONGGO WASKITO dan korban sempat membeli nasi goreng dan memakannya sampai habis, tentunya dalam keadaan jiwa memakan makanan sampai habis dan telah dipikirkannya dalam dirinya bahwa ia akan menghilangkan nyawa seseorang dan masih sanggup makan makanan sampai habis, kalau bukan dalam dirinya telah terkandung suatu keadaan bathin yang tenang dalam melakukan perbuatan didepannya, yakni menghilangkan nyawa seseorang, Terdakwa dalam hal ini telah memikirkan untung dan ruginya perbuatan tersebut, dimana niat awal EKO RONGGO WASKITO menumbalkan janin Korban atas masukan dari Terdakwa dengan dikorbankan Janin korban dan sekaligus dengan menghilangkan nyawa korban setidaknya sudah dipikirkan keuntungan untuk diberikan kekayaan atas penumbalan tersebut terhadap EKO RONGGO WASKITO, sedangkan untung rugi yang telah dipikirkan oleh Terdakwa adalah adanya suatu keuntungan yang nantinya didapat, setidaknya dengan membantu EKO RONGGO WASKITO akan diberikan sepeda motor baru, dari rangkaian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis, Terdakwa dalam memutuskan untuk menghilangkan nyawa seseorang dilakukan dalam suasana yang tenang dengan kondisi emosi yang terkendali, sehingga syarat pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan syarat kedua yakni "ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak", dapat diartikan bahwa waktu yang digunakan untuk berpikir-pikir dari munculnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak, dalam hal ini ada waktu yang cukup untuk memikirkan untung ruginya atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk syarat kedua akan dipertimbangkan sebagai berikut, pada tanggal 13 November 2022 EKO RONGGO WASKITO berkonsultasi dengan Terdakwa dan akhirnya EKO RONGGO WASKITO menghubungi juru kunci Gunung Kawi kembali dan dijawab "disini hanya membukakan pintu selanjutnya apakah terakbul atau tidak tergantung kamu". Saat itu Terdakwa menyerahkan keputusan kepada EKO RONGGO WASKITO karena itu masalah EKO RONGGO WASKITO dan saat itu kemudian terpikirkan untuk membunuh dan EKO RONGGO WASKITO mengucapkan "apa tak bunuh saja ya", kemudian Terdakwa menjawab "Iha gimana, apa sudah manteb", kemudian EKO RONGGO WASKITO jawab kembali "Iha mau gimana lagi". kemudian EKO RONGGO WASKITO berpikir untuk membunuh di tempat sepi seperti hutan atau manalah, dan pada akhirnya sekitar jam 02.00 WIB, tanggal 15 November 2022, Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO menghilangkan nyawa korban;

Halaman 86 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas bahwa terdapat jeda waktu dari Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO untuk mengawali perbuatannya yakni atas kehendak dari EKO RONGGO WASKITO dan saran tempat untuk melakukan pembunuhan oleh Terdakwa memulai kehendaknya di tanggal 13 November 2022 dan sampai akhirnya perbuatan menghilangkan nyawa korban dilakukan pada tanggal 15 November 2022, sehingga dari rentan waktu tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022 sebagai waktu yang cukup untuk mengawali niat dan pelaksanaan perbuatan dari Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO untuk menghilangkan nyawa korban, dari rangkaian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis, Terdakwa telah memiliki waktu yang cukup dalam memulai kehendak, persiapan perbuatan sampai dengan waktu pelaksanaan perbuatan, sehingga syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan syarat ketiga yakni, "Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang", dapat diartikan suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya;

Menimbang, untuk syarat ketiga akan dipertimbangkan sebagai berikut, EKO RONGGO WASKITO dan korban pergi ke Pulau Jumino sedangkan Terdakwa memastikan dahulu kalau keadaan aman dan sepi dan memberi kode kepada EKO RONGGO WASKITO dengan cara menyalakan lampu flash handphone berulang kali. Mendapat isyarat tersebut EKO RONGGO WASKITO mengajak korban ke tepian tebing sebelah selatan gardu pandang dengan cara menerobos pagar atau gerbang yang dikunci dengan tinggi 1,5 meter dan saat di tepian tebing EKO RONGGO WASKITO berusaha mendorong korban namun tidak kuat dan hal tersebut membuat korban menangis ketakutan. Setelah EKO RONGGO WASKITO bisa menenangkan korban lalu EKO RONGGO WASKITO sempat mengajak korban bersetubuh namun tidak bisa lalu atas perintah Terdakwa, EKO RONGGO WASKITO meminta semua pakaian yang dikenakan korban dan diserahkan kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa hanya mengambil celana dalam korban. Terdakwa sempat menemui korban selama 2x20 menit dan EKO RONGGO WASKITO disuruh menunggu dan tidak tahu apa yang dilakukannya. Setelah itu korban duduk di gardu pandang namun saat itu EKO RONGGO WASKITO tetap tidak mendekati korban untuk membunuhnya karena takut korban melihat. Lalu Terdakwa menyuruh EKO RONGGO WASKITO bersembunyi di dekat meja warung kecil yang ada di pinggir jalan setapak menuju Pulau Jumino dan Terdakwa menemui korban. Tak lama kemudian korban berjalan kaki ke arah parkir dan saat melewati EKO RONGGO

Halaman 87 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WASKITO, EKO RONGGO WASKITO langsung membungkam mulut dan memegang badan korban. Saat itu korban berontak hingga keduanya jatuh tersungkur dan EKO RONGGO WASKITO meminta bantuan Terdakwa, dan Terdakwa langsung memegang tangan dan menindih kaki korban dan saat korban mulai lemas Terdakwa mencium puting payudara korban serta memasukkan jari tangannya ke liang kemaluan korban. Setelah korban tidak sadarkan diri Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO mengangkat tubuh korban ke arah Pulau Jumino dengan posisi EKO RONGGO WASKITO memegang tangan korban berjalan maju, Terdakwa memegang kaki korban berjalan mundur dan saat melewati tangga menurun EKO RONGGO WASKITO sengaja menurunkan pegangannya agar kepala korban terbentur tangga. Saat sampai pintu pagar, EKO RONGGO WASKITO menarik kaki korban agar bisa melewati pagar dan diseret menuruni tangga kayu. Setelah itu dibantu kembali oleh Terdakwa agar sampai ke tepian tebing dan tubuh korban didorong jatuh dari atas tebing hingga jatuh ke laut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas perbuatan EKO RONGGO WASKITO diawali dengan niat menghilangkan nyawa korban dengan cara mendorong korban, namun oleh karena perbuatan pertama gagal dilakukan oleh EKO RONGGO WASKITO, selanjutnya EKO RONGGO WASKITO dengan arahan Terdakwa melakukan perbuatan kedua dengan cara membekap saluran pernafasan korban dan akhirnya lemas dan selanjutnya korban dibuang/dilempar kelaut, dan sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa sempat menemui korban dengan rentan waktu 2x20 menit tanpa diketahui apa yang dilakukan oleh EKO RONGGO WASKITO, dalam hal ini Majelis menilai bahwa pertemuan 2x20 menit Terdakwa berupaya untuk melakukan pelecehan seksual ataupun persetubuhan dengan korban, karena Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa suka dengan korban, dan bahkan setelah korban lemas Terdakwa masih menggunakan niat jahatnya dan nafsu jahatnya dengan menghisap putting korban dan memasukkan jarinya ke vagina korban dari apa yang diuraikan diatas, maka Terdakwa dalam memberikan arahan serta membantu EKO RONGGO WASKITO menuntaskan perbuatannya, hal tersebut tidak ada suatu keadaan emosional, ataupun tergesa-gesa, artinya perbuatan Terdakwa telah dipersiapkan dengan matang-matang agar tidak menimbulkan kegagalan kembali dan akhirnya EKO RONGGO WASKITO atas saran dan bantuan Terdakwa berhasil mewujudkan niatnya menghilangkan nyawa korban, hal tersebut dengan disertai pula peran dari Terdakwa, dari rangkaian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis, Terdakwa telah melakukan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, sehingga syarat ketiga tersebut telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa oleh karena ketiga syarat direncanakan lebih dahulu secara kumulatif telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis dalam kesimpulan akhirnya berpendapat bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur “dengan sengaja” dapat dijabarkan sebagai berikut, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah adanya “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168;

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkeheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat



terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidanan*, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177);

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur "direncanakan terlebih dahulu" bahwa dalam diri Terdakwa bersama dengan EKO RONGGO WASKITO saat apa yang disampaikan oleh juru kunci Gunung Kawi yang belum kunjung hadir, disanalah mulai muncul niat EKO RONGGO WASKITO untuk menghilangkan nyawa korban dengan disertai pertimbangan-pertimbangan dari Terdakwa, sehingga dalam arti bahwa Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO telah menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan untuk menghilangkan nyawa tersebut, dan disisi lain diketahui dengan saran dan bantuan yang diberikan Terdakwa kepada EKO RONGGO WASKITO dapat diberikannya motor baru oleh EKO RONGGO WASKITO, sehingga dalam hal ini Terdakwa sudah sangat memahami bahwa korban dalam keadaan hamil apabila korban di hilangkan nyawanya, maka pasti akan berdampak pada hilangnya nyawa bayi dalam kandungan korban sebagaimana yang diharapkan oleh EKO RONGGO WASKITO sebagai tujuan awal kehendak dari EKO RONGGO WASKITO, maka dengan demikian Terdakwa sangat mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut, maka dengan adanya perencanaan dalam menghilangkan nyawa korban, didalam diri terdakwa sudah terkandung maksud, yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*, yang mana Terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, maksud Terdakwa disini adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO untuk menghilangkan nyawa korban dan selanjutnya membuang jenazahnya ke laut, sebagaimana niat dan maksud Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO yang telah direncanakan sebelumnya dan mampu diwujudkan oleh Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO. Maka dengan demikian dari apa yang telah diuraikan sebagai bentuk pertimbangan Majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.4;

Halaman 90 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who



**Unsur ad.4. “Sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan”;**

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, yang didalamnya terdiri dari 1. Melakukan (*dader*), 2. Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), 3. Turut Melakukan (*madeplegen*), didalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan (*dader*) adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh Pelaku atau subyek hukum yang bersentuhan langsung dengan suatu tindak pidana tersebut, selanjutnya Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), menyuruh melakukan disini haruslah ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh, orang yang menyuruh ini dalam hukum pidana disebut sebagai *manus domina* atau sebagai *intelektul dader*, sedangkan yang disuruh adalah *manus ministra*, didalam Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), syaratnya bahwa orang yang disuruh tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban, karena orang yang disuruh tersebut haruslah memenuhi syarat bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana karena terpaksa, karena gila, ataupun karena perintah jabatan palsu, sedangkan pertanggungjawaban pidana terletak pada yang menyuruh. Kemudian yang dimaksud dengan Turut Melakukan (*madeplegen*), adalah didalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 13 November 2022 EKO RONGGO WASKITO berkonsultasi dengan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dan Terdakwa memberikan saran atas tempat yang nantinya akan dilakukan

Halaman 91 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno



untuk menghilangkan nyawa tersebut, serta saran-saran agar pindah kost dan membawa barang sebagai bentuk untuk menghilangkan jejak pembunuhan, tanggal 14 November 2022, Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO mengawali perbuatannya dimana EKO RONGGO WASKITO menemui korban dan menceritakan kepada korban akan bertanggungjawab melalui cerita karangan EKO RONGGO WASKITO, samai dengan EKO RONGGO WASKITO mempersiapkan perbuatannya dengan menyewa mobil dan disertai dengan peran dari Terdakwa, Terdakwa yang menyetir mobil yang disewa EKO RONGGO WASKITO yang mengantarkan sampai dengan tempat yang dituju dimana tempat untuk menghilangkan nyawa korban, dan sampai pada akhirnya EKO RONGGO WASKITO pada tanggal 15 November 2022, berupaya untuk menghilangkan nyawa korban dengan peran serta dari Terdakwa dalam hal memberikan saran dan sampai akhirnya EKO RONGGO WASKITO mengambil peran untuk bekerja sama dengan Terdakwa membantu melemaskan korban dan akhirnya membantu untuk membuang atau melempar tubuh korban kelaut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka EKO RONGGO WASKITO memilki peran sebagai orang yang mengawali niat untuk menghilangkan nyawa korban secara berencana kemudian didukung oleh Terdakwa, sehingga diantara Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO “Kerjasama secara sadar” yang mana Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO mengetahui dan menyadari tindakan dari masing-masing yang harus dilakukan baik itu oleh Terdakwa maupun EKO RONGGO WASKITO, walaupun tidak dipersyaratkan dalam mengambil peran dalam perbuatannya oleh Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO jauh sebelum perbuatan itu terjadi. Selanjutnya antara Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO telah terdapat “Kerjasama secara langsung” yang mana Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO untuk mewujudkan kehendaknya adalah adanya saling membutuhkan peran satu sama lainnya untuk mewujudkan perbuatannya secara sempurna, sehingga Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO yang memiliki kehendak menghilangkan nyawa korban telah megambil perannya masing-masing dan hal tersebut bagian dari kerja sama secara langsung, dari apa yang telah diuraikan dengan kaedah dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Majelis berpendapat telah terjadi suatu delik peneyertaan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

*Halaman 92 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno*



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dalam dakwaan Kumulatif Kesatu telah terbukti, sebagaimana yang telah diuraikan diatas sebelumnya tentang pembuktian dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum, maka atas dakwaan Subsidaire tidak akan dibuktikan lebih lanjut, dan selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum atas dakwaan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan;
3. Kekerasan Terhadap Anak Hingga Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah: melalui penafsiran secara otentik (*otentik interpretation*), suatu pengertian yang telah dijabarkan didalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga pengertian “setiap orang” menurut pasal 1 angka 16 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah: **setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawan atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini bahwa subyek hukum yang diajukan kepersidangan adalah subyek hukum yang sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, yakni subyek hukum yang bernama AGUS ARIYONO Bin SUPATNO, dan terkait dengan kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum yang akan dimintai pertanggungjawabannya dalam dakwaan Kumulatif kedua ini merujuk pada tempat dan waktu kejadian perkara yang sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, maka dalam membuktikan

Halaman 93 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who





“setiap orang” Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “barang siapa” dalam dakwaan Kesatu Primair dan digunakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua, dengan telah terpenuhinya unsur “barang siapa” dalam dakwaan Kesatu Primair maka unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Kumulatif Kedua dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 yang dalam pertimbangan Majelis yang telah diuraikan kedalam unsurnya yakni merujuk pada unsur “Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan” dalam membuktikan unsur ini Majelis memandang lebih ideal dalam membuktikan unsur obyektif sebagai unsur pokoknya terlebih dahulu, yakni membuktikan unsur “Kekerasan Terhadap Anak Hingga Mati” dan nantinya dilanjutkan untuk membuktikan perbuatan subyektifnya, yaitu apakah “Kekerasan Terhadap Anak” diawali atau disertai dengan “Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan, dengan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.3;

### **Unsur ad.3. “Kekerasan Terhadap Anak Hingga Mati”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur “Kekerasan Terhadap Anak Hingga Mati” terdapat beberapa sub unsur yang berpadanan untuk dibuktikan secara kumulatif, dalam sub unsur yang dimaksud, yakni sub unsur “kekerasan”, sub unsur “anak” serta sub unsur “hingga mati”, dari hal tersebut Majelis akan menguraikan satu persatu dari sub unsur yang dimaksud. Suatu “kekerasan” dapat diartikan atau merujuk pada pasal 89 KUHP, didalam penjelasannya, melakukan kekerasan ialah : *“menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah”*, misalnya : memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan ini merasa sakit yang sangat, Simon berpendapat, bahwa kekerasan adalah “setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti, atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”;

Menimbang, bahwa apabila suatu tindak pidana tentang suatu kekerasan hanya sebagaimana dalam pengertian pasal 89 KUHP, maka kekakuan dalam menerapkan hukum pidana akan terjadi, sedangkan dalam praktek kehidupan manusia saat ini kekerasan tidak hanya terjadi pada fisik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata, namun kekerasan secara psikologis juga dapat terjadi, kekerasan demikian tentunya tidak nampak secara kasat mata, namun dapat diperhatikan dari suatu sikap dan mental seseorang itu sendiri, ketika seseorang telah mendapatkan suatu kekerasan secara psikologis;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian tentang “anak” dapat dimaknai dari beberapa literasi, bahwa pengertian Anak banyak undang-undang yang memberikan definisi mengenai pengertian Anak, akan tetapi Anak yang dimaksud dalam perkara ini adalah Anak yang didefinisikan dalam undang-undang perlindungan Anak, secara penafsiran otentik, maka pengertian Anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang berada dalam kandungan, sedangkan menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, sehingga dari kedua undang-undang tersebut dapat dibentuk suatu kesimpulan bahwa pengertian anak dapat diartikan secara sempurna yaitu “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang berada dalam kandungan yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan “mati” atau suatu kematian dapat diartikan yakni orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, meleemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak (Abdul Mun'im Idries, PEDOMAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK, Edisi pertama, Binarupa Aksara, tahun 1997, Hal 55);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas dalam pengertian “kekerasan anak hingga mati” dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni bahwa sebagaimana pertimbangan dakwaan Kesatu Primair khususnya unsur “menghilangkan nyawa orang” bahwa perbuatan Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO yang membuang atau melemparkan korban ke laut dan dengan kondisi korban RENI NUGRAHENI yang sudah dalam keadaan lemas akibat bekapan saluran pernafasan oleh EKO RONGGO WASKITO dan luka-luka pada bagian kepala, sehingga

Halaman 95 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lemasnya Korban RENI NUGRAHENI dan dalam keadaan di dalam air mengakibatkan air masuk kedalam pernafasan korban dan akhirnya tidaklah dapat penafasan korban berkerja secara baik dan akhirnya menyebabkan kematian. Dalam fakta tersebut didapat bahwa memang benar telah terjadi hilangnya nyawa yang diakibatkan atas perbuatan Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO, yakni hilangnya nyawa dari RENI NUGRAHENI, dan berdasarkan dari fakta persidangan ditemukan suatu keadaan bahwa korban RENI NUGRAHENI dalam keadaan hamil, hal ini didukung pula oleh barang bukti yang disita dari kamar kost RENI NUGRAHENI berupa oba-obatan yang memiliki khasiat untuk nutrisi dan menguatkan kandungan hal ini dikuatkan pula dari hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/118/VER-A/XI/2022/RSBhayangkara tanggal 23 November 2022 pada angka 30 yang menyatakan : Rahim berwarna abu-abu merah terang, berukuran enam puluh sentimeter kali lima puluh dua sentimeter kali dua puluh tujuh sentimeter, warna otot rahim krem merah terang, berisi seorang janin yang sudah meninggal, berjenis kelamin laki-laki, dengan panjang badan empat puluh sentimeter, berat janin seribu lima ratus lima puluh lima gram, indung telur kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dan indung telur kanan berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, dan janin tersebut telah dikuburkan di dekat kuburan korban RENI NUGRAHENI, serta dari alat bukti elektronik yakni foto janin bayi yang sudah meninggal yang telah dikeluarkan dari kandungan RENI NUGRAHENI maka dari uraian diatas dapat ditentukan bahwa benar adanya suatu kematian seorang janin berjenis kelamin laki-laki, dengan panjang badan empat puluh sentimeter, berat janin seribu lima ratus lima puluh lima gram, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni tujuan utama dari EKO RONGGO WASKITO adalah menggugurkan janin yang ada pada diri korban RENI NUGRAHENI, maka makna dari “menggugurkan” dapat dipersamakan meniadakan atau menghilangkan, jika merujuk pada penafsiran gramatikal maka “menggugurkan janin” dapat dipersamakan dengan “meniadakan janin” atau “membuat janin tersebut meninggal”. Dan dalam hal menggugurkan janin atas saran Terdakwa adalah dilakukan dengan cara menjadikan janin tersebut sebagai tumbal guna memperoleh kekayaan, sedangkan dalam pemahaman gramatikal bahwa “menumbalkan” sama dengan “mengorbankan” sehingga dalam hal ini Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO sangat memahami, bahwa kehidupan janin sangat bergantung pada kehidupan ibu yang mengandung janin tersebut, maka dengan demikian dapat dimengerti oleh

Halaman 96 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who



Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO, bahwa dengan meninggalnya si ibu maka akan meninggal pula janin dalam kandungan si ibu, dengan niat menggugurkan janin tersebut menjadikan tumbal dan melakukan pembunuhan terhadap si Ibu hal tersebut dapat dimaknai bahwa telah melakukan kekerasan terhadap janin, yang mana janin dapat didefinisikan sebagai anak dalam kandungan, kesimpulannya adalah bahwa janin atau anak dalam kandungan korban RENI NUGRAHENI telah meninggal akibat meninggalnya korban RENI NUGRAHENI yang telah dibunuh oleh Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO, sehingga dari apa yang telah diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur Kekerasan Terhadap Anak Hingga Mati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2;

**Unsur ad.2. “Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang sifatnya adalah memberi pilihan atau bersifat alternatif, yang dapat dimaknai apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara mutlak, untuk itu dari setiap sub unsur dapat diberikan definisi atau pengertian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa “menempatkan” dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan : meletakkan/memasang/memberikan tempat, sehingga memposisikan suatu obyek kedalam suatu dimensi ruang, selanjutnya pengertian “membiarkan” ini dapat dipahami dalam delik pidana terkait dengan pembiaran yakni merupakan suatu delik *Delik Commissionis Per Ommissionis Commissa*, yang artinya Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (*delik commissionis*) tetapi dilakukannya dengan cara tidak berbuat, selanjutnya pengertian dari “Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan”, merupakan bagian dari suatu delik penyertaan, dan terkait pembagian penyertaan itu sendiri telah dijabarkan dalam uraian unsur dakwan Kesatu Primair terkait dengan pembuktian unsur pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1, maka dengan demikian sub unsur dari “Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan” dalam dakwaan Kesatu Primair diambil alih sebagai pertimbangan pula dalam pertimbangan dakwaan Kumulatif Kedua ini;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan, yakni EKO RONGGO WASKITO sendiri berkeinginan untuk menggugurkan janin yang ada dalam kandungan RENI NUGRAHENI, namun niat untuk menggugurkan

Halaman 97 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan tersebut disertai pula suatu sumbangan pemikiran, bahwa dari pada sekedar menggugurkan kandungan maka lebih baik janin tersebut “ditumbalkan”, sehingga Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO melakukan upaya penumbalan janin yang ada dalam kandungan RENI NUGRAHENI ke orang-orang tertentu yang dianggap mampu mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO dengan mulai mengunjungi orang yang dimaksud dari ke Klaten, Ke Semarang, hingga akhirnya ke Malang tepatnya di Gunung Kawi, dan pada akhirnya dengan dibunuhnya RENI NUGRAHENI sebagai bentuk tujuan akhir dan sekaligus bentuk menghilangkan nyawa dari janin yang ada pada RENI NUGRAHENI dapat terlaksana dengan sempurna dilakukan oleh Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagai fakta hukum maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada masing-masing peran yang dimiliki oleh Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO, EKO RONGGO WASKITO memiliki pemikiran bahwa menghilangkan nyawa janin dilakukan dengan menggugurkan janin tersebut, sedangkan Terdakwa memberikan pemikiran dan disetujui oleh EKO RONGGO WASKITO agar “menumbalkan” janin yang ada pada RENI NUGRAHENI, sehingga antara Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO terdapat persamaan kehendak, yakni kehendak untuk menghilangkan nyawa pada janin yang ada di dalam kandungan RENI NUGRAHENI, niat yang dilakukan oleh EKO RONGGO WASKITO untuk menggugurkan kandungan yang akhirnya di siasati melalui penumbalan atas masukan pemikiran dari Terdakwa, dan Terdakwa juga memberikan upaya-upaya kerjasama dengan mengantar EKO RONGGO WASKITO memenuhi keinginannya dan pada akhirnya Terdakwa pula yang turut serta membunuh RENI NUGRAHENI dan akhirnya merujuk pada tujuan akhir yakni matinya RENI NUGRAHENI maka mati pula janin yang ada pada kandungan RENI NUGRAHENI, dengan apa yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada suatu kerja sama secara sadar dan secara langsung yang dilakukan oleh Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO, sehingga Majelis berpendangan bahwa antara Terdakwa dan EKO RONGGO WASKITO terdapat suatu keadaan untuk turut melakukan suatu perbuatan, dengan demikian sub unsur turut melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 98 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno





meyakinkan bersalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah dengan melihat ancaman maksimal pidana (hukuman mati) yang terdapat dalam pasal 340 KUHP, tanpa mengesampingkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan ini, atas apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa. Oleh karena itu kami tim Penasihat Hukum Terdakwa memiliki beberapa poin yang sekiranya agar dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa. Bahwa hak untuk hidup setiap orang di Indonesia telah dijamin oleh negara, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Bahwa dengan menjatuhkan hukuman mati terhadap Terdakwa, maka dengan demikian telah mengabaikan apa yang telah menjadi hak Terdakwa yang semestinya dilindungi oleh negara, dan dijadikan pertimbangan dalam pemberian hukuman kepada Terdakwa. Pasal 28A UUD 1945 ini merupakan suatu perwujudan dari sila ke-2 dalam Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk itu Kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa dengan mempertimbangkan dasar dari segala hukum positif di Indonesia Bangsa Indonesia yaitu Pancasila memohon kepada Majelis Hakim Untuk Tidak memberikan Hukuman Mati, karena tidak sesuai dengan nilai luhur Bangsa Indonesia. Selanjutnya Penuntut Umum memberikan jawaban atas hal tersebut yakni berbicara tentang pembedaan hukuman mati tidak hanya melihat dari satu pasal saja di dalam UUD 1945, namun juga harus melihat pada pasal selanjutnya yakni Pasal 28J ayat (2) Amandemen ke dua UUD 1945, yang menegaskan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Bahwa penjatuhan tuntutan pidana mati terhadap diri Terdakwa, merupakan akibat perbuatan Terdakwa yang tidak dapat diperbaiki lagi, dimana penjatuhan pidana mati berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, hak asasi manusia korban, serta tujuan pembedaan,. Menurut Muladi, ada lima indikator hal yang harus diperhatikan dalam

Halaman 99 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana mati, yaitu hal-hal objektif yang berkaitan dengan perbuatan, faktor-faktor subjektif tentang si pelaku, kesan masyarakat terhadap kejahatan tersebut, besar kecilnya kerugian atau korban kejahatan, dan prediksi hakim dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa jika mencermati pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada esensinya berkuat pada ketidaksetujuan dengan adanya pidana mati yang nanti dapat diharapkan bahwa pidana mati tidak dijatuhkan kepada Terdakwa, karena dianggap bertentangan secara konstitusional dalam Pasal 28A UUD 1945, namun begitu sebaliknya Penuntut Umum dengan dasar pemikiran bahwa pidana mati masih layak diterapkan sebagai bentuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang merupakan akibat perbuatan Terdakwa yang tidak dapat diperbaiki lagi, oleh karena terkait dengan pembelaan Terdakwa adalah masalah penjatuhan pidana dengan memperhatikan segala hal yang dipandang meringankan Terdakwa dan bukan terkait dengan perbuatan kongkrit dari Terdakwa, karena pada intinya Penasihat Hukum sependapat dengan perbuatan kongkrit yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis akan berupaya menyajikan suatu perdebatan akan kedudukan pidana mati di Indonesia yang sering bergesekan dengan upaya pengakuan hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa kedudukan pidana mati sebagai titik awal menjadi kajian secara formal melalui uji materi yakni telah di uji materi pada Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang diputus pada tanggal 30 Oktober 2007, inti sari dari pendekatan-pendekatan yang digunakan bagi pihak-pihak yang berharap pidana mati ditiadakan, hal tersebut diuraikan dalam pertimbangan putusan pada halaman 405-410 yang intinya :

1. Pandangan demikian akan dipahami sebagai pandangan yang menisbikan, bahkan menihilkan, kualitas sifat jahat dari perbuatan atau kejahatan yang diancam dengan pidana mati tersebut. Padahal, kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu adalah kejahatan-kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung menyerang hak untuk hidup (right to life) dan hak atas kehidupan (right of life), yang tak lain dan tak bukan adalah hak yang justru menjadi dasar pembelaan paling hakiki dari pandangan yang menghendaki dihapuskannya pidana mati tersebut. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah di manakah letak perbedaan hakiki antara hak untuk hidup dari pelaku kejahatan yang diancam dengan pidana mati tersebut dan hak untuk hidup dari mereka yang menjadi korban kejahatan itu, sehingga yang satu harus dimutlakkan (dalam hal ini hak untuk hidup

*Halaman 100 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who*



pelaku kejahatan yang diancam dengan pidana mati) sedangkan yang lain dapat dinisbikan, bahkan dinihilkan (dalam hal ini hak untuk hidup korban), setidaknya-tidaknya diabaikan dari pertimbangan para penyokong penghapusan pidana mati. Dengan rumusan katakata yang berbeda, bagaimanakah penjelasan yang dapat diterima oleh akal sehat dan rasa keadilan bahwa hak hidup dari pelaku kejahatan pembunuhan berencana, pelaku kejahatan genosida, pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, pelaku kejahatan terorisme – sekadar untuk menunjuk beberapa contoh – harus dimutlakkan dengan mengabaikan hak untuk hidup korban dari kejahatan-kejahatan itu. Kegagalan untuk memberikan penjelasan yang dapat diterima oleh akal sehat dan rasa keadilan atas pertanyaan tersebut mengakibatkan seluruh bangunan argumentasi yang disusun di atas landasan pembelaan atas hak untuk hidup sebagai hak mutlak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun menjadi sangat problematis.

2. Pandangan demikian juga menihilkan rasa keadilan pihak keluarga korban, sekaligus rasa keadilan masyarakat pada umumnya. Dengan tetap menghargai pendirian mereka yang menentang pidana mati seperti pendapat Cesare Beccaria, sebagaimana dikutip para Pemohon dalam permohonan a quo, bahwa “Capital punishment was both inhumane and ineffective: an unacceptable weapon for a modern enlightened state to employ, and less effective than the certainty of imprisonment. Furthermore, that capital punishment was counterproductive if the purpose of law was to impart a moral conception of the duties of citizens to each other. For, if the state were to resort to killing in order to enforce its will, it would legitimize the very behaviour which the law sought to repress, namely the use of deadly force to settle disputes”, pendapat ini sama sekali belum menjawab pertanyaan bagaimanakah memulihkan kepedihan hati dari suatu keluarga yang kehilangan salah seorang anggota keluarga yang dicintainya yang telah menjadi korban pembunuhan berencana, atau korban kejahatan genosida, atau korban kejahatan terorisme. Apa yang dapat dan harus diperbuat oleh hukum terhadap mereka. Oleh karena keadaan semacam itu dapat terjadi pada keluarga mana pun dalam suatu masyarakat, maka pertanyaan itu juga dapat dirumuskan menjadi, apa yang dapat dan harus dilakukan oleh hukum terhadap masyarakat. Dengan berlindung di balik argumentasi restorative justice, yang semata-mata melihat pelaku kejahatan (yang diancam dengan pidana mati itu) sebagai “orang sakit yang perlu disembuhkan”, pandangan ini telah mengabaikan fakta bahwa setiap

*Halaman 101 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who*



kejahatan – apakah ia termasuk dalam kategori mala in se atau mala prohibita – sesungguhnya adalah serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan “luka” berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Sehingga, pertanyaannya kemudian adalah mungkinkah harmoni sosial dalam masyarakat dipulihkan hanya dengan merestorasi pelaku kejahatan yang menimbulkan disharmoni tersebut, sebagaimana yang diyakini oleh mereka yang menentang pidana mati. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Bukankah karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, “bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi” (“even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed”, vide Hugo Bedau and Paul Cassell, *Debating the Death Penalty*, 2004, hal. 197).

3. Pandangan yang menghendaki dihapuskannya pidana mati yang didasarkan pada alasan ketidaksempurnaan sistem peradilan pidana sehingga memungkinkan terjadinya kekeliruan, yaitu dijatuhkannya pidana mati terhadap orang yang tak bersalah, tidak sepenuhnya dapat diterima, setidaknya karena dua alasan. Pertama, dengan tetap mengakui ketidaksempurnaan sistem peradilan pidana, menghapuskan pidana mati yang di satu pihak tetap tidak serta-merta membuat sistem peradilan pidana jadi sempurna, di lain pihak penghapusan pidana mati itu sudah pasti mencederai rasa keadilan masyarakat karena tidak terestorasinya harmoni sosial yang ditimbulkan oleh terjadinya kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu. Kedua, dengan menonjolkan kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam penjatuhan pidana mati kepada orang yang tak bersalah, atau telah terjadinya kekeliruan pada beberapa kasus, tanpa mengajukan fakta-fakta yang menunjukkan persentase kekeliruan yang telah terjadi dalam penjatuhan pidana mati dalam suatu rentang waktu tertentu,

*Halaman 102 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who*



pandangan ini sulit menghindari dari kecurigaan akan adanya kesengajaan untuk membentuk suasana hiper-realitas (hyperreality) sehingga pesan yang ditangkap oleh publik menjadi bias karena orang akan terpaku pada kekeliruan itu dan melupakan substansi perdebatan yang sesungguhnya yakni mengapa pembelaan hak untuk hidup terhadap pelaku kejahatan yang diancam dengan pidana mati menjadi lebih bernilai daripada pembelaan terhadap hak untuk hidup dari korban kejahatan itu.

4. Pandangan yang menghendaki dihapuskannya pidana mati dengan argumentasi bahwa pidana mati telah gagal membangun efek jera dengan mengajukan data-data statistik yang menunjukkan bahwa pidana mati tidak menurunkan kuantitas kejahatan, diragukan kecukupan (sufficiency) nilai argumentatifnya guna mendukung gagasan penghapusan pidana mati, setidaknya-tidaknya karena dua alasan. Pertama, dalam hal negara yang telah menghapuskan pidana mati, data-data tersebut tidak menjawab pertanyaan bagaimana jika pada saat yang sama pidana mati diberlakukan di negara-negara itu, apakah angka-angka kejahatan-kejahatan yang diancam pidana mati itu menurun atau meningkat. Kedua, terhadap data-data statistik yang menyangkut tindak pidana narkoba dan obat-obatan terlarang di Indonesia sepanjang tahun 2001-2005 yang dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan kuantitas (vide Permohonan hal. 62-63), pertanyaan yang timbul adalah: - data-data statistik tersebut bukan data yang secara spesifik berkenaan dengan tindak pidana narkoba dan psikotropika yang diancam dengan pidana mati, melainkan juga mencakup tindak pidana narkoba dan psikotropika yang tidak diancam dengan pidana mati. Oleh karena itu, muncul pertanyaan, meskipun kuantitas tindak pidana narkoba dan psikotropika tersebut terlihat meningkat, apakah kuantitas tindak pidana narkoba yang diancam pidana mati juga meningkat atau justru sebaliknya menurun. - data-data statistik tersebut juga tidak menjawab pertanyaan, bahwa jika dalam keadaan pidana mati masih diberlakukan juga ternyata terjadi peningkatan kuantitas sedemikian, apalagi jika pidana mati tersebut dihapuskan.
5. Pandangan yang menghendaki dihapuskannya pidana mati dengan alasan karena pidana mati bertentangan dengan filosofi pemidanaan di Indonesia, menurut Mahkamah, pandangan ini telah menyamaratakan semua jenis kejahatan dan sekaligus menyamaratakan pula kualitasnya. Yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah apakah dengan pemberlakuan pidana mati serta-merta berarti mengubah filosofi pemidanaan di Indonesia, yaitu

*Halaman 103 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who*





rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Mahkamah berpendapat, filosofi tersebut adalah prinsip yang bersifat umum. Artinya, ia hanya berlaku terhadap kejahatan-kejahatan tertentu dan dalam kualitas tertentu yang memang masih mungkin untuk dilakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelakunya. Sehingga, penerapan pidana mati terhadap jenis dan kualitas kejahatan tertentu tidaklah serta-merta mengubah filosofi pemidanaan di Indonesia. Selain itu, dalam hukum pidana, sangatlah sulit untuk menghilangkan sama sekali adanya kesan retributif (pembalasan) pemidanaan itu karena aspek retributif tersebut memang melekat pada sifat sanksi pidana itu sendiri jika semata-mata dilihat dari perspektif orang yang dijatuhi sanksi pidana dan korban tindak pidana. Namun, kesan demikian akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali apabila pengenaan suatu sanksi pidana, termasuk pidana mati, dilihat dari perspektif upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu sebagai akibat dari adanya suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. Dengan demikian, pendapat para Pemohon dalam permohonan a quo yang mengatakan teori balas dendam “an eye for an eye” (vergeldingstheorie, lex taliones) dengan adanya ancaman pidana mati dalam UU Narkotika mendapatkan legitimasi, sehingga bertentangan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia, tidaklah tepat.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah diberikan ulasan serta pertimbangan atas pandangan-pandangan yang berharap pada peniadaan adanya pidana mati tidak selamanya mengandung kebenaran, sehingga pada kesimpulannya Pidana Mati masih relevan untuk diterapkan dan tidak bertentangan dengan konstitusi dalam meminta pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang diancam pidana mati;

Menimbang, bahwa jika kita pahami akan kedudukan *das sein dan das sollen*, yang mana *das sein* merupakan suatu keadaan yang menjadi realita kehidupan, Didalam realita kehidupan kedudukan pidana mati sudah barang tentu eksestensinya masih ada sampai saat ini dan dapat dipastikan bahwa pidana mati masih ada dengan adanya beberapa terpidana mati telah dieksekusi, namun dalam kenyataannya, bahwa masih banyak perbuatan-perbuatan pidana yang diancam dengan pidana mati dilakukan secara sadar oleh pelaku tindak pidana, maka dengan demikian walaupun pidana mati yang ada diharapkan dapat dilakukan perubahan-perubahan dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan



pidana mati, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berusaha menciptakan suatu *das sollen* yakni artinya apa yang diinginkan, diharapkan, dicita-citakan, dan apa yang harus ada nantinya, hal tersebut ditungkan dalam pertimbangan halaman 430-431 yang intinya adalah :

- a. pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- b. pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
- c. pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
- d. eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh;

Menimbang, bahwa apa yang telah dicita-citakan atau diinginkan kedepannya sebagai harapan suatu bangsa yang cinta akan keharmonisan serta suatu kedamaian melalui peradaban hukum, khususnya melalui hukum pidana akhirnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kedudukan pidana mati masih diakui keberadaannya, hal tersebut dapat dicermati dalam pasal 67, 98, 99, 100 dan 101, maka dengan demikian kedudukan pidana mati masih diharapkan keberadaannya guna menciptakan suatu kestabilan hukum dimasyarakat dengan pelaksanaan yang sangat hati-hati dan penuh nilai-nilai kemanusiaan, sehingga kesimpulan akhir yang ingin disampaikan oleh Majelis melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang diputus pada tanggal 30 Oktober 2007, bahwa pidana mati masih dipandang perlu dijaga eksistensinya dan tidak bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia, maka dengan demikian segala perdebatan terkait bahwa pidana mati yang dipandang sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, sudah tidak relevan lagi untuk diperdebatkan, dari apa yang telah diuraikan diatas, maka dalam hal ini atas pandangan Penasihat Hukum prihal kedudukan atau penjatuhan pidana mati atas suatu pidana yang diancam dengan pidana mati bertentangan dengan konstitusi, Majelis menyatakan tidak sependapat atas pandangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama Mati. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah

Halaman 105 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who



cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa dari aspek kriminologi, menurut Sutherland, bahwa kejahatan ditimbulkan karena suatu sebab Individualisme, Ekonomi dan Politik, (Principles Of Criminologi, Edwin, H. Sutherland & Donald R. Cressey, disadur oleh Momon Martasaputra, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, Hal. 129) Tingkah laku jahat yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tingkah laku karena pengaruh individualisme atau suatu keadaan pribadi yang menginginkan adanya tindak pidana tersebut, sehingga mendorong terdakwa melakukan tindakan pidana;

Menimbang, bahwa melakukan pembunuhan dengan awal perencanaan terlebih dahulu adalah sebagai bagian perbuatan yang bertentangan dengan kaedah hukum positif, maupun kaedah agama, bahwa menghilangkan nyawa adalah suatu perbuatan yang sangat tercela, maka untuk itu Perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana, maka berdasarkan teori pembedaan, yaitu Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pembedaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pembedaan mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut :

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya



sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya;

Dari pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan baik kepada Terdakwa, lingkungan keluarga Terdakwa, lingkungan korban serta masyarakat secara luas. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia kedepannya dalam individu maupun kelompok sosial, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan diberikan kepada terdakwa sudah dianggap layak dan adil yang nantinya dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, artinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan";

Menimbang, bahwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terdapat gabungan tindak pidana dengan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta diketahui bahwa Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam penjatuhan pidananya mengandung sifat yang dapat dikumulatikan antara pidana penjara dan pidana denda atau sifat yang dapat dilatarnatikan yakni antara pidana penjara atau pidana denda, dengan adanya gabungan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka penjatuhan pidana akan ditentukan dengan merujuk pasal 63 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 107 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit DVR CCTV HIKVISION DS-7208HQHI-K1/ED70440968.
- 1 (satu) buah flashdisk warna hijau merek Vandisk berisi salinan rekaman CCTV yang terpasang di depan SMP N 1 Tanjungsari yang beralamat di Ds. Kemadang Kec. Tanjungsari Kab. Gunungkidul, pada hari Senin tanggal 14 November 2022.
- 1 (Satu) buah Buku catatan kehamilan KLINIK UTAMA PMI KOTA SURAKARTA Dr. Gathot Adi Yanuar, Sp. OG. terdapat identitas pemilik buku Nama Ibu: RENI NUGRAHENI, dan Nama Ayah: Tn. EKO RONGGO.
- 1 (satu) Lembar nota sewa "JADI RENTCAR Surakarta". atas nama penyewa EKO RONGGO W. menyewa 1 (satu) Unit KBM roda 4 Allnew Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Warna Hitam, tahun 2021, Nopol : AD 1382 AU.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi 01 November 2022 sampai dengan 30 November 2022, dengan nomor rekening : 685301010214533 atas nama RENI NUGRAHENI.
- 1 (satu) unit KBM roda 4 Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Warna Hitam, tahun 2021, Nopol : AD 1382 AU, Noka : MHRDD1850MJ115093, Nosin : L12B34343163, beserta dengan STNK atas nama CHRIS RESYSAR PRADAMA PUTUSUMAN alamat Perum Tambora Regensi 4 No. D5, Dsn. Sabrang Kulon, Rt.003/035, Kal. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah.
- 1 (satu) unit SPM roda 2 Honda Beat Type H1B02N41L0 A/T, Warna Hitam, tahun 2021, Nopol : AA 5791 VC, Noka : MH1JM8112MK847590, Nosin : JM81E1850669, beserta dengan STNK atas nama SUMARSO, Dsn. Cengkawakrejo, Rt.003/003, Kal. Cengkawakrejo, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 1 (Satu) buah KTP atas nama RENI NUGRAHENI, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 20-09-1997, Perempuan Alamat Dsn. Cengkawakrejo, Rt.

Halaman 108 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/003, Ds. Cengkawakrejo, Kec Banyuurip, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.

- 1 (Satu) buah Kartu ATM BANK BRI dengan nomor ATM : 6013012070301814.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BANK BTN dengan nomor ATM : 9221009904124790.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BANK Mandiri dengan nomor ATM : 6032980539970956.
- 1 (Satu) buah Kartu Kereta Comuter line nomor Kartu : 1003022002426547.
- 1 (Satu) buah Kartu Vaksin Covid-19 atas nama kartu RENI NUGRAHENI.
- 1 (Satu) buah Kartu BPJS atas nama kartu RENI NUGRAHENI.
- 1 (Satu) buah Jam tangan Smart Watch Merk AMAZFIT.
- 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri atas nama RENI NUGRAHENI nomor rekening : 1380020127366.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan bank BRI atas nama RENI NUGRAHENI nomor rekening: 685301010214533.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan bank BNI atas nama RENI NUGRAHENI nomor rekening : 08055850904.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan bank BTN atas nama RENI NUGRAHENI nomor rekening : 0019101610331477.
- 1 (satu) Buah Laptop merk AXIOO type Mybook 10 warna merah muda.
- 1 (satu) Buah Laptop merk ASUS type X200CA warna putih.
- 1 (satu) Buah Dusbox Handphone Merk Samsung Type Galaxy A10s, warna hitam, Nomor IMEI 1 : 352235/11/266326/1, Nomor IMEI 2 : 352236/11/266326/9.
- 1 (satu) Buah Dusbox jam tangan Smart Watch merk AMAZFIT warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 4 X, warna hitam, Nomor IMEI 1 : 865819030472762, Nomor IMEI 2 : 865819030472770.
- 1 (satu) Pasang Sepatu Flat Shoes warna hitam.
- 1 (Satu) buah Tas Ransel warna coklat terdapat emblem huruf R.
- 1 (Satu) buah Tas Slempong warna merah kecoklatan merk SOPHIEMARTIN.
- 5 (Lima) buah Cetak foto hitam putih 4 x 6 Korban RENI NUGRAHENI.
- 2 (Dua) buah Cetak foto berwarna 3 x 4 Korban RENI NUGRAHENI.

Halaman 109 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Cetak foto berwarna 4 x 6 Terdakwa EKO RONGGO WASITO.
- 1 (Satu) buah Jaket parasut warna hitam merk ERIGO.
- 1 (Satu) buah Jilbab warna hitam.
- 1 (Satu) buah Celana panjang bahan kain warna hitam.
- 1 (Satu) buah Kaos lengan panjang motif garis-garis warna kombinasi abu-abu biru.
- 1 (Satu) buah Bra warna coklat terdapat tulisan Sport Bra.
- 1 (Satu) buah Jaket jumper warna hitam merk Joger Jelek.
- 1 (Satu) Strip Obat merk Nulacta Plus berisi 10 (sepuluh) Kapsul.
- 1 (Satu) Strip Obat merk OSCIFIT berisi 10 (sepuluh) Tablet.
- 1 (satu) Buah tas slempang warna abu-abu.
- 1 (satu) Buah dompet panjang warna krem coklat.
- 2 (dua) Buah Alat tes kehamilan merk OneMed.
- 1 (satu) Buah Alat tes kehamilan merk Akurat.
- 1 (satu) Botol Obat sirup merk Folamil Genio.
- 1 (satu) Strip Obat merk BECOM-ZET berisi 10 (sepuluh) tablet.
- 1 (satu) Strip Obat merk TAMEZOL berisi 8 (delapan) kapsul.
- 1 (satu) Strip Obat merk ome prazole berisi 4 (empat) kapsul.
- 1 (satu) Strip Obat merk LODIA berisi 10 (sepuluh) tablet.
- 1 (Satu) Pasang sandal jepit merk swallow warna biru.
- 1 (Satu) Lembar Sobekan banner berwarna coklat.
- 1 (satu) unit SPM roda 2 Yamaha Vixion TYPE 3C1 (V-IXION/FZ150), Warna Hitam, tahun 2008, Nopol : AD 5426 JJ, Noka : MH33C10028K074726, Nosin : 3C1075220, beserta dengan STNK atas nama SUNARDI, Alamat : Dsn. Sidorejo, Rt.010/006, Kal. Muruh, Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah.
- 1 (satu) buah KTP atas nama EKO RONGGO WASKITO, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 27-03-1998, laki-laki, Alamat Dsn. Beji, Rt 002/003, Kel. Jatingarang, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah. NIK : 3311012703980002.
- 1 (satu) buah SIM C atas nama EKO RONGGO WASKITO, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 27-03-1998, laki-laki, Alamat Dsn. Beji, Rt 002/003, Kel. Jatingarang, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah.

Halaman 110 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam persidangan barang bukti tersebut digunakan pula dalam perkara Terdakwa lain atas nama EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO dalam satu pelimpahan perkara dengan Terdakwa dan barang bukti tersebut masih dibutuhkan dalam pemeriksaan perkara EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO, maka atas barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut statusnya dalam putusan perkara Terdakwa EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO;

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A71, warna Putih kombinasi merah muda, Nomor IMEI 1 : 86932034120115, Nomor IMEI 2 : 86932034120107.
- 3 (tiga) Lembar Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 4 (empat) Lembar Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Uang tunai pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Bahwa dalam persidangan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A71, warna Putih kombinasi merah muda, Nomor IMEI 1 : 86932034120115, Nomor IMEI 2 : 86932034120107 digunakan oleh Terdakwa dalam berkomunikasi dengan EKO RONGGO WASKITO dalam meluncurkan rencana jahatnya akan tetapi barang bukti tersebut dipandang masih memiliki nilai ekonomis guna menambah pendapatan negara, maka atas barang bukti tersebut dan uang hasil dari menjual barang-barang milik korban sudah selayaknya dirampas untuk kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melakukan dua perbuatan pidana sekaligus yang merupakan perbuatan yang sangat kejam, keji, bengis, sadis dan tidak berperikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa sungguh tidak beradab dimana saat Terdakwa bersama korban yakni 2x20 menit, Majelis berpandangan Terdakwa berupaya melakukan perbuatan asusila kepada korban, karena Terdakwa memiliki rasa suka dan nafsu kepada korban yang saat itu dalam keadaan telanjang;

Halaman 111 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih menggunakan kesempatan untuk melakukan perbuatan biadabnya dengan menghisap puting dada korban dan memasukkan jari Terdakwa kekemaluan korban disaat korban sudah lemas dan tidak berdaya;
- Bahwa segala bentuk cara dan perencanaan pembunuhan serta upaya menumbalkan janin dari anak dalam kandungan korban adalah saran dari Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan nestapa bagi keluarga korban, mengingat korban adalah anak pertama dalam keluarganya yang disekolahkan hingga perguruan tinggi yang diharapkan dapat memberikan kebanggaan dilingkungan keluarganya;
- Perbuatan terdakwa mengenyampingkan ajaran-ajaran agama berkenaan dengan hal-hal yang dilarang, baik itu menghilangkan nyawa orang ataupun melakukan ritual-ritual pesugihan dari tumbal yang dikorbankan;
- Perbuatan Terdakwa telah memberikan beban moral dan beban sosial kepada keluarga Terdakwa sendiri;
- Terdakwa sering meninggalkan permasalahan yang dibebankan kepada orang tua Terdakwa;
- Dalam diri Terdakwa belum terdapat kesadaran bahwa apa yang dilakukan tersebut perlu perenungan yang mendalam dan bertobat akan perbuatannya, namun Terdakwa masih sempat menulis surat untuk keluarganya agar menagih janji kepada keluarga EKO RONGGO WASKITO untuk menagih janji diberikan motor baru apabila telah membantu EKO RONGGO WASKITO melacarkan perbuatan jahatnya;
- Terdakwa berusaha menghindari tanggungjawab hukum bersama dengan EKO RONGGO WASKITO dengan cara berupaya menjual barang-barang milik korban untuk kepentingan melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, namun demikian atas kebijakan Majelis walaupun tidak ada pembebasan atas pembayaran biaya perkara kepada Terdakwa, namun dipandang adil dan layak terkait dengan biaya perkara akan ditungkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 112 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ARIYONO Bin SUPATNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan pembunuhan berencana dan turut melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan PIDANA MATI;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit DVR CCTV HIKVISION DS-7208HQHI-K1/ED70440968.
  - 1 (satu) buah flashdisk warna hijau merek Vandisk berisi salinan rekaman CCTV yang terpasang di depan SMP N 1 Tanjungsari yang beralamat di Ds. Kemadang Kec. Tanjungsari Kab. Gunungkidul, pada hari Senin tanggal 14 November 2022.
  - 1 (Satu) buah Buku catatan kehamilan KLINIK UTAMA PMI KOTA SURAKARTA Dr. Gathot Adi Yanuar, Sp.OG. terdapat identitas pemilik buku Nama Ibu: RENI NUGRAHENI, dan Nama Ayah: Tn. EKO RONGGO.
  - 1 (satu) Lembar nota sewa "JADI RENTCAR Surakarta". atas nama penyewa EKO RONGGO W. menyewa 1 (satu) Unit KBM roda 4 Allnew Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Warna Hitam, tahun 2021, Nopol : AD 1382 AU.
  - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI periode transaksi 01 November 2022 sampai dengan 30 November 2022, dengan nomor rekening : 685301010214533 atas nama RENI NUGRAHENI.
  - 1 (satu) unit KBM roda 4 Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Warna Hitam, tahun 2021, Nopol : AD 1382 AU, Noka : MHRDD1850MJ115093, Nosin : L12B34343163, beserta dengan STNK atas nama CHRIS RESYSAR PRADAMA PUTUSUMAN alamat Perum Tambora Regensi 4 No. D5, Dsn. Sabrang Kulon, Rt.003/035, Kal. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah.
  - 1 (satu) unit SPM roda 2 Honda Beat Type H1B02N41L0 A/T, Warna Hitam, tahun 2021, Nopol : AA 5791 VC, Noka : MH1JM8112MK847590, Nosin : JM81E1850669, beserta dengan

Halaman 113 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK atas nama SUMARSO, Dsn. Cengkawakrejo, Rt.003/003, Kal. Cengkawakrejo, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.

- 1 (Satu) buah KTP atas nama RENI NUGRAHENI, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 20-09-1997, Perempuan Alamat Dsn. Cengkawakrejo, Rt. 003/003, Ds. Cengkawakrejo, Kec Banyuurip, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BANK BRI dengan nomor ATM : 6013012070301814.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BANK BTN dengan nomor ATM : 9221009904124790.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BANK Mandiri dengan nomor ATM : 6032980539970956.
- 1 (Satu) buah Kartu Kereta Comuter line nomor Kartu : 1003022002426547.
- 1 (Satu) buah Kartu Vaksin Covid-19 atas nama kartu RENI NUGRAHENI.
- 1 (Satu) buah Kartu BPJS atas nama kartu RENI NUGRAHENI.
- 1 (Satu) buah Jam tangan Smart Watch Merk AMAZFIT.
- 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri atas nama RENI NUGRAHENI nomor rekening : 1380020127366.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan bank BRI atas nama RENI NUGRAHENI nomor rekening: 685301010214533.
- 1 (satu) Buah Buku tabungan bank BNI atas nama RENI NUGRAHENI nomor rekening : 08055850904.
- 1 (Satu) Buah Buku tabungan bank BTN atas nama RENI NUGRAHENI nomor rekening : 0019101610331477.
- 1 (satu) Buah Laptop merk AXIOO type Mybook 10 warna merah muda.
- 1 (satu) Buah Laptop merk ASUS type X200CA warna putih.
- 1 (satu) Buah Dusbox Handphone Merk Samsung Type Galaxy A10s, warna hitam, Nomor IMEI 1 : 352235/11/266326/1, Nomor IMEI 2 : 352236/11/266326/9.
- 1 (satu) Buah Dusbox jam tangan Smart Watch merk AMAZFIT warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 4 X, warna hitam, Nomor IMEI 1 : 865819030472762, Nomor IMEI 2 : 865819030472770.
- 1 (satu) Pasang Sepatu Flat Shoes warna hitam.
- 1 (Satu) buah Tas Ransel warna coklat terdapat emblem huruf R.

Halaman 114 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Tas Slempong warna merah kecoklatan merk SOPHIEMARTIN.
- 5 (Lima) buah Cetak foto hitam putih 4 x 6 Korban RENI NUGRAHENI.
- 2 (Dua) buah Cetak foto berwarna 3 x 4 Korban RENI NUGRAHENI.
- 1 (Satu) buah Cetak foto berwarna 4 x 6 Terdakwa EKO RONGGO WASITO.
- 1 (Satu) buah Jaket parasut warna hitam merk ERIGO.
- 1 (Satu) buah Jilbab warna hitam.
- 1 (Satu) buah Celana panjang bahan kain warna hitam.
- 1 (Satu) buah Kaos lengan panjang motif garis-garis warna kombinasi abu-abu biru.
- 1 (Satu) buah Bra warna coklat terdapat tulisan Sport Bra.
- 1 (Satu) buah Jaket jumper warna hitam merk Joger Jelek.
- 1 (Satu) Strip Obat merk Nulacta Plus berisi 10 (sepuluh) Kapsul.
- 1 (Satu) Strip Obat merk OSCIFIT berisi 10 (sepuluh) Tablet.
- 1 (satu) Buah tas slempong warna abu-abu.
- 1 (satu) Buah dompet panjang warna krem coklat.
- 2 (dua) Buah Alat tes kehamilan merk OneMed.
- 1 (satu) Buah Alat tes kehamilan merk Akurat.
- 1 (satu) Botol Obat sirup merk Folamil Genio.
- 1 (satu) Strip Obat merk BECOM-ZET berisi 10 (sepuluh) tablet.
- 1 (satu) Strip Obat merk TAMEZOL berisi 8 (delapan) kapsul.
- 1 (satu) Strip Obat merk ome prazole berisi 4 (empat) kapsul.
- 1 (satu) Strip Obat merk LODIA berisi 10 (sepuluh) tablet.
- 1 (Satu) Pasang sandal jepit merk swallow warna biru.
- 1 (Satu) Lembar Sobekan banner berwarna coklat.
- 1 (satu) unit SPM roda 2 Yamaha Vixion TYPE 3C1 (V-IXION/FZ150), Warna Hitam, tahun 2008, Nopol : AD 5426 JJ, Noka : MH33C10028K074726, Nosin : 3C1075220, beserta dengan STNK atas nama SUNARDI, Alamat : Dsn. Sidorejo, Rt.010/006, Kal. Muruh, Kec. Gantiwarno, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah.
- 1 (satu) buah KTP atas nama EKO RONGGO WASKITO, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 27-03-1998, laki-laki, Alamat Dsn. Beji, Rt 002/003, Kel. Jatingarang, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah. NIK : 3311012703980002.
- 1 (satu) buah SIM C atas nama EKO RONGGO WASKITO, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 27-03-1998, laki-laki, Alamat Dsn. Beji, Rt

Halaman 115 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/003, Kel. Jatingarang, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah.

Digunakan dalam pemeriksaan perkara dengan nomor perkara 9/Pid.B/2023/PN Who atas nama Terdakwa EKO RONGGO WASKITO Bin WIBOWO pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Wonosari;

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A71, warna Putih kombinasi merah muda, Nomor IMEI 1 : 86932034120115, Nomor IMEI 2 : 86932034120107.
- 3 (tiga) Lembar Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 4 (empat) Lembar Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Uang tunai pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk kepentingan Negara;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Nurrachman Fuadi, S.H., M.H., dan Aditya Widyatmoko, S.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, oleh I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Iman Santoso, S.H., M.H., dan Aditya Widyatmoko, S.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Aloysius Yudo Kristanto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari serta dihadiri Widha Sinulingga, S.H., M.H., dan Opik Barlia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H., M.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Halaman 116 dari 117 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Who



Panitera Pengganti,

Aloysius Yudo Kristanto, S.H.